

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	11 Mei 2022	Tanggal Distribusi HMETD	18 Oktober 2022
Tanggal Efektif	5 Oktober 2022	Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	19 Oktober 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:		Periode Perdagangan HMETD	19 – 25 Oktober 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Oktober 2022	Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	19 – 25 Oktober 2022
- Pasar Tunai	17 Oktober 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	21 – 27 Oktober 2022
		Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	27 Oktober 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di :		Tambahan	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Oktober 2022	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	28 Oktober 2022
- Pasar Tunai	18 Oktober 2022	Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham	1 November 2022
		Tambahan	
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang	17 Oktober 2022	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan	1 November 2022
berhak atas HMETD (Recording Date)		Saham Tambahan	
		Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	1 November 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK OKE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Oke Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Perseroan memiliki 16 (enam belas) jaringan Kantor Operasional terdiri dari:
1 (satu) Kantor Pusat Non-Operasional, 4 (empat) Kantor Cabang dan 11 (sebelas) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Bali

Kantor Pusat

Jl. Ir. H. Juanda No. 12
Jakarta Pusat 10120
Telepon: +62 21 231 2633
Faksimili: +62 021 231 2604
E-mail: corsec@okbank.co.id
Situs Internet: www.okbank.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV (PUT IV) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Sebanyak 2.937.807.163 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.427.217.710,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang saham yang memiliki 19 (sembilan belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

APRO Financial Co. Ltd. selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETDnya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT IV No. 02 tanggal 1 Agustus 2022 yang selanjutnya diubah berdasarkan akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT IV No. 17 tanggal 30 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, APRO Financial Co. Ltd. selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD dalam PUT IV atau sebanyak 252.420.341 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh satu) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PUT IV ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERMAMPK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) SEBESAR 17,24% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT IV INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT IV INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PT Bank Oke Indonesia TBK (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV (“**PUT IV**”) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 431/DIR/BOI/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2015 (“**POJK No. 14/2019**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“**Undang-Undang Pasar Modal**”) dan peraturan pelaksanaannya..

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sehubungan dengan PUT IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT IV ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“**PP No. 29/1999**”). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek.

Berdasarkan Surat Pernyataan Dewi Monita dan Reza Rhenaldi Syaiful tanggal 16 Juli 2019 dan 02 Agustus 2021, selaku pemegang saham Perseroan saat ini masing-masing sebanyak 56.249.100 dan 56.595.100 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.100,- per saham atau masing-masing senilai Rp.5.624.910.000,- dan Rp5.659.510.000,- dalam Perseroan, dalam rangka PUT IV bersedia untuk tidak mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia masing-masing sebanyak 44.707.771 lembar saham dengan total keseluruhan sebanyak 89.415.542 lembar saham (setara dengan 0,64% dari total modal disetor Perseroan), serta Surat Pernyataan Jonathan Tahir tanggal 15 Oktober 2021, selaku pemegang saham Perseroan sebanyak 282.645.977 saham nilai nominal Rp.100,- per saham atau senilai Rp.28.264.597.700,-, untuk tidak mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia sebanyak 167.000.000 lembar saham (setara dengan 1,18% dari total modal disetor Perseroan) guna memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang bersangkutan. Dengan demikian, Perseroan saat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999 dimana 256.415.542 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) saham yang dimiliki oleh, Reza Rhenaldi Syaiful, Dewi Monita dan Jonathan Tahir atau setara dengan 1,82% (satu koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan tidak dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999, dimana sejumlah 256.415.542 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) saham yang dimiliki oleh Reza Rhenaldi Syaiful, Dewi Monita dan Jonathan Tahir atau setara dengan 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah PUT IV, untuk tidak dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT IV ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang- Undang Pasar Modal.

PUT IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT IV INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
RINGKASAN PROSPEKTUS.....	vii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN HUTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
VI. FAKTOR RISIKO.....	43
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	48
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	48
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	50
3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	51
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	59
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)	59
6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	60
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	61
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN.....	61
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	62
10. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN & PEMEGANG SAHAM.....	62
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	63
12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	67
13. ASURANSI.....	70
14. PERIZINAN	75
15. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN.....	80
16. PERJANJIAN PENTING	81
B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	99
1. UMUM	99
2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL.....	100
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	101
4. KEGIATAN USAHA.....	101
5. KEBIJAKAN KREDIT	105
6. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH.....	106
7. PEMASARAN.....	106
8. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT.....	106
9. PERSAINGAN USAHA.....	107
10. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA	107
11. TEKNOLOGI INFORMASI	110
IX. EKUITAS	112
X. KEBIJAKAN DIVIDEN KAS	114
XI. PERPAJAKAN	115

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	117
XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	119
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	121
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	125

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi Umum

- Afiliasi : Berarti :
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
- BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PUT IV yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
- BAPEPAM dan LK : Berarti BAPEPAM dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
- BEI : Berarti Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- DPS : Berarti daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik yang masih dalam bentuk *script* maupun dalam bentuk *scriptless*. Saham-saham dalam bentuk *script* adalah saham-saham yang masih dalam bentuk warkat dan dikuasai oleh masing-masing pemegang saham, sedangkan saham-saham dalam bentuk *scriptless* adalah saham-saham dalam bentuk elektronik yang berada dalam penitipan kolektif KSEI
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Harga Pelaksanaan : Berarti harga pelaksanaan setiap HMETD untuk mendapatkan 1 (satu) saham dari portepel dalam PUT IV sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah).

Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin- sampai hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan- tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa..
HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU No. 21 Tahun 2011 ”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang HMETD	:	Berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD.
Pemegang Saham Utama	:	Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pembeli Siaga	:	Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam hal ini adalah APRO Financial Co. Ltd.
POJK No. 32/ 2015	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	:	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 14/2019	:	Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK No. 16/2020		Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PUT IV sesuai dengan POJK No. 32/2015.
Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT IV sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal juncto POJK No. 33/2015.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT IV ini dalam jumlah sebanyak 2.937.807.163 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga) saham.
Sertifikat Bukti HMETD	:	Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Harga Pelaksanaan.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

PT Bank Oke Indonesia Tbk pertama kali didirikan dengan nama PT Liman International Bank pada tahun 1990 berdasarkan akta pendirian No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan No. 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rajardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah No. C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara No. 4773 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan pada tahun 2014 telah menawarkan 22,22% sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), yaitu sebesar 500.000.000 saham biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 110 setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran umum yang dilakukan Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-334/D.04/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Saham yang ditawarkan Perseroan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Juli 2014. Sehubungan dengan adanya perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka tersebut, nama Perseroan menjadi berubah dari semula PT Bank Dinar Indonesia menjadi PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan dilakukannya penawaran umum tersebut telah diubah seluruhnya sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Dinar Indonesia No. 4 tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-02793.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014.

Pada RUPSLB Perseroan tanggal 11 Maret 2019 telah menyetujui pergantian nama Perseroan dari PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk. Rencana pergantian nama tersebut disetujui oleh OJK melalui surat No. S-214/PB.12/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan dilaksanakan oleh Perseroan per tanggal 26 Agustus 2019.

Perseroan pada tahun 2019 melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Oke Indonesia sebagaimana Akta Penggabungan No. 05 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.10-0008817 tanggal 8 Juli 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 8 Juli 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 06 tanggal 5 Juli 2019 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 11 Maret 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 11 Maret 2019, ketiganya dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (a) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0035514.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105926.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019; serta (b) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0295214 tanggal 8 Juli 2009 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105926.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0295215 tanggal 8 Juli 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105926.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 *juncto* Akta Perseroan No. 23 tanggal 22 Juli 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Oke Indonesia Tbk (d/h PT Bank Dinar Indonesia Tbk) No. 03 tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta.

Penggabungan usaha tersebut telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Oke Indonesia ke dalam PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. Kep-104/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 *juncto* Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-25/D.04/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha.

Pada tahun 2019, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 2.534.789.887 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp197,- (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.353.607.739,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah). PUT yang dilakukan Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-188/D.04/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pada tahun 2020, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 2.686.443.983 (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp186,- (seratus delapan puluh enam Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.678.580.838,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah). PUT yang dilakukan Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-258/D.04/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 2.537.197.095 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan puluh lima) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp197,- (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.827.827.715,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah). PUT yang dilakukan Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-178/D.04/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan penyesuaian dengan POJK No. 15/2020 juncto POJK No. 16/2020 dan rencana Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 03 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0359070 tanggal 8 Juni 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0100581.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan rencana Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 08 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Oke Indonesia Tbk No. AHU-0033894.AH.01.02 Tahun 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0093033.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022.

Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini adalah Bank Umum Non-Devisa.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum konvensional. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sebelum PUT IV ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2021, terkecuali saham milik, Reza Rhenaldi Syaiful, Dewi Monita dan Jonathan Tahir yang seluruhnya berjumlah 256.415.542 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau setara dengan 1,82% (satu koma delapan dua persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, guna memenuhi PP No. 29/1999.

2. Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini berjumlah Sebanyak 2.937.807.163 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.427.217.710,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah).

Efek yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan tentang HMETD di atas akan dijelaskan pada Bab I Prospektus ini tentang Penawaran Umum Terbatas.

3. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Jumlah HMETD yang ditawarkan	:	Sebanyak 2.937.807.163 saham baru atas nama
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham
Rasio HMETD	:	Setiap 19 (sembilan belas) saham berhak mendapatkan 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD	:	17 Oktober 2022
Tanggal Pencatatan HMETD	:	19 Oktober 2022
Periode Perdagangan HMETD	:	19 – 25 Oktober 2022
Periode Pelaksanaan HMETD	:	19 – 25 Oktober 2022
Penurunan persentase kepemilikan (dilusi) HMETD dalam bentuk pecahan	:	17,24% setelah HMETD dilaksanakan
	:	Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>rounded down</i>). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang diterbitkan dalam rangka PUT IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	1.275.558.740.000	90,47
2. Masyarakat*	1.198.996.622	119.899.662.200	8,50
Jumlah Saham Beredar	13.954.584.022	1.395.458.402.200	98,97
3. Saham Treasury	145.401.089	14.540.108.900	1,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	14.099.985.111	1.409.998.511.100	100,00
Saham Dalam Portepel	15.900.014.889	1.590.001.488.900	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Jika seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD mereka, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	1.275.558.740.000	90,47	15.440.974.221	1.544.097.422.100	90,63
2. Masyarakat*	1.198.996.622	119.899.662.200	8,50	1.451.416.963	145.141.696.300	8,52
Jumlah Saham Beredar	13.954.584.022	1.395.458.402.200	98,97	16.892.391.185	1.689.239.118.500	99,15

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
3. Saham Treasury**	145.401.089	14.540.108.900	1,03	145.401.089	14.540.108.900	0,85
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.099.985.111	1.409.998.511.100	100,00	17.037.792.274	1.703.779.227.400	100,00
Saham Dalam Portepel	15.900.014.889	1.590.001.488.900		12.962.207.726	1.296.220.772.600	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

**Sehubungan dengan 145.401.089 saham yang dikuasai Perseroan, saham treasury tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka Rencana PUT IV Perseroan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini hanya dilaksanakan oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu APRO Financial Co. Ltd maka terhadap seluruh sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD tersebut akan dibeli oleh APRO Financial Co. Ltd. sebagai Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	1.275.558.740.000	90,47	15.693.394.563	1.569.339.456.300	92,11
2. Masyarakat*	1.198.996.622	119.899.662.200	8,50	1.198.996.622	119.899.662.200	7,04
Jumlah Saham Beredar	13.954.584.022	1.395.458.402.200	98,97	16.892.391.185	1.689.239.118.500	99,15
3. Saham Treasury**	145.401.089	14.540.108.900	1,03	145.401.089	14.540.108.900	0,85
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.099.985.111	1.409.998.511.100	100,00	17.037.792.274	1.703.779.227.400	100,00
Saham Dalam Portepel	15.900.014.889	1.590.001.488.900		12.962.207.726	1.296.220.772.600	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

**Sehubungan dengan 145.401.089 saham yang dikuasai Perseroan, saham treasury tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka Rencana PUT IV Perseroan.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT IV

Dana yang diperoleh dari hasil PUT IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, dimana penggunaan dana tersebut masuk dalam kategori *operational expenditure* Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hasil PUT IV ini dapat dilihat pada Bab II.

5. Faktor Risiko

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional;
2. Risiko Likuiditas;
3. Risiko Pasar;
4. Risiko Kepatuhan;
5. Risiko Hukum;

6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Strategik;

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

6. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan:

- Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja dan arus kasnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E, Ak., CPA, CA (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1244)
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E, Ak., CPA, CA (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1244), laporan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., CA, CPA, SAS (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0354)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	8.510.614.903	7.721.344.206	6.275.182.366
Jumlah Liabilitas	5.464.730.670	4.681.638.120	3.753.255.346
Jumlah Ekuitas	3.045.884.233	3.039.706.086	2.521.927.020

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan Bunga	301.027.791	245.178.753	526.345.100	439.160.115
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	7.907.963	9.857.600	25.828.367	18.421.694
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	5.143.043	4.949.255	17.460.308	7.875.056

Rasio-Rasio Penting

(dalam %)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
CAR	45,24	46,37	50,88	53,98
ROA	0,06	0,07	0,23	0,13
ROE	0,17	0,20	0,57	0,31
DAR	64,21	62,84	60,63	59,81
DER	179,41	169,08	154,02	148,82
BOPO	97,37	95,99	95,33	95,82
NIM	5,81	4,69	5,09	5,25
LFR	129,26	122,79	130,25	120,98
NPL Nett*	2,31	2,14	2,62	2,98

*)Tidak termasuk antar bank

7. Strategi Usaha Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari bank pemerintah maupun bank swasta nasional yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan dan juga bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang lebih besar dari Perseroan. Sesuai dengan strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan harus selalu siap bersaing dengan bank manapun.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga lain, seperti perusahaan fintech dan perusahaan pembiayaan lainnya yang menawarkan produk dan jasa yang mirip dengan produk perbankan. Namun demikian, Perseroan sudah mempersiapkan diri, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia dan dukungan permodalan yang kuat.

Menyesuaikan dengan kondisi pasar, arah kebijakan Bank untuk periode 2021 – 2023 akan difokuskan pada peningkatan profitabilitas melalui penyaluran kredit yang mana meliputi:

- Meningkatkan daya saing dan mengembangkan infrastruktur penjualan
- Mengembangkan pembiayaan ritel konsumen dengan stabilitas yang kuat
- Meningkatkan penjualan berbasis kemitraan bekerja sama dengan loan agency

8. Prospek Usaha Perseroan

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2022-2023, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan pulihnya kondisi makro ekonomi Indonesia dan kembalinya kinerja perbankan nasional secara keseluruhan.

Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Bank-bank besar yang berada di kategori BUKU 4 memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan dana dikarenakan oleh banyaknya cabang serta layanan-layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti kantor cabang, ATM, mobile-banking, e-banking. Penghimpunan dana di bank-bank dengan skala yang lebih kecil akan lebih menantang karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, Perseroan akan lebih fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Adapun Strategi Jangka Menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

• Sektor Ritel

- Menambah fitur E-Channel (internet banking dan mobile banking) yang mendukung kredit retail;
- Menambah kerjasama dengan perusahaan Fintech, termasuk kredit *channeling* bekerjasama dengan P2P *lending*;
- memperkuat *call center*;
- Memperkuat *outsourc* untuk *collection management*;
- Mengembangkan *loan origination system* dan *delivery channel* menggunakan *website* dan aplikasi;
- Meningkatkan kehati-hatian terkait originalitas dokumen debitur termasuk pengecekan kartu identitas secara *online* melalui dukcapil;

Sektor Usaha Kecil Menengah (“UKM”), Korporasi dan Komersial

- Tetap melakukan ekspansi bisnis yang disertai dengan prinsip kehati-hatian terkait peningkatan risiko atas potensi kegagalan usaha debitur akibat Covid-19;
- Melakukan ekspansi dengan merekrut Relationship Manager (“RM”) dan kepala cabang dengan talenta terbaik;
- Reklasifikasi pembagian segmen portfolio kredit
- Membuat RAC sebagai Panduan perkreditan segmen komersial dan korporasi
- Melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk penjaminan asuransi kredit;
- Menambah rekanan asuransi dalam produk referensi terkait produk Bank (general, life, earthquake)
- Fokus pada kegiatan marketing dan branding.
- Menyiapkan sistem scoring dan memperkuat system kontrol internal.

Sektor Lainnya (BPR, MFC, Multiguna (KMG))

- Meningkatkan kapasitas operasi dibidang pemasaran;
- Membentuk pedoman terkait restrukturisasi karena COVID-19;
- Memonitor kondisi kredit restruktur secara berkala;
- Melakukan efisiensi biaya operasional;
- Penerapan protokol kesehatan dalam setiap lini layanan operasional Bank;
- Mengkaji kembali rencana penjualan AYDA ke periode berikutnya;

- Besaran biaya pengembangan SDM disesuaikan dengan POJK relaksasi dengan tetap fokus pada urgensi peningkatan keterampilan karyawan;
- Biaya CKPN dijaga sesuai dengan ketentuan PSAK 71 & 68 yang berlaku;
- Mengamati pergerakan *competitor*.
- Memperbaharui kebijakan & prosedur untuk segmen *Financial Institutions* dan KMG

9. Kebijakan Dividen Kas

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas ("PUT") IV Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan Tahun 2022, perseroan akan memberikan dividen sebanyak- banyaknya 20% dari laba bersih tahun buku 2022 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal dan arus kas, kewajiban pembentukan dana cadangan, serta rencana operasional dimasa mendatang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.

Perseroan membayar dividen kas/ saham kepada seluruh pemegang saham dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- 4) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen sesuai persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

10. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas IV. No. 02 tanggal 1 Agustus 2022, yang selanjutnya diubah berdasarkan akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT IV No. 17 tanggal 30 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, APRO Financial Co. Ltd. akan bertindak sebagai pembeli siaga dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT IV ("**Sisa Saham**") APRO Financial Co. Ltd. selaku Pembeli atau sebanyak 252.420.341 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh satu) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. APRO Financial Co. Ltd. adalah afiliasi dari Perseroan dimana APRO Financial Co. Ltd. merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.

Informasi lengkap mengenai Pembeli Siaga dapat ditemukan dalam Bab XIII Prospektus ini.

11. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham

Dalam rangka PUT IV Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 01 Tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai persyaratan pemesanan dan pembelian saham PUT diatas akan dijelaskan pada Bab XIV Prospektus ini tentang Tata Cara Pemesanan Saham.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Perseroan, dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) IV kepada para pemegang saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) Sebanyak 2.937.807.163 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 19 (sembilan belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.427.217.710,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak 2.937.807.163 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga) saham atau sebanyak 17,24% (tujuh belas koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV yang ditawarkan melalui PUT IV ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

APRO Financial Co. Ltd. selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETDnya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka, APRO Financial Co. Ltd. berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, APRO Financial Co. Ltd. selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD dalam PUT IV atau sebanyak 252.420.341 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham .

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT IV ini dapat menjual haknya kepada pihak lain, dimana transaksi atas HMETD akan berlangsung pada tanggal 19 - 25 Oktober 2022 baik melalui BEI maupun di luar BEI sesuai Peraturan OJK No. 32/ 2015 juncto Peraturan OJK No. 14/2019.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan, serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

1. PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham terakhir berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per-tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	1.275.558.740.000	90,47
2. Masyarakat*	1.198.996.622	119.899.662.200	8,50
Jumlah Saham Beredar	13.954.584.022	1.395.458.402.200	98,97
3. Saham Treasury	145.401.089	14.540.108.900	1,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	14.099.985.111	1.409.998.511.100	100,00
Saham Dalam Portepel	15.900.014.889	1.590.001.488.900	

* kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 11 Mei 2022 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 11 Mei 2022 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 04 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dengan cara PUT IV dengan jumlah sebanyak 5.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di BEI dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Keterangan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Volume
Agustus 2021	442.00	250.00	955,863,500
September 2021	388.00	266.00	266,849,700
Oktober 2021	304.00	204.00	603,714,700
November 2021	366.00	232.00	2,333,229,600
Desember 2021	418.00	256.00	2,998,380,900
Januari 2022	326.00	270.00	439,584,000
Februari 2022	312.00	262.00	181,119,100
Maret 2022	276.00	240.00	70,972,100
April 2022	258.00	212.00	46,991,900
Mei 2022	222.00	176.00	35,931,000
Juni 2022	228.00	181.00	142,194,900
Juli 2022	192.00	171.00	25,920,600

Sumber: <https://finance.yahoo.com/>

Selama 3 tahun terakhir Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

Peringkat kesehatan Perseroan per akhir tahun 2021 adalah PK-2 dan dengan peringkat 2 untuk hasil penilaian GCG, dan posisi semester I tahun 2022 adalah PK-2 dan dengan peringkat 2 untuk hasil penilaian GCG. Berdasarkan Peraturan OJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Perseroan dapat tidak terikat dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian atas kepemilikan saham dalam Perseroan sepanjang Perseroan dapat meningkatkan penilaian tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian tata kelola pada peringkat 2 di semester II tahun 2021.

2. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Jika seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD mereka, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	1.275.558.740.000	90,47	15.440.974.221	1.544.097.422.100	90,63
2. Masyarakat*	1.198.996.622	119.899.662.200	8,50	1.451.416.963	145.141.696.300	8,52
Jumlah Saham Beredar	13.954.584.022	1.395.458.402.200	98,97	16.892.391.185	1.689.239.118.500	99,15
3. Saham Treasury**	145.401.089	14.540.108.900	1,03	145.401.089	14.540.108.900	0,85
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.099.985.111	1.409.998.511.100	100,00	17.037.792.274	1.703.779.227.400	100,00
Saham Dalam Portepel	15.900.014.889	1.590.001.488.900		12.962.207.726	1.296.220.772.600	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

**Sehubungan dengan 145.401.089 saham yang dikuasai Perseroan, saham treasury tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka Rencana PUT IV Perseroan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini hanya dilaksanakan oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu APRO Financial Co. Ltd maka terhadap seluruh sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD tersebut akan dibeli oleh APRO Financial Co. Ltd. sebagai Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	1.275.558.740.000	90,47	15.693.394.563	1.569.339.456.300	92,11
2. Masyarakat*	1.198.996.622	119.899.662.200	8,50	1.198.996.622	119.899.662.200	7,04
Jumlah Saham Beredar	13.954.584.022	1.395.458.402.200	98,97	16.892.391.185	1.689.239.118.500	99,15
3. Saham Treasury**	145.401.089	14.540.108.900	1,03	145.401.089	14.540.108.900	0,85
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.099.985.111	1.409.998.511.100	100,00	17.037.792.274	1.703.779.227.400	100,00
Saham Dalam Portepel	15.900.014.889	1.590.001.488.900		12.962.207.726	1.296.220.772.600	

*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

**Sehubungan dengan 145.401.089 saham yang dikuasai Perseroan, saham treasury tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka Rencana PUT IV Perseroan.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan sekurang-kurangnya 1% saham bank tidak dicatatkan di bursa dan harus tetap dipegang oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, beberapa pemegang saham Perseroan berikut ini telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek:

- Ibu Dewi Monita, selaku pemegang 56.249.100 saham dalam Perseroan senilai Rp5.624.910.000, melalui (a) Surat Pernyataannya tertanggal 16 Juli 2019, telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencatatkan 31.707.771 sahamnya di bursa; dan (b) Surat Pernyataannya tertanggal 02 Agustus 2021, telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencatatkan 13.000.000 sahamnya di bursa;
- Bapak Reza Rhenaldi Syaiful, selaku pemegang 56.595.100 saham dalam Perseroan senilai Rp5.659.510.000, melalui (a) Surat Pernyataannya tertanggal 16 Juli 2019, telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencatatkan 31.707.771 sahamnya di bursa; dan (b) Surat Pernyataannya tertanggal 02 Agustus 2021, telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencatatkan 13.000.000 sahamnya di bursa; dan
- Bapak Jonathan Tahir, selaku pemegang 282.645.977 saham dalam Perseroan senilai Rp28.264.597.700, melalui Surat Pernyataannya tertanggal 15 Oktober 2021, telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencatatkan 167.000.000 sahamnya di bursa,

Dengan demikian, Perseroan saat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999 dimana 256.415.542 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) saham yang dimiliki oleh, Reza Rhenaldi Syaiful, Dewi Monita dan Jonathan Tahir atau setara dengan 1,82% (satu koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan tidak dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Selain itu berdasarkan Akta Berita Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 06 yang dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 7 tanggal 8 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, RUPS Perseroan telah menyetujui pengalokasian saham maksimal 1% dari modal disetor Perseroan kepada Koperasi Karyawan Perseroan baik melalui satu kali right issue atau beberapa kali right issue.

Berikut adalah rincian dari Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang tidak dicatatkan:

Nama	Jumlah Saham	Persentase terhadap total modal disetor
Reza Rhenaldi Syaiful	44.707.771	0,32%
Dewi Monita	44.707.771	0,32%
Jonathan Tahir	167.000.000	1.18%

Total	256.415.542	1,82%
--------------	--------------------	--------------

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek.

Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 256.415.542 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau setara dengan 1,82% (satu koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999, dimana sejumlah 256.415.542 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua) saham yang dimiliki oleh Reza Rhenaldi Syaiful, Dewi Monita dan Jonathan Tahir atau setara dengan 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah PUT IV, untuk tidak dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Perseroan mempunyai rencana untuk mengeluarkan saham melalui Penawaran Umum Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran PUT IV menjadi efektif.

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini berjumlah Sebanyak 2.937.807.163 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.427.217.710,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah).

a. KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para pemegang saham yang memiliki 19 (sembilan belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 17 Oktober 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3) Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang

dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HEMTD (*recording date*) yaitu pada tanggal 18 Oktober 2022.

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022.

7) Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT IV	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT IV	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT IV	=	B
<u>(Rp a X A) + (Rp b X B)</u>		
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	(A + B)
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD per Saham	=	Rp X – Rp b

8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT IV. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

9) Pecahan HMETD

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10) Pengalihan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang tidak akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengalihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa untuk pemegang HMETD dan pihak yang menerima pengalihan HMETD.
- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya dari pemegang HMETD dan pihak yang menerima pengalihan HMETD.

11) Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil PUT IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, dimana penggunaan dana tersebut masuk dalam kategori *Operational Expenditure* Perseroan.

Mengingat transaksi pemberian kredit merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan dalam melakukan pemberian kredit dengan menggunakan dana hasil PUT IV tersebut tidak wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, namun tetap wajib mengungkapkannya dalam Laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020 maka Perseroan dalam memberikan kredit dengan menggunakan dana hasil PUT IV tersebut tidak wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, mengingat transaksi pemberian kredit oleh Perseroan merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Namun demikian Perseroan tetap wajib: (a) memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sesuai Pasal 3 POJK No. 42/2020; serta (b) mengungkapkannya dalam Laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

Sehubungan hal tersebut, Perseroan juga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT IV tersebut dan apabila terdapat perubahan penggunaan dana hasil PUT IV Perseroan wajib untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan POJK No.30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka PUT IV diperkirakan berjumlah sekitar 0,24% dari total dana yang diperoleh dari PUT IV. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,12% , terdiri dari:
 - Akuntan Publik sekitar 0,05%
 - Notaris sekitar 0,01%
 - Konsultan Hukum sekitar 0,05%
 - BAE sekitar 0,01%
- Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sekitar 0,04%
- Biaya Pendaftaran ke OJK sekitar 0,05%; dan
- Biaya lain-lain (percetakan dan publikasi) sebesar 0,03%.

Adapun laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terakhir yang sebelumnya telah dilakukan Perseroan adalah pada saat Penawaran Umum Terbatas III Perseroan, yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. 263/DIR/BOI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022. Dana hasil Penawaran Umum terbatas tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah habis digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

III. PERNYATAAN HUTANG

Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2022 serta kinerja dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sebesar Rp5.464.730.670,- ribu Rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian dari liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	
Liabilitas segera	65.912.952
Simpanan dari nasabah	
Pihak berelasi	25.305.601
Pihak ketiga	4.963.971.653
	4.989.277.254
Simpanan dari bank lain	345.871.296
Utang pajak	12.334.077
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.717.197
Pendapatan diterima dimuka	292.919
Liabilitas sewa	7.146.464
Liabilitas pajak tangguhan-bersih	6.787.499
Liabilitas lain-lain	23.391.012
JUMLAH LIABILITAS	5.464.730.670

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. Liabilitas Segera

Pada tanggal 30 Juni 2022, nilai liabilitas segera adalah sebesar Rp65.912.952,- ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Penghasilan ditangguhkan kredit restrukturisasi	51.969.827
Bunga masih harus dibayar	12.789.315
Lain-lain	1.153.810
Jumlah	65.912.952

2. Simpanan dari Nasabah

Seluruh simpanan dari nasabah dalam mata uang Rupiah.

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.989.277.254- ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	
Pihak Berelasi:	
Giro	10.888.290
Tabungan	1.788.629
Deposito Berjangka	12.628.682
	25.305.601
Pihak Ketiga:	
Giro	397.531.613
Tabungan	526.502.131
Deposito Berjangka	4.039.937.909
	4.963.971.653
Jumlah	4.989.277.254

Tingkat rata-rata suku bunga per tahun untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah 2,97% untuk giro, 3,24% untuk tabungan, dan 4,46% untuk deposito.

Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp345.791.000,-ribu.

Jumlah presentase simpanan nasabah yang diblokir terhadap jumlah simpanan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 6,93%.

3. Simpanan dari Bank Lain

Seluruh simpanan dari bank lain kepada pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp345.871.296,- ribu, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Uraian	
Tabungan	17.890.593
Giro	158.228.878
Deposito Berjangka	169.751.825
Jumlah	345.871.296

Tingkat rata-rata suku bunga per tahun pada tanggal 30 Juni 2022 adalah 2,98% untuk tabungan, 2,69% untuk giro dan 3,59% untuk deposito berjangka.

Saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 30 Juni 2022 adalah Rp Rp94.475.000,-ribu.

4. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2022, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp12.334.077,- ribu, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	
Pajak penghasilan pasal 29	8.784.667
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	2.525.514
Pajak penghasilan pasal 21	898.352
Pajak penghasilan pasal 23	124.993
Pajak Pertambahan Nilai	551
Jumlah	12.334.077

5. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan hasil perhitungan aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* sesuai dengan dipersyaratkan oleh PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Pasca Kerja.

Mutasi atas nilai kini liabilitas pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Uraian	
Nilai kini kewajiban	13.717.197
Nilai wajar aset program	-
Status pendanaan	13.717.197
Dampak pembatasan aset	-
Tidak didanai	13.717.197

Rekonsiliasi perubahan saldo liabilitas pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Saldo awal	15.725.338
Beban jasa kini	1.291.538
Beban jasa lalu	-
Beban bunga	507.281
Pengakuan liabilitas masa kerja lalu	58.344
Dampak atas perubahan metode atribusi	(550.478)
Pembayaran selama periode berjalan	(1.987.770)
(Laba) rugi pengukuran kembali:	
- Perubahan asumsi pengalaman	(1.632.139)
- Perubahan asumsi keuangan	305.083
- Perubahan asumsi demografi	-
Saldo Akhir	13.717.197

Beban liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Beban jasa kini	1.291.538
Beban jasa lalu	-
Beban bunga	507.281
Pengakuan liabilitas masa kerja lalu	58.344
Dampak atas perubahan metode atribusi	(550.478)
beban terminasi	951.514
Jumlah	2.258.199

Perhitungan aktuarial atas program pensiun dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Uraian	
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	7,75%
Tingkat kenaikan gaji	4,00%
Asumsi lainnya	
Usia pension normal	55 tahun
Tingkat mortalita	TMI 4 (2019)
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	0,05% per tahun sampai usia 40 tahun menurun 0,01% usia 55 tahun

Analisis sensitifitas

Sensitivitas dari nilai kini liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Perubahan asumsi	Nilai kini kewajiban
Asumsi dasar		
Tingkat diskonto	+1%	12.971.241
	-1%	14.553.948
Tingkat kenaikan gaji	+1%	14.553.572
	-1%	12.960.645

Analisis profil jatuh tempo pembayaran program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
< 1 tahun	2.635.001
1 – 2 tahun	2.287.206
3 – 5 tahun	6.082.857
6 – 10 tahun	5.696.579
> 10 tahun	21.102.025

6. Pendapatan diterima dimuka

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Sewa <i>safety deposit box</i>	50.848
Sewa Gedung	242.071
Jumlah	292.919

7. Liabilitas sewa

Pada tanggal 30 Juni 2022, nilai liabilitas sewa adalah sebesar Rp7.146.464- ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Bangunan	2.244.333
Kendaraan	2.572.415
Peralatan kantor	687.490
Lainnya	1.642.225
Jumlah	7.146.464

8. Liabilitas Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2022, nilai liabilitas lain-lain adalah sebesar Rp23.391.011,- ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Penyisihan HRD	10.159.454
Bonus karyawan	5.472.014
Jaminan <i>safety deposit box</i>	147.550
Kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif	770.009
Lain-lain	6.841.985
Jumlah	23.391.012

9. Komitmen dan Kontinjensi

Uraian	
KOMITMEN	
Tagihan Komitmen	
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum digunakan	100.000.000
Liabilitas komitmen	
- Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.197.009.719)
JUMLAH KOMITMEN – BERSIH	(1.097.009.719)
KONTINJENSI	
Tagihan kontinjensi	
- Pendapatan bunga dalam penyelesaian	25.077.316
- Kredit hapusbuku	167.297.882
Jumlah tagihan kontinjensi	192.375.198
Liabilitas kontinjensi	
- Penempatan pada bank lain	(31.140.000)
Jumlah liabilitas kontinjensi	(31.140.000)
JUMLAH KONTIJENSI - BERSIH	161.235.198

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN LIABILITAS YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO DAN BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan:

- Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja dan arus kasnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E, Ak., CPA, CA (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1244)
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E, Ak., CPA, CA (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1244), laporan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., CA, CPA, SAS (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0354)

Laporan posisi keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	Pada Tanggal 31 Desember	
		2021	2020
Aset			
Kas	18.151.338	20.203.883	19.144.298
Giro pada Bank Indonesia	219.178.532	149.337.509	93.960.514
Giro pada bank lain	1.473.550	3.181.252	866.345
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	596.300.000	697.937.018	823.344.937
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	564.413.174	420.219.186
Efek-efek	718.836.934	476.911.556	267.684.405
Pinjaman yang diberikan			
Pihak berelasi	1.895.087	178.161.606	30.058.679
Pihak ketiga	6.710.310.412	5.341.026.504	4.269.794.077
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(114.564.594)	(86.752.387)	(43.014.437)
Pinjaman yang diberikan - bersih	6.597.640.905	5.432.435.723	4.256.838.319
Aset tetap			
Biaya Perolehan	176.821.292	176.000.360	170.781.421
Akumulasi Penyusutan	(59.661.763)	(54.875.610)	(43.100.265)
Aset tetap - bersih	117.159.529	121.124.750	127.681.156
Aset tak berwujud			
Biaya Perolehan	160.594.289	155.615.248	149.093.782
Akumulasi Amortisasi	(128.151.259)	(114.955.439)	(89.110.541)
Aset tak berwujud – bersih	32.443.030	40.659.809	59.983.241
Aset Hak Guna			
Biaya Perolehan	31.158.494	30.700.255	27.910.912
Akumulasi Penyusutan	(18.437.658)	(16.282.579)	(11.710.486)

Aset hak guna - bersih	12.720.836	14.417.676	16.200.426
Aset lain-lain	196.710.250	200.721.853	189.259.539
JUMLAH ASET	8.510.614.903	7.721.344.206	6.275.182.366
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas segera	65.912.952	68.122.263	52.208.179
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	25.305.601	101.088.142	46.742.033
Pihak ketiga	4.963.971.653	3.862.901.313	3.117.308.031
Jumlah Simpanan dari nasabah	4.989.277.254	3.963.989.455	3.164.050.064
Simpanan dari bank lain	345.871.296	575.663.144	474.268.535
Utang pajak	12.334.077	4.259.982	4.641.970
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.717.197	15.725.338	17.338.013
Pendapatan diterima dimuka	292.919	173.534	55.001
Liabilitas sewa	7.146.464	10.135.771	10.149.168
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	6.787.499	12.515.295	3.704.084
Liabilitas lain-lain	23.391.012	31.053.336	26.840.332
JUMLAH LIABILITAS	5.464.730.670	4.681.638.120	3.753.255.346
Ekuitas			
Modal saham			
Modal dasar terdiri dari 25.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham			
	1.409.998.511	1.409.998.511	1.156.278.802
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.099.985.111 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham (2020: 11.562.788.016 saham)			
Saham treasuri	(55.201.440)	(55.201.440)	(55.201.440)
Tambahan modal disetor	1.429.008.469	1.429.008.469	1.183.980.592
Surplus revaluasi aset tetap	87.818.114	89.209.066	91.976.261
Kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti	(3.279.211)	(4.314.314)	(5.885.487)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	29.114.062	25.622.000	25.622.000
Belum ditentukan penggunaannya	148.425.728	145.383.794	125.156.292
JUMLAH EKUITAS	3.045.884.233	3.039.706.086	2.521.927.020
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.510.614.903	7.721.344.204	6.275.182.366

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN BUNGA	301.027.791	245.178.753	526.345.100	439.160.115
BEBAN BUNGA	(94.335.566)	(105.157.458)	(205.175.706)	(190.196.008)
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	5.562.914	18.499.416	13.191.065	28.636.350

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Tenaga kerja	(47.784.661)	(55.958.272)	(107.992.939)	(118.514.953)
Umum dan administrasi	(77.047.873)	(61.835.595)	(137.112.461)	(110.985.101)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(68.290.890)	(30.058.088)	(63.899.401)	(28.275.007)
Lainnya	(10.954.890)	0	0	0
Jumlah beban operasional lainnya	(204.078.314)	(147.851.955)	(309.004.801)	(257.775.061)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	8.176.825	10.668.756	25.355.658	19.825.396
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				
Pendapatan non operasional	227.217	376.421	792.015	344.842
Beban non operasional	(496.080)	(1.187.576)	(319.306)	(1.748.544)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional	(268.863)	(811.155)	472.709	(1.403.702)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.907.962	9.857.601	25.828.367	18.421.694
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(2.764.919)	(4.908.345)	(8.368.059)	(10.546.638)
LABA (RUGI) BERSIH	5.143.043	4.949.256	17.460.308	7.875.056
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.327.056	1.767.734	2.014.324	(10.860)
Dampak perubahan tarif pajak	-	-	-	(226.039)
Pajak penghasilan terkait	(291.952)	(388.901)	(443.151)	2.389
Sub Total	1.035.103	1.378.833	1.571.173	-234.510
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	4.757.059
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	-	-	-	310.215
Dampak perubahan tarif pajak	-	-	-	(9.306)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(68.247)
Sub Total	-	-	-	232.662
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – BERSIH	1.035.104	1.378.833	1.571.173	4.755.211
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	6.178.147	6.328.089	19.031.481	12.630.267
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,36	0,43	1,45	0,86

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan bunga, provisi, dan komisi	297.468.610	246.994.014	532.809.338	436.330.407
Pembayaran bunga, provisi dan komisi	(93.331.358)	(105.713.640)	(206.721.020)	(188.063.919)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	5.562.914	3.416.177	7.264.006	6.514.829
Pembayaran gaji dan imbalan kerja	(54.834.420)	(53.464.642)	(103.097.014)	(105.488.079)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(56.729.334)	(33.892.056)	(83.456.058)	(67.385.032)
Penerimaan lainnya	218.915	295.563	378.764	(128.830)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	98.355.327	57.634.416	147.178.015	81.779.376
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia bank lain	10.637.018	310.498.552	334.998.552	-260.903.273
Pinjaman yang diberikan	(1.239.493.015)	(676.126.584)	(1.229.976.847)	(1.017.551.525)
Aset hak guna	(2.990.575)	(2.147.364)	(2.101.699)	(5.175.024)
Agunan yang diambil alih	3.663.375	827.470	5.127.470	18.801.858
Aset lain-lain	(1.763.117)	1.359.945	194.560.948	2.893.987
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	438.318	(46.798)	513.307	(96.883)
Simpanan dari nasabah:				
Giro	182.826.282	35.259.773	115.344.632	(51.863.080)
Tabungan	6.684.521	5.146.034	2.564.825	188.479.766
Deposito	835.776.996	535.871.310	682.029.934	690.264.456
Simpanan dari bank lain	(229.791.848)	(66.422.057)	101.394.609	(225.644.180)
Liabilitas lain-lain	(2.583.366)	(4.054.804)	(340.968)	1.281.817
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(338.240.084)	197.800.894	156.926.391	-577.732.704
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Pembelian aset tetap	(1.138.999)	(4.410.981)	(5.809.767)	(5.494.978)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	18.000	9.120	9.120	4.000
Pembelian aset tak berwujud	(4.979.041)	(1.482.030)	(6.555.152)	(11.518.379)
Pembelian surat berharga	(264.860.570)	(149.462.211)	(373.909.499)	(191.568.145)
Penerimaan dari surat berharga yang jatuh tempo	24.009.814	7.581.098	150.455.196	56.582.283
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(246.950.796)	(147.756.004)	(235.810.103)	(151.995.219)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	-	499.827.828	521.101.403
Beban emisi saham	-	-	(1.080.241)	(1.074.412)
Pengembalian dana setoran modal	-	-	-	(22.580.821)
Pembayaran liabilitas sewa	(4.078.537)	(2.980.619)	(7.226.318)	(3.871.255)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(4.078.537)	(2.980.619)	491.521.268	493.574.915

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(589.269.417)	47.055.270	412.637.556	(236.153.008)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.422.172.837	1.009.535.280	1.009.535.280	1.245.688.288
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	832.903.420	1.056.590.550	1.422.172.837	1.009.535.280
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun terdiri dari:				
Kas	18.151.338	18.897.884	20.203.883	19.144.298
Giro pada Bank Indonesia	219.178.532	116.029.023	149.337.509	93.960.514
Giro pada bank lain	1.473.550	1.673.864	3.181.252	866.345
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (dengan jatuh tempo < 3 bulan sejak tgl perolehan)	594.100.000	610.403.986	685.037.017	475.344.937
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (dengan jatuh tempo < 3 bulan sejak tgl perolehan)	-	309.585.793	564.413.174	420.219.186
Jumlah kas dan setara kas	832.903.420	1.056.590.550	1.422.172.837	1.009.535.280

Rasio-Rasio Penting

	(dalam %)			
	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Des 2021	31 Des 2020
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	64,21	62,84	60,63	59,81
Liabilitas terhadap Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	179,41	169,08	154,02	148,82
Permodalan				
Rasio Kecukupan Modal	45,24	46,37	50,88	53,98
Aset Produktif				
Aset Produktif Bermasalah terhadap total aset	2,53	2,14	2,78	2,37
NPL (nett) *	2,31	2,14	2,62	2,98
NPL (gross) *	3,24	2,89	3,58	3,52
CKPN terhadap aset produktif	1,40	1,01	1,27	0,67
Profitabilitas				
Return on Assets (ROA)	0,06	0,07	0,23	0,13
Return on Equity (ROE)	0,17	0,20	0,57	0,31
Net Interest Margin (NIM)	5,81	4,69	5,09	5,25
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	97,37	95,99	95,33	95,82
Likuiditas				
Loan to Funding Ratio (LFR)	129,26	122,79	130,25	120,98
Giro Wajib Minimum Primer	5,60	3,26	3,77	3,35
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	17,22	20,66	28,31	21,38
Capital Adequacy Ratio (CAR)				
Ketentuan Bank Indonesia				
Modal Inti	6,00	6,00	6,00	6,00
Modal Inti Utama	4,50	4,50	4,50	4,50
Pemenuhan CAR oleh Perseroan	45,24	46,37	50,88	53,98

*) tidak termasuk antar bank

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang terdapat pada Bab IV dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia sejak tanggal 15 Agustus 1990 berdasarkan akta notaris James Herman Rahardjo, SH, No. 99. Bank memperoleh ijin usaha untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 November 1991. Perseroan memulai operasi komersialnya pada tahun 1991. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya akta No. 23 tanggal 22 Juli 2019 dari Dewi Kusumawati, SH, notaris di Jakarta mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk yang efektif 22 Agustus 2019. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-0040123.AH.01.02.Tahun 2019

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi bank yang memberikan layanan tercepat dan terbaik dalam pengembangan usaha perdagangan kecil dan menengah.

Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun korporasi, transaksi antar perbankan dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha perseroan

Kondisi Perekonomian Indonesia

Situasi ekonomi

Kondisi Perekonomian dunia saat ini sedang berada dalam kondisi pemulihan dari tekanan dan ancaman resesi. Hal ini terkait dengan pandemi Covid-19, dimana berdasarkan Laporan Indonesia Economic Prospect (IEP) Bank Dunia Juni 2022, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh 5,1 persen di tahun 2022 dan naik menjadi 5,3 persen di tahun 2023. Proyeksi Bank Dunia ini didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan (*pent-up demand*). Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, maupun pemburukan kondisi perekonomian global. Setelah mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan I-2022. Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di tingkat 5,0 persen, meski sempat mengalami gelombang Omicron. (sumber: kemenkeu.go.id Juni 2022)

Meskipun demikian, Bank Dunia menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengantisipasi jika kondisi global memburuk, seperti tercermin dalam laporan Global Economic Prospect Juni 2022. Yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi hanya 2,9 persen di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko, seperti inflasi yang tinggi yang memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara saat ini. Selain itu, juga adanya kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia. Di sisi lain, inflasi Indonesia di tahun 2022 diprediksi oleh Bank Dunia akan mencapai 3,6 persen. Proyeksi ini masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia dan asumsi makro dalam APBN sebesar 2 hingga 4 persen.. (sumber: bi.go.id)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang tetap kuat, yakni 5,01% (yoy), tidak jauh berbeda dengan capaian triwulan sebelumnya 5,02% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan terus berlanjut hingga mencapai 4,5-5,3% untuk keseluruhan tahun 2022, didukung oleh akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas, serta stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya (sumber: bi.go.id)

Pada triwulan I 2022, transaksi berjalan melanjutkan surplus sebesar 0,2 miliar dolar AS (0,1% dari PDB), meskipun lebih rendah dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,5% dari PDB). Kinerja positif tersebut ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap kuat seiring dengan harga ekspor komoditas global yang masih tinggi, seperti batu bara dan CPO, di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut dan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan nasional ke luar negeri pasca pelonggaran kebijakan pembatasan perjalanan antarnegara dan penyelenggaraan ibadah umrah yang kembali dibuka. Di sisi lain, defisit neraca pendapatan primer membaik sehingga menopang berlanjutnya surplus transaksi berjalan.

Nilai tukar Rupiah bergerak stabil selama bulan April 2022 ditopang berlanjutnya pasokan valas domestik, aliran masuk modal asing, dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 18 April 2022 tercatat depresiasi sekitar 0,70% dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Thailand 0,77%, Malaysia 2,10%, dan Filipina 2,45%. Ke depan, stabilitas nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, terutama oleh lebih rendahnya defisit transaksi berjalan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2022 tercatat inflasi sebesar 0,66% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Maret 2022 tercatat 2,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,06% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat terutama dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Inflasi kelompok administered prices dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi 2022 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia terus mewaspadai sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya. Koordinasi dengan Pemerintah tersebut juga diperkuat untuk menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1443H. (sumber: bi.go.id)

Prospek Usaha Perseroan

Dari sudut pandang industri perbankan, kondisi per Maret 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan per Maret 2022 telah tumbuh 6,7% secara year on year (YoY). Secara komposisi pinjaman modal kerja masih mendominasi penyaluran kredit perbankan dengan proporsi 45,4% lalu disusul dengan kredit konsumsi sebesar 28,07%, baru diikuti kredit investasi sebesar 26,54%.

Meski kondisi likuiditas perbankan masih longgar, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tetap tumbuh. Data Bank Indonesia (BI) mencatatkan DPK industri perbankan meningkat 10,4% year on year (yoy) mencapai Rp 7.238,2 triliun pada Maret 2022. Namun, terjadi perlambatan simpanan berjangka terutama bersumber dari golongan nasabah korporasi. Pada Maret 2022, simpanan berjangka tumbuh 1,3% yoy menjadi Rp 2.735,4 triliun. Terutama pada bank yang berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, giro tercatat tumbuh 20,2% yoy menjadi Rp 2.048,2 triliun pada Maret 2022. Sedangkan pertumbuhan tabungan meningkat 14,046 yoy menjadi Rp 2.454,6 triliun di kuartal pertama 2022

Dari sisi kualitas aset, NPL per Maret 2022 menurun menjadi 2,99% dari 3,08% di bulan Februari 2022. Net Interest Margin industri (NIM) per Maret 2022 naik menjadi 4,62% dari 4,47% di bulan Februari 2022, dimana tidak banyak terjadi perubahan baik dari sisi marjin maupun pemberian kredit, dan diperkirakan NIM yang stabil tersebut akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang, sejalan dengan tetap stabilnya Repo/ BI rate.

Namun demikian, Perseroan memperkirakan bahwa prospek usaha di tahun 2023 akan semakin membaik dibandingkan tahun 2022 dengan pulihnya kondisi perekonomian dan aktifitas masyarakat. Berdasarkan laporan Fitch, pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut didukung kinerja sektor jasa yang membaik dan ekspor yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan tumbuh 5,6% dan meningkat menjadi 5,8% pada 2023. Pada sisi eksternal, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit yang rendah yaitu sebesar 0,4% dari PDB pada 2022 dan meningkat menjadi 1,0% dari PDB pada 2023. Terkait perkembangan harga, Fitch melihat adanya risiko kenaikan tekanan, meski meyakini bahwa inflasi masih akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3%+1%. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,8% pada 2024, didukung oleh dampak positif dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap kenaikan investasi, serta komitmen pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut. (sumber: bi.go.id)

Aktivitas Pemasaran

Perseroan melakukan strategi penetrasi pasar dengan cara memperluas segmen pasar Bank untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru. Untuk 2022 Perseroan fokus kepada pengembangan Retail Banking melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Bank bekerjasama dengan pihak loan agency dan loan aggregator dalam hal pemasaran retail banking dalam hal ini produk KTA, Merchant Loan. Perseroan juga bekerjasama dengan PEFINDO untuk mempercepat proses pemeriksaan profil nasabah secara online. Selain itu Perseroan juga bekerjasama dengan koperasi karyawan untuk produk *payroll loan*, dan *fintech company* untuk pengembangan pinjaman channeling. Melalui kerjasama ini Bank dapat menjangkau nasabah dalam jumlah yang besar melalui suatu proses yang lebih cepat.

Kemampuan Untuk Mendapatkan Pendanaan Dengan Harga Yang Menarik

Strategi bank dalam penghimpunan dana pihak ketiga dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu dengan mekanisme penetapan suku bunga dan mekanisme peningkatan kualitas layanan. Untuk tujuannya ini maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee* yang membahas kondisi ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh bank – bank pesaing di pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari pendanaan Bank yang dihimpun dari masyarakat mampu mendukung penyaluran kredit dari tahun ketahun tanpa ada gangguan dari aspek likuiditas.

Produk pendanaan yang ada di Perseroan terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Untuk meningkatkan pendanaan, Perseroan selalu melengkapi fitur-fitur dari produk pendanaan yang ada, melakukan program promosi serta meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dapat dilihat dari penghimpunan dana yang terus meningkat. Berikut adalah posisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Giro	408.419.903	225.593.621	110.248.989
Tabungan	528.290.760	521.606.239	519.041.414
Deposito	4.052.566.591	3.216.789.596	2.534.759.661
Jumlah	4.989.277.254	3.963.989.455	3.164.050.064

Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Kebutuhan akan pelayanan

Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terkait hal itu, Perseroan berusaha meningkatkan layanan meningkatkan customer engagement melalui Kantor Cabang, Frontliner, Customer Care, dan OK Call yang merupakan Customer Touch Point bagi nasabah, antara lain dengan:

1. Standardisasi Kelengkapan Kantor Cabang
2. Penilaian Cabang terhadap Service Quality Index
3. Perubahan Call Center menjadi Contact Center.

b. Kebutuhan akan Produk

Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan harus ditunjang dengan produk-produk keuangan lain yang mengikuti perkembangan jaman seperti Pinjaman Online, Asuransi, maupun Investasi guna melengkapi pelayanan kepada nasabah, Bank juga akan mengembangkan kerjasama dengan beberapa Perusahaan KJPP terkait appraisal jaminan dan asuransi dengan memberikan referensi untuk asuransi jiwa, kebakaran atas bangunan kepada nasabah UKM yang memiliki jaminan tanah dan bangunan.

Kondisi Persaingan dan Perubahan yang terjadi pada kompetitor

Dengan kondisi persaingan yang ketat dan semakin baiknya pelayanan oleh kompetitor, menuntut Perseroan untuk mampu memberikan peningkatan dan kemudahan layanan kepada nasabah/ calon nasabah. Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19, industri perbankan juga tumbuh positif kendati masih relatif terbatas. Namun demikian, industri perbankan menghadapi tantangan karena likuiditas yang berlebih. Hal ini tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) industri perbankan yang turun dari 82,54% pada Desember 2020 menjadi 77,13% pada Desember 2021. Hal ini membuat tingkat persaingan dalam penyaluran kredit menjadi semakin ketat. Pada tahun

2021 Perseroan meningkatkan penyaluran kredit pada sektor-sektor yang memiliki potensi dan tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19. Perseroan tetap mengedepankan prinsip prudential banking dalam penyaluran kredit dengan penerapan manajemen risiko yang ketat.

Pengaruh perubahan dalam tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki

Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga, nilai efek yang dimiliki. Perubahan suku bunga memiliki pengaruh yang paling besar dan nilai efek hal ini disebabkan posisi keuangan Perseroan dalam valuta asing dan efek sangat kecil. Sebagaimana permasalahan Bank Nasional lainnya posisi keuangan Perseroan sebagian besar simpanan mempunyai jangka waktu yang pendek kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan kredit yang diberikan rata-rata berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun. Untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut, sebagian besar kredit yang diberikan mempunyai suku bunga mengambang, sehingga apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

Keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan masih cukup baik dalam situasi menghadapi fluktuasi (perubahan) suku bunga, mengingat net interest margin Perseroan sampai dengan posisi 30 Juni 2022 masih cukup tebal, yaitu dalam kisaran 5,69%. Likuiditas Perseroan juga masih dalam kondisi yang likuid, jumlah treasury assets Bank posisi 30 Juni 2022 sebesar Rp718.837 juta, sedangkan Giro BI sebesar Rp219.178,- juta.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

Sejak Maret 2020, Perseroan melakukan restrukturisasi kredit kepada para debitur yang terkena dampak Covid19, dengan memberikan penundaan pembayaran pokok untuk jangka waktu tertentu, memberikan pembayaran sebagian bunga dan sebagian lagi ditangguhkan, memberikan penurunan suku bunga dengan harapan nasabah dapat bertahan pada masa pandemic Covid19. Restrukturisasi tersebut dipantau ketat dan direview setiap periode mengikuti perkembangan kondisi Covid19 dan sesuai kondisi masing-masing nasabah.

Kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan

Kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan tingkat pertumbuhan ekonomi serta kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter. Perubahan-perubahan negatif indikator makro ekonomi juga akan menyebabkan perubahan nilai surat berharga. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan pertumbuhan bisnis Perseroan karena bisnis penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa transaksional perbankan akan sangat dipengaruhi terutama oleh nilai tukar dan suku bunga. Disisi lain pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis Perseroan. Untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan kondisi perekonomian nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi dari sistem manajemen risiko adalah untuk mencermati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan-perubahan makro ekonomi.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter, pada tahun 2020 terdapat perubahan tariff pajak PPh 25 atas pajak badan usaha dari 25% menjadi 22% dikarenakan situasi pandemic COVID-19. Dengan penurunan tarif Pajak tersebut akan dapat mengurangi besarnya nilai pajak yang dibayarkan sehingga dapat memperbaiki profitabilitas Perseroan.

2. KEUANGAN

Analisa dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan pada laporan keuangan Perseroan:

- Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja dan arus kasnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E, Ak., CPA, CA (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1244)
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan audit untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E, Ak., CPA, CA (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1244), laporan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., CA, CPA, SAS (Rekan pada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0354)

Data laporan keuangan disajikan pada tabel dibawah ini:

2.1. Pertumbuhan Pendapatan Bunga - Bersih

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Dalam ribuan Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN BUNGA				
Kredit yang diberikan	261.011.694	203.782.101	444.545.167	381.143.893
Efek-efek	27.177.554	21.346.508	41.576.379	34.674.746
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.107.597	19.536.904	39.073.979	22.951.219
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	730.946	513.240	1.149.575	390.257
Jumlah	301.027.791	245.178.753	526.345.100	439.160.115
BEBAN BUNGA				
Simpanan dari nasabah				
Tabungan	(6.531.294)	(10.049.939)	(19.684.215)	(18.468.123)
Giro	(3.407.607)	(1.904.843)	(4.563.835)	(5.168.622)
Deposito berjangka	(73.912.918)	(80.292.398)	(155.136.358)	(134.998.820)
Simpanan dari bank lain				
Tabungan	(259.587)	(400.560)	(775.891)	(637.818)
Giro	(2.290.406)	(2.493.277)	(4.556.988)	(4.487.949)
Deposito berjangka	(3.377.849)	(6.342.475)	(12.057.259)	(19.076.056)
Interbank call money	-	(29.993)	(353.071)	(355.770)
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	(1.233.134)
Penempatan dari bank lain	-	-	-	(34)
Premi penjaminan simpanan	(4.555.905)	(3.643.973)	(8.048.089)	(5.769.682)
Pinjaman diterima	-	-	-	-
Jumlah	(94.335.566)	(105.157.458)	(205.175.706)	(190.196.008)
PENDAPATAN BUNGA NETO	206.692.225	140.021.295	321.169.394	248.964.107

Pendapatan Bunga

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp301.027.791,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp55.849.038,- ribu atau 22,78% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang sebesar Rp245.178.753,- ribu. Penerimaan bunga terbesar pada tahun 2022 berasal dari penyaluran kredit, sementara penerimaan bunga lainnya adalah dari penempatan pada efek-efek dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya. Penyebab peningkatan tersebut utamanya diakibatkan naiknya pendapatan bunga kredit yang diberikan oleh Perseroan sebesar Rp 57.229.593 ribu atau naik 28,08%. Peningkatan atas pendapatan bunga kredit disertai dengan peningkatan atas pendapatan bunga efek-efek sebesar Rp 5.831.046,- ribu atau naik 27,32%. Sedangkan pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain menurun sebesar Rp7.429.307,- ribu atau turun 38,03%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp526.345.100,- atau meningkat sebesar Rp87.184.985,- ribu atau 19,85% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp439.160.115,- ribu. Penerimaan bunga terbesar pada tahun 2021 berasal dari penyaluran kredit, sementara penerimaan bunga lainnya adalah dari penempatan pada Efek-efek dan penempatan pada Bank Indonesia atau Bank lainnya. Penyebab peningkatan tersebut utamanya diakibatkan naiknya pendapatan bunga kredit sebesar Rp63.401.274,- ribu serta diiringi meningkatnya pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya sebesar Rp16.122.760,-ribu dan pendapatan bunga atas efek-efek Rp6.901.633,- ribu.

Beban Bunga

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp94.335.566,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp10.821.892,- ribu atau turun 10,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang sebesar Rp105.157.458,- ribu. Penurunan beban bunga terutama disebabkan penurunan beban bunga deposito berjangka dari simpanan nasabah yang turun sebesar Rp6.379.480,- ribu atau turun 7,95%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp205.175.706,- ribu, beban ini meningkat sebesar 7,88% atau Rp4.979.698,- ribu dibanding beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp190.196.008,- ribu. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada beban bunga deposito berjangka sebesar Rp20.137.538,- ribu atau meningkat 14,92%.

Pendapatan Bunga – Neto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan bunga – bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp206.692.225,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp66.670.930,- ribu atau naik 47,61% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang sebesar Rp140.021.295,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya pendapatan bunga Perseroan sebesar Rp55.849.038,- ribu atau 22,78% dan penurunan beban bunga sebesar Rp10.821.892,- ribu atau turun 10,29%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp321.169.394,- ribu, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp248.964.107,- ribu ,meningkat sebesar Rp72.205.287,- ribu atau 29,00%. Hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan bunga pada tahun 2021.

2.2. Operasi Per Segmen

Perseroan menggunakan laporan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama.

Dalam ribuan Rupiah

Wilayah	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020
DKI Jakarta	189.683.922	125.878.245	293.173.583	221.185.671
Jawa Tengah	245.163	59.299	(5.886)	(997.752)
Jawa Timur	12.344.068	10.553.216	20.815.553	20.089.984
Bali	4.419.072	3.530.535	7.186.144	8.686.205
Jumlah	206.692.225	140.021.295	321.169.394	248.964.107

Pendapatan Bunga – Neto berdasarkan operasi per segmen

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan bunga – bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp206.692.225,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp66.670.930,- ribu atau naik 47,61% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang sebesar Rp140.021.295,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya secara signifikan pendapatan bunga neto Perseroan di Wilayah Jakarta sebesar Rp 63.805.677,- ribu atau 50,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp321.169.394,- ribu, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp248.964.107,- ribu, meningkat sebesar Rp72.205.287,- ribu atau 29,00%. Apabila melihat berdasarkan informasi segemen, maka peningkatan tersebut lebih dikarenakan peningkatan signifikan dari pendapatan bunga neto di wilayah DKI Jakarta yang meningkat sebesar Rp71.987.912,- ribu atau sebesar 32,55% dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3. Pertumbuhan Laba Komprehensif

Berikut ini adalah tabel perkembangan laba bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Dalam ribuan Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA	5.562.914	18.499.416	13.191.065	28.636.350
BEBAN OPERASIONAL LAIINYA				
Tenaga kerja	(47.784.661)	(55.958.272)	(107.992.939)	(118.514.953)
Umum dan administrasi	(77.047.873)	(61.835.595)	(137.112.461)	(110.985.101)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(68.290.890)	(30.058.088)	(63.899.401)	(28.275.007)
Lainnya	(10.954.890)	0	0	0
Jumlah beban operasional lainnya	(204.078.314)	(147.851.955)	(309.004.801)	(257.775.061)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	8.176.825	10.668.756	25.355.658	19.825.396
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				
Pendapatan non operasional	227.217	376.421	792.015	344.842
Beban non operasional	(496.080)	(1.187.576)	(319.306)	(1.748.544)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional	(268.863)	(811.155)	472.709	(1.403.702)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.907.962	9.857.601	25.828.367	18.421.694
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(2.764.919)	(4.908.345)	(8.368.059)	(10.546.638)
LABA (RUGI) BERSIH	5.143.043	4.949.256	17.460.308	7.875.056
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.327.056	1.767.734	2.014.324	(10.860)
Dampak perubahan tarif pajak	-	-		(226.039)
Pajak penghasilan terkait	(291.952)	(388.901)	(443.151)	2.389
Sub Total	1.035.104	1.378.833	1.571.173	-234.510

Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	4.757.059
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	-	-	-	310.215
Dampak perubahan tarif pajak	-	-	-	(9.306)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(68.247)
Sub Total	-	-	-	232.662
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – BERSIH	1.035.104	1.378.833	1.571.173	4.755.211
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	6.178.147	6.328.089	19.031.481	12.630.267
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,36	0,43	1,45	0,86

Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp-5.562.914,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp12.936.501,- ribu atau turun 69,93% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang memiliki pendapatan operasional lainnya sebesar 18.499.416,- ribu,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan turunnya laba modifikasian sebesar Rp26.038.128,- ribu atau turun 172,63% dari Rp15.083.238,- ribu untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi rugi modifikasian sebesar Rp-10.954.890,- ribu untuk periode yang sama yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.191.065,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp15.445.285,- ribu atau turun -53,94% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp28.636.350,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya laba kredit modifikasian sebesar Rp13.276.777,- ribu.

Beban Operasional Lainnya

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp204.954.890,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp56.226.359,- ribu atau naik 38,03% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang sebesar Rp147.851.955,- ribu. Kenaikan tersebut karena kenaikan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp38.232.802,- ribu dari Rp30.058.088,- ribu menjadi Rp68.290.890,- ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp309.004.801,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp51.229.740,- ribu atau naik 19,87% bila dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp257.775.061,- ribu. Peningkatan tersebut karena peningkatan secara signifikan nilai penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar Rp35.624.394,- ribu.

Laba (Rugi) Operasional

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 Perseroan mengalami laba operasional sebesar Rp8.176.825,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp2.491.931,- atau turun 23,36% bila dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun 2021 dimana Perseroan mengalami laba operasional sebesar Rp10.668.756,- ribu. Penurunan tersebut terutama karena turunnya pendapatan operasional lainnya sebesar Rp23.891.393 atau 129,15%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.355.658,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp5.530.262,- ribu atau naik 27,89% bila dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp19.825.396,- ribu. Peningkatan laba operasional tersebut utamanya disebabkan terjadinya peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp72.205.287,- ribu.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 Perseroan memperoleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 6.178.149,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp149.940,- ribu atau turun 2,37% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 dimana Perseroan memperoleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp6.328.089- ribu. penurunan tersebut terutama dikarenakan naiknya beban operasional lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.031.481,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp6.401.214,- ribu atau meningkat 50,68% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.630.266,- ribu. Peningkatan laba komprehensif tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan bunga serta penurunan pada beban non operasional.

2.4. Pertumbuhan Aset, Kewajiban Dan Ekuitas

2.4.1 Pertumbuhan Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	Pada Tanggal 31 Desember	
		2021	2020
Aset			
Kas	18.151.338	20.203.883	19.144.298
Giro pada Bank Indonesia	219.178.532	149.337.509	93.960.514
Giro pada bank lain	1.473.550	3.181.252	866.345
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	596.300.000	697.937.018	823.344.937
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	564.413.174	420.219.186
Efek-efek	718.836.934	476.911.556	267.684.405
Pinjaman yang diberikan			
Pihak berelasi	1.895.087	178.161.606	30.058.679
Pihak ketiga	6.710.310.412	5.341.026.504	4.269.794.077
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(114.564.594)	(86.752.387)	(43.014.437)
Pinjaman yang diberikan - bersih	6.597.640.905	5.432.435.723	4.256.838.319
Aset tetap			
Biaya Perolehan	176.821.292	176.000.360	170.781.421
Akumulasi Penyusutan	(59.661.763)	(54.875.610)	(43.100.265)
Aset tetap - bersih	117.159.529	121.124.750	127.681.156
Aset tak berwujud			

Biaya Perolehan	160.594.289	155.615.248	149.093.782
Akumulasi Amortisasi	(128.151.259)	(114.955.439)	(89.110.541)
Aset tak berwujud – bersih	32.443.030	40.659.809	59.983.241
Aset Hak Guna			
Biaya Perolehan	31.158.494	30.700.255	27.910.912
Akumulasi Penyusutan	(18.437.658)	(16.282.579)	(11.710.486)
Aset hak guna - bersih	12.720.836	14.417.676	16.200.426
Aset lain-lain	196.710.250	200.721.853	189.259.539
JUMLAH ASET	8.510.614.903	7.721.344.206	6.275.182.366

Pertumbuhan Jumlah Aset

Total aset Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.510.614.903,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp789.270.697,- ribu atau naik 10,22% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.721.344.206,- ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.165.205.179,- ribu atau naik 21,45% dari posisi akhir tahun sebelumnya.

Total aset Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.721.344.206,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp1.446.161.840,- ribu atau naik sebesar 23,04% dari pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.275.182.366,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pinjaman yang diberikan kepada sebesar Rp1.175.597.404,- ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh meningkatnya ekspansi kredit terutama di segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank Lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.473.550,- ribu mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.707.702,- ribu atau turun 53,68% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.181.252,- ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo giro pada beberapa bank, terutama pada BPD Bali dan Bank Mandiri.

Giro pada Bank Lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.181.252,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp2.314.907,- ribu atau meningkat sebesar 267,20% dari Rp866.345,- ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penempatan Giro dan meningkatnya saldo Giro pada beberapa bank diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp596.300.000,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp101.637.018 atau turun 14,56% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp697.937.018,- ribu. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya deposito berjangka sebesar Rp289.700.000,- ribu.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp697.937.018,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp125.407.919,- ribu atau sebesar -15,23% dari Rp823.344.937,- ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya *deposit facility*, *Negotiable Certificate of Deposit*, dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp9.961.535,- ribu, Rp18.946.385,- ribu, Rp285.200.000,- dan Rp96.500.000,- ribu dan juga merupakan bagian dari manajemen likuiditas Bank.

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah nihil mengalami penurunan sebesar Rp564.413.175,- ribu atau turun 100% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp564.413.175,- ribu. Penurunan ini disebabkan oleh tidak terdapat efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada periode berjalan.

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp564.413.174,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp144.193.988,- ribu atau naik 34,31% dibanding pada

tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp406.124.961,- ribu. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya efek terutama Surat Utang Negara sebesar Rp184.775.203,- ribu.

Efek-efek

Saldo efek-efek Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp718.836.934,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp241.925.378,- ribu atau naik 50,73% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp476.911.556,- ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan efek-efek dari Bank Indonesia seperti Surat Utang Negara naik sebesar Rp243.000.000,- ribu atau naik 66,03% dari posisi akhir tahun sebelumnya.

Saldo efek Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp476.911.556,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 209.227.151,- ribu atau naik 78,16% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp267.684.405,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan posisi Surat Utang Negara dengan masing-masing sebesar Rp230.000.000,- ribu.

Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp6.597.640.905,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp1.165.205.179,- ribu atau naik 21,45% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.432.435.726,- ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit modal kerja sebesar Rp666.298.973,-ribu atau naik 18,26%, penurunan jumlah kredit investasi sebesar Rp95.872.254,-ribu atau turun sebesar 6,12%, dan peningkatan jumlah kredit konsumsi sebesar Rp452.390.138 atau naik 148,64% dari posisi akhir tahun sebelumnya.

Pinjaman yang diberikan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.432.435.723,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp1.175.597.404,- ribu atau sebesar 27,62% dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.256.838.319,- ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya ekspansi kredit baik kredit modal kerja maupun Kredit Investasi.

2.4.2 Pertumbuhan Liabilitas

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Liabilitas segera	65.912.952	68.122.263	52.208.179
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	25.305.601	101.088.142	46.742.033
Pihak ketiga	4.963.971.653	3.862.901.313	3.117.308.031
Jumlah simpanan nasabah	4.989.277.254	3.963.989.455	3.164.050.064
Simpanan dari bank lain	345.871.296	575.663.144	474.268.535
Utang pajak	12.334.077	4.259.982	4.641.970
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.717.197	15.725.338	17.338.013
Pendapatan diterima dimuka	292.919	173.534	55.001
Liabilitas sewa	7.146.464	10.135.771	10.149.168
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	6.787.499	12.515.295	3.704.084
Liabilitas lain-lain	23.391.012	31.053.336	26.840.332
Jumlah Liabilitas	5.464.730.670	4.681.638.120	3.753.255.346

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.464.730.669 - ribu mengalami peningkatan sebesar Rp783.092.551,- ribu atau naik 16,73% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.681.638.118,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan dari nasabah sebesar Rp1.025.287.799 -ribu atau naik 25,87% dari akhir tahun sebelumnya.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.681.638.120,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp 928.382.774 ,- ribu atau naik sebesar 24,74% dari Rp3.753.255.346,- ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya saldo simpanan dari nasabah sebesar Rp799.939.391,- ribu atau naik sebesar 25,28%.

Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.989.277.254,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp1.025.287.799,- ribu atau naik 25,87% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.963.989.455,- ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada simpanan nasabah - deposito sebesar Rp835.776.996,- ribu atau naik 25,98% dari akhir tahun sebelumnya.

Simpanan dari nasabah Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.963.989.455,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp799.939.391,- ribu atau naik sebesar 25,28% dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.164.050.064,- ribu. Peningkatan ini disebabkan peningkatan pada simpanan nasabah - deposito sebesar Rp 745.593.283,- ribu atau sebesar 29,76%.

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 345.871.296,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp229.791.848,- ribu atau turun 39,92% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp575.663.144,- ribu. Penurunan ini disebabkan oleh seluruh jenis simpanan baik tabungan, giro, maupun deposito berjangka, dimana giro mengalami penurunan signifikan sebesar Rp128.608.262 atau turun 44,84% dari posisi tahun sebelumnya.

Simpanan dari Bank lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 575.663.144,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp101.394.609,- ribu atau naik sebesar 21,38% dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp474.268.535,- ribu. Penurunan ini disebabkan peningkatan giro sebesar 118.730.447,- ribu atau sebesar 70,62%.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp6.787.499,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp5.727.796,- ribu atau turun 45,77% dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.515.295, ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi fiskal tangguhan dari Rp1.542.956,- ribu menjadi nihil.

Liabilitas pajak tangguhan pada pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp.12.515.295,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 8.811.211,- ribu atau naik 237,88% dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.704.084, ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Penyisihan kerugian penurunan nilai dan akumulasi rugi fiskal tangguhan sebesar Rp5.052.118,- ribu dan Rp6.234.557,- ribu.

2.3.3 Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.409.998.511	1.409.998.511	1.156.278.802
Saham <i>Treasury</i>	(55.201.440)	(55.201.440)	(55.201.440)
Tambahan Modal Disetor	1.429.008.469	1.183.980.592	1.208.657.809
Surplus Revaluasi Aset tetap	87.818.114	89.209.066	91.976.261
Kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti	(3.279.211)	(4.314.314)	(5.885.487)
Saldo laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	29.114.062	25.622.000	25.622.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	148.425.728	145.383.794	125.156.292
Jumlah Ekuitas	3.045.884.233	3.039.706.086	2.521.927.020

Jumlah ekuitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.045.884.232,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp6.178.146,- atau naik 0,20% dibanding pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.039.706.086,- ribu. Hal ini disebabkan oleh surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba dan penurunan kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.039.706.086,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp517.779.066,- ribu atau naik sebesar 20,53% dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.521.927.020,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan modal saham yang utamanya berasal dari PUT III sebesar Rp498.747.586,- ribu atau sebesar 19,77%.

2.5. Rasio Keuangan Perseroan

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020

KETERANGAN	(dalam %)			
	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Des 2021	31 Des 2020
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	64,21	62,84	60,63	59,81
Liabilitas terhadap Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	179,41	169,08	154,02	148,82
Permodalan				
Rasio Kecukupan Modal	45,24	46,37	50,88	53,98
Aset Produktif				
Aset Produktif Bermasalah terhadap total aset	2,53	2,14	2,78	2,37
NPL (nett) *	2,31	2,14	2,62	2,98
NPL (gross) *	3,24	2,89	3,58	3,52
CKPN terhadap aset produktif	1,40	1,01	1,27	0,67
Profitabilitas				
Return on Assets (ROA)	0,06	0,07	0,23	0,13
Return on Equity (ROE)	0,17	0,20	0,57	0,31
Net Interest Margin (NIM)	5,81	4,69	5,09	5,25
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	97,37	95,99	95,33	95,82
Likuiditas				
Loan to funding Ratio (LFR)	129,26	122,79	130,25	120,98
Giro Wajib Minimum Primer	5,60	3,26	3,77	3,35
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	17,22	20,66	28,31	21,38
Capital Adequacy Ratio (CAR)				
Ketentuan Bank Indonesia				
Modal Inti	6,00	6,00	6,00	6,00
Modal Inti Utama	4,50	4,50	4,50	4,50
Pemenuhan CAR oleh Perseroan	45,24	46,37	50,88	53,98

*) tidak termasuk antar bank

Solvabilitas

Rasio *Debt to Asset* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 berturut-turut adalah sebesar 64,21%, 62,84%, 60,63%, dan 59,81%. Selama periode tersebut, rasio Perseroan berada pada kisaran 60%. Hal tersebut menunjukkan Perseroan mampu menjaga rasio tersebut secara konsisten, dimana penambahan liabilitas Perseroan diimbangi dengan peningkatan aset.

Rasio *Debt to Equity* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 berturut-turut adalah sebesar 179,41%, 169,08%, 154,02% dan 148,82%. Hal tersebut menunjukkan Perseroan mampu menjaga rasio tersebut secara konsisten, dimana penambahan liabilitas Perseroan diimbangi dengan peningkatan ekuitas yang utamanya berasal dari dilaksanakannya Penerbitan HMETD setiap tahun oleh Perseroan.

Profitabilitas

Return on Asset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,06%, 0,07%, 0,23% dan 0,13% Return on Asset Perseroan berada pada kisaran 0,2% – 0,3% menunjukan stabilnya kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

Return on Equity Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,17%, 0,20%, 0,57% dan 0,31% Return on Equity Perseroan cenderung menurun dikarenakan oleh peningkatan modal saham meskipun kinerja keuangan Perseroan terus membaik.

Net Interest Margin (NIM) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 tercatat sebesar 5,81%, 4,69%, 5,09% dan 5,25%. NIM Perseroan cukup konsisten berada diatas 4,5%, yang utamanya mengikuti kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan stimulus semasa pandemi kepada dunia usaha dengan pemberian suku bunga kredit yang kompetitif.

Aset Produktif

Non Performing Loan (NPL) net pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar 2,31%, 2,14%, 2,62%, dan 2,98% Meski demikian, NPL Perseroan terus mengalami perbaikan dan Capital Adequacy Ratio (CAR) masih sangat mencukupi untuk meminimalisir risiko dari pinjaman bermasalah.

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 2,53%, 2,14%, 2,78%, 2,37%. Selama 2 tahun terakhir Perseroan terus mengupayakan rasio tersebut berada dibawah 3% guna menjaga kesehatan rasio operasional Perseroan.

Likuiditas

Rasio LFR pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 129,26%, 122,79%, 130,25%, dan 120,98%. Terdapat kecenderungan Peningkatan LFR dikarenakan Perseroan senantiasa memperhatikan tingkat likuiditas dengan memperhatikan rasio kredit terhadap DPK dan di sisi lain Perseroan didukung dengan permodalan yang cukup memadai.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 45,24%, 46,37%, 50,88%, dan 53,98%. Perseroan senantiasa menjaga rasio KPMM tersebut dengan peningkatan modal melalui PMHMETD yang dilakukan setiap tahunnya .

2.6. RBBR (RISK BASED BANK RATING)

2.6.1 Profil Risiko

Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) profil risiko Perseroan untuk periode penilaian yang berakhir pada 30 Juni 2022, peringkat risiko komposit bank dinilai *low to Moderate* dengan risiko inheren dinilai *low to Moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai *satisfactory* pergerakan arah risiko secara komposit cenderung stabil.

Berikut adalah profil risiko Perseroan per 30 Juni 2022:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Trend Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Satisfactory	Moderate	Stabil
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Stabil

Secara keseluruhan peringkat profil risiko Bank memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah menuju sedang selama periode waktu 3 bulan mendatang.
- Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dinilai *Satisfactory*. Bank terus berupaya meningkatkan *risk governance*, kecukupan *risk management framework*, pemenuhan sistem pengendalian risiko serta peningkatan ketersediaan sistem informasi teknologi.

Trend risiko kedepan diharapkan semakin lebih baik melalui upaya optimalisasi fungsi dari masing-masing aktivitas fungsional serta peningkatan kecukupan dan efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian risiko.

Struktur Permodalan Bank per posisi 30 Juni 2022 tergolong cukup baik tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) sebesar 45,24% dengan rasio jumlah modal inti (Tier 1) terhadap ATMR sebesar 44,34%. Rasio CAR sebesar 45,24% di atas, melebihi batas penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari Aset tertimbang menurut risiko (ATMR), untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).

Rasio ekuitas di atas juga menunjukkan bahwa Bank mempunyai potensi yang cukup dalam aktivitas penyaluran dana kepada semua sektor usaha. Ketersediaan cadangan modal yang cukup dapat mengcover risiko kerugian yang timbul sebagai dampak meningkatnya aktivitas bisnis di masa mendatang.

Dalam menghitung nilai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) di atas, Bank berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang digunakan dalam perhitungan modal minimum terdiri atas ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional; dan Risiko Pasar. Selanjutnya dalam menentukan besarnya ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan untuk Risiko Operasional, menggunakan pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Sementara itu untuk ATMR Risiko Pasar (*trading book*) Bank menggunakan pendekatan metode standar (*Standardised Approach*).

Tabel berikut menyajikan kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
I Komponen Modal			
A. Modal Inti	2.960.938	2.881.666	2.376.175
1. Modal Disetor	1.395.459	1.395.459	1.141.739
2. Cadangan Tambahan Modal lainnya	1.606.548	1.526.868	1.294.419
2.1 Faktor Penambah	1.694.366	1.689.222	1.426.735
a. A g i o	1.428.708	1.429.008	1.183.681
b. Cadangan Umum	29.114	25.622	25.622
c. Rugi tahun-tahun lalu	0	0	0
d. Laba tahun-tahun lalu	143.283	127.923	117.281
e. Laba tahun berjalan setelah pajak	5.143	17.460	7.875
f. Dana setoran modal	0	0	0
g. Surplus Revaluasi Aset Tetap	87.818	89.209	91.976
h. waran yang diterbitkan	0	0	0
i. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0	0	0
j. Lainnya	300	300	300
2.2 Faktor Pengurang	89.657	162.354	132.316
a. Pendapatan komprehensif lain	0	0	0
b. Selisih kurang PPA yang wajib dibentuk dan CKPN atas aset produktif	0	65.866	58.219
c. PPANP yang wajib dihitung	48.996	55.827	33.436
d. Perhitungan Pajak Tangguhan	6.787	0	0
e. Aset Tak Berwujud lainnya	32.443	40.660	59.983
f. Rugi tahun berjalan	0	0	0
B. Modal Pelengkap			
1. Cad Umum Aset Produktif PPA yg wajib dibentuk (maks 1,25 ATMR)	60.037	51.557	42.430
2. Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	0	0	0
Risiko Kredit			
II. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	3.020.975	2.933.223	2.418.605
III ATMR untuk Risiko Kredit	6.044.235	5.251.236	4.061.323
IV ATMR untuk Risiko Operasional	633.506	514.155	418.945
V ATMR untuk Risiko Pasar	0	0	0
VI Rasio KPMM untuk Risiko Kredit & Operasional	45,24%	50,88%	53,98%
VII Rasio KPMM untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	45,24%	50,88%	53,98%

Posisi CAR tanpa memperhitungkan risiko pasar Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 45,24%, 50,88%, dan 53,98%.

Posisi CAR dengan memperhitungkan risiko Kredit, Operasional dan pasar Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 45,24%, 50,88%, dan 53,98%

Berdasarkan kriteria perbankan sesuai peraturan Bank Indonesia, rasio CAR Perseroan saat ini masih diatas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia.

2.6.2 Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik terhadap Perseroan disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada Publik, namun hal tersebut tentunya dengan tidak sama sekali mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar. **Pertama, transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. **Kedua, akuntabilitas (*accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. **Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. **Keempat, independensi (*independency*)** yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. **Kelima, kewajaran (*fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas telah diterapkan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan komitmen untuk mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan suatu nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya.

Perseroan berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktekan dengan standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG, yang terdiri dari transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG di Perseroan.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum, pada bulan Juli tahun 2022 Bank melakukan *self assessment* implementasi GCG untuk periode semester 1 tahun 2022.

Hasil penilaian pelaksanaan (*self assessment*) GCG yang dilakukan secara independen oleh Tim GCG Bank, menempatkan Bank pada peringkat 2 atau "Baik" dengan nilai (komposit) 2.

Kualitas Aset Produktif (KAP) Perseroan dapat dinilai berdasarkan:

- Rasio aset produktif bermasalah Perseroan dihitung atas total kolektibilitas kredit yang tergolong kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5) dibandingkan dengan total aset produktif Perseroan, nilai per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar []%, 2,78% dan 2,37%.
- NPL – kotor Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 3,23%, 3,58%, dan 3,52%. kondisi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengelola rasio kredit bermasalah di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.
- NPL – bersih Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 2,30%, 2,62%, dan 2,98% Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengelola rasio kredit bermasalah dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Kenaikan dan penurunan NPL disebabkan karena adanya pergeseran tingkat kolektibilitas kredit yang disebabkan dari kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman, baik pokok dan bunga, sampai dengan jatuh tempo.

Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam penanggulangan kredit bermasalah, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang menangani kredit yang bermasalah. Unit kerja dibentuk untuk menangani kredit bermasalah dan kredit yang mulai menunjukkan gejala bermasalah serta mengupayakan penyelesaian atas seluruh aset yang diambil alih.

Sasaran dari unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kredit
- b. Menurunkan jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*)
- c. Mengupayakan penjualan atas aset-aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah

Pelimpahan Tanggung Jawab Penanganan Kredit Bermasalah

Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh unit kerja marketing tidak menghasilkan perbaikan kualitas kredit, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada eksternal lawyer yang sudah memiliki kerjasama dengan Perseroan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk menentukan peralihan dari unit kerja marketing ke unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah debitur yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kualitas kredit di luar Lancar dan atau akan dilakukan restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Khusus untuk debitur dengan kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus yang belum ada rencana untuk direstrukturisasi, masih dapat ditangani oleh unit kerja marketing, dan atau.
2. Menunggak pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kredit maksimal 9 (sembilan) kali angsuran berturut-turut atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan namun menurut pertimbangan dan analisis Marketing, kolektibilitas account debitur tersebut cenderung akan memburuk, dan/atau.
3. Hasil usaha pada saat ini maupun proyeksi hasil usaha selama 9 (sembilan) bulan mendatang, tidak cukup untuk membayar kewajiban bunga ataupun kewajiban lainnya secara normal tanpa ada keringanan, dan/atau
4. Menunjukkan indikasi itikad yang tidak baik seperti sukar dihubungi, ada indikasi akan menutup usahanya ataupun melarikan diri, terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, dan/atau
5. Dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permintaan sendiri ataupun oleh pihak kreditor.

Pemantauan, Laporan Dan Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dari waktu ke waktu, Perseroan akan melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah melalui:

- Laporan bulanan yang dibuat secara rutin dari semua kredit bermasalah mengenai penyelesaian kredit bermasalah, perkembangan debitur bermasalah dan perkembangan dari setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Kunjungan ke debitur dan membuat call report agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik dan dapat mengetahui secara dini bila terdapat hal-hal yang meragukan/mencurigakan.
- Hubungan yang intensif dengan debitur melalui telepon maupun kunjungan langsung untuk memastikan bahwa debitur tidak menjumpai masalah-masalah yang serius.
- Evaluasi bulanan dan triwulan atas setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Evaluasi terhadap efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah yang telah dijalankan minimal setiap 9 (sembilan) bulan sekali.

Bila diperlukan, secara berkala akan dikeluarkan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan kredit bermasalah.

Kebijakan Perseroan terhadap pengambilalihan jaminan kredit menjadi AYDA adalah merupakan langkah terakhir Perseroan dalam menyelamatkan atau memitigasi risiko kredit. Debitur tetap masih diberikan opsi untuk ikut menjual sendiri jaminannya sampai periode waktu tertentu yang telah disepakati walaupun jaminan yang bersangkutan telah dikuasai oleh Bank.

Dalam pelaksanaan likuidasi atas AYDA, Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (agen property), disamping Perseroan melakukan penjualan sendiri baik melalui iklan di media masa ataupun melalui peran aktif karyawan (dengan fee penjualan tertentu).

2.6.3 Rentabilitas

Perseroan pada 30 Juni 2022 mencatatkan laba sebesar Rp5.143,- juta sebelum penghasil komprehensif. Faktor utama pencapaian laba dikarenakan pertumbuhan kredit yang cukup signifikan dari sebesar Rp203.782.101,- juta pada juni 2021 menjadi Rp261.011.694,- juta pada juni 2022 atau sebesar 28,08%.

Selain itu Net Interest Margin Perseroan pada 30 Juni 2022 5,69% meningkat dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021, sebesar 5,09% sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan berkurangnya kebijakan penurunan bunga dalam rangka stimulus pemerintah atas peyaluran kredit.

Penerapan prinsip *good corporate governance* telah diterapkan dalam pelaksanaan operasional sesuai azas-azas transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independency* dan *fairness* pelaporan keuangan sesuai Peraturan Bank Indonesia.

Compliance

Seluruh stakeholder Perseroan mempunyai komitmen yang tinggi agar perusahaan dikelola dengan praktek penerapan tata kelola usaha yang sehat meliputi penerapan 5 prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran (*Fairness*)

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut maka bank harus berani mengungkapkan hal-hal yang memang harus diungkapkan kepada masyarakat namun tetap harus memperhatikan hal-hal yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan UU.

Adanya keterbatasan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing organisasi yang di kelola secara hati-hati dan bertanggung jawab terhindar dari dominasi tidak wajar dengan orang-orang tertentu dan *conflict of interest* dan yang terakhir harus ada *equal treatment* untuk semua pihak

Dalam rangka penerapan manajemen risiko bagi bank umum sesuai POJK Nomor 18 / POJK.03 / 2016 Tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 / SEOJK.03 / 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / SEOJK.03 / 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Sesuai hasil assesment per 30 Juni 2020 penerapan GCG dengan Peringkat Komposit 2 (Baik), Profil Risiko Perseroan *Low to Moderate* dengan peringkat 2. Rentabilitas Perseroan peringkat 2 (Baik) serta permodalan peringkat 2. Dengan kondisi 4 (empat) komponen penilaian tersebut, maka tingkat kesehatan Perseroan 30 Juni 2022 berada di peringkat 2.

Untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan manajemen risiko yang kuat, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bertanggung jawab terhadap peninjauan secara berkala dan perbaikan yang berkelanjutan atas kerangka manajemen risiko serta implementasi risiko dalam kegiatan manajemen operasional Perseroan

2.6.4 Permodalan

Permodalan Perseroan cukup kuat dengan CAR per 30 Juni 2022 sebesar 45,24% dan rasio jumlah modal inti (Tier 1) terhadap total modal sebesar 44,34%. Rasio Car sebesar diatas melebihi batas penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan Profil Risiko Peringkat Komposit 2 (dua), sesuai dengan hasil penilaian sendiri Perseroan per 30 Juni 2022. Rasio permodalan diatas juga menunjukkan bahwa Bank ke depannya masih mempunyai potensi dalam aktivitas penyaluran dana kepada sector usaha dan cadangan modal untuk dapat meng-cover risiko kerugian yang timbul sebagai dampak meningkatnya aktivitas bisnis di masa mendatang.

Dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan usaha Bank di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam waktu dekat ini Perseroan berencana untuk melakukan PUT IV. Dana dari hasil PUT IV tersebut keseluruhannya akan digunakan untuk mendukung modal kerja usaha Perseroan. Setelah PUT IV ini diharapkan Perseroan mendapat tambahan setoran modal sekitar Rp500 miliar pada akhir 2022 sehingga kedepannya sisi permodalan Perseroan akan menjadi lebih kuat.

Pengukuran tingkat imbal aset dan ekuitas digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba bersih dari aset dan modal yang dikelola.

- **Imbal Hasil Aset (ROA)**

Berturut-turut ROA Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,06%, 0,23% dan 0,13%

- **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**

Berturut-turut ROE Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,17%, 0,57%, dan 0,31%.

2.6.5 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional dipakai untuk mengetahui sejauh mana pencapaian efisiensi yang dilakukan Perseroan. Berturut-turut BOPO per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 97,37%, 95,33% dan 95,82%

2.6.6 Likuiditas

- **Loan to Funding Ratio (LFR)**

Manajemen mempunyai kebijakan dan strategi terkait penetapan tingkat LFR yang paling optimal, sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia LFR maksimal sampai dengan 110. Tingkat posisi LFR Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 129,26%, 130,25%, dan 120,98%. Kondisi LFR tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengoptimalkan dana-dana yang dihimpun dan kemudian disalurkan kepada masyarakat

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas Perseroan senantiasa terpelihara seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dari tahun ke tahun dimana peningkatan kredit tersebut terutama didanai oleh simpanan nasabah pihak ketiga.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk penetapan tingkat LFR yang optimal, Perseroan melakukan :

- Memelihara pertumbuhan atau ekspansi kredit yang tidak berlebihan.
- Meningkatkan dana pihak ketiga, baik dana pihak terkait maupun dana yang berasal dari masyarakat
- **Capital Expenditure**

Pembelian aset tetap (*capital expenditure*) Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.138.999,- juta, Rp5.809 juta dan Rp 5.494,- juta. Dengan *capital expenditure* tersebut diatas, total aset tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2021 dan 2020, menjadi masing-masing sebesar Rp117.159.529,- ribu, Rp121.124.750,- ribu dan Rp127.681.156,- ribu.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019 Bank melakukan perikatan terkait dengan investasi barang modal, dimana sebagian besar investasi barang modal ditujukan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi serta investasi untuk mendukung kegiatan operasional Bank, yang utamanya untuk keperluan internet banking dan mobile banking yang diluncurkan pada 2020. Sumber pendanaan untuk pembelian aset tersebut berasal dari laba operasi Perseroan.

Secara umum kinerja likuiditas Perseroan cukup baik dan kemampuan likuiditas Perseroan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas memadai. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas diperoleh dari hasil kegiatan operasional, aktifitas investasi yang likuid, dan aktifitas pendanaan.

Perseroan menjaga likuiditas bank sesuai dengan ketentuan regulator dengan memenuhi kewajiban pemenuhan GWM yang ideal masing-masing sebesar GWM Harian 0,00% dan GWM Penyangga Likuiditas Makropudensial (PLM) 6,00% pada tanggal 30 Juni 2022, GWM Harian 0,00% dan GWM Penyangga Likuiditas Makropudensial (PLM) 6,00% pada tanggal 31 Desember 2021, GWM Harian 6,00% dan GWM Penyangga Likuiditas Makropudensial (PLM) 4,00% pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk mata uang asing 4,00% pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.

Rasio GWM pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.23/07/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Rasio Intermediasi Makropudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio GWM primer bank pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 5,60%, 3,77%, dan 3,35%. Utk GWM PLM pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 17,22%, 28,31% dan 21,38%. Secara umum cenderung menurun menyesuaikan dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Untuk pendanaan, struktur dana diarahkan untuk memperkecil *negatif mismatch* melalui penghimpunan dana jangka panjang dengan mengupayakan dana-dana murah dalam rangka menekan *cost of fund* Perseroan.

Sumber internal untuk kecukupan likuiditas berasal dari setoran modal dan laba ditahan. sumber eksternal berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, deposito), pinjaman dana antar bank melalui Pasar Uang antar Bank (PUAB), dan *Lending Facility* yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) dengan menjaminkan surat-surat berharga milik perseroan yang diterbitkan Bank Indonesia (SBI/SDBI) maupun Pemerintah (SUN).

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perusahaan Terbuka. Secara keseluruhan likuiditas masih dalam batas normal dan cenderung sangat aman.

Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi maka Perseroan akan melakukan penghimpunan dana melalui Penawaran Umum Terbatas, Pinjaman subordinasi atau melalui penerbitan obligasi.

Adapun jumlah Pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan Keuangan per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp100 milyar.

2.6.7 Kepatuhan

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan OJK.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, batas maksimum penyediaan dana kepada pihak terkait, satu peminjam yang bukan pihak terkait, dan satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait masing-masing tidak melebihi 10%, 25% dan 25% dari modal Bank.

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan BMPK baik pihak ketiga maupun pihak berelasi.

Rasio GWM pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.23/07/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 4% dari DPK dalam rupiah sesuai dengan PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berikut ini adalah tabel besaran GWM dan PLM Perseroan :

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Giro Wajib Minimum Primer	5,60		3,77	3,35
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	17,22		28,31	21,38

Perseroan senantiasa memelihara GWM sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dana seoptimal mungkin untuk peningkatan profitabilitas.

2.7. ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2022	2021	2020

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(338.240.084)	197.800.893	156.926.391	(577.732.704)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(246.950.796)	(147.756.004)	(235.810.103)	(151.995.219)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(4.078.537)	(2.980.619)	491.521.268	493.574.915

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kas bersih yang digunakan aktivitas operasi Perseroan selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp338.240.084,- ribu. Mengalami kenaikan sebesar Rp536.040.978,- ribu atau naik 271% dibandingkan tahun lalu dimana Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp197.800.893,- ribu. Arus kas masuk dari kegiatan operasional terutama bersumber dari pendapatan bunga, penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, agunan yang diambil alih dan aset lain-lain dan kenaikan simpanan nasabah melalui giro, tabungan dan deposito dengan total keseluruhan sebesar Rp1.341.075.514,- ribu. Sementara arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama untuk pemberian kredit, pembayaran bunga, kenaikan aset hak guna, simpanan bank lain, dan liabilitas lain-lain serta pembayaran biaya-biaya operasional termasuk gaji karyawan dengan jumlah seluruhnya Rp1.679.315.598 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2020 total arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah sebesar Rp156.926.391,- ribu. Mengalami kenaikan sebesar Rp 734.659.095,- ribu atau naik 127,16% dibandingkan tahun lalu dimana Perseroan menggunakan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp577.732.704,- ribu. Arus kas masuk dari kegiatan operasional terutama bersumber dari pendapatan bunga. Sementara arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama untuk pemberian kredit, pembayaran bunga dan pembayaran bunga.

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang bersifat musiman dalam aktivitas operasional Perseroan, selain pada saat menjelang hari raya idul fitri dan natal, terkait dengan pengeluaran tunjangan hari raya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp246.950.796,- ribu. Mengalami kenaikan sebesar Rp99.185.792,- ribu dibandingkan tahun lalu dimana Perseroan menggunakan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp147.765.004,- ribu. Kenaikan tersebut terutama karena adanya kenaikan pembelian surat berharga sebesar Rp115.398.360,- ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp235.810.103,- ribu. Arus kas ini merupakan arus kas yang digunakan untuk investasi dalam surat berharga yang tersedia untuk dijual dan pembelian aset.

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang bersifat musiman dalam aktivitas investasi Perseroan, dimana arus kas tersebut lebih ditentukan dari jatuh tempo dan perolehan investasi dari surat berharga maupun pembelian aset.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.078.537,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp1.097.918,- ribu atau naik 36,84% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimana Perseroan menggunakan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2.980.619,- ribu. Kenaikan tersebut terutama karena adanya pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp4.078.537,- ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2021, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp491.521.268,- ribu. Arus kas ini diperoleh dari penambahan modal saham sebesar Rp499.827.828,- ribu.

Dalam 2 tahun terakhir, terdapat kecenderungan pola arus kas pendanaan yang menunjukkan adanya perolehan arus kas pada akhir tahun, dan sebaliknya penggunaan arus kas untuk pendanaan pada tengah tahunan. Hal tersebut utamanya dikarenakan Perseroan dalam 2 tahun terakhir merealisasikan penambahan modal melalui penawaran umum terbatasnya pada kuartal ke 4.

3. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat dan untuk memonitor setiap perkembangan bank, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016, dilengkapi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek dari Risk Based Bank Rating (RBBR) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dilakukan secara sendiri (self assessment) terhadap Bank dengan pendekatan secara individual maupun secara konsolidasi. Adapun cakupan penilaian atas aspek-aspek dari RBBR tersebut meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Tingkat Risiko ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing Risiko. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko didasarkan atas hasil penetapan tingkat Risiko komposit dari hasil penilaian masing-masing komposit risiko di atas.

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (*low*), Peringkat 2 (*low to moderate*), Peringkat 3 (*moderate*), Peringkat 4 (*moderate to high*), dan Peringkat 5 (*high*). Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Bank.

b. Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup Baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

c. Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik

d. Permodalan

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian atas peringkat permodalan, Bank perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan.

Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Bank yang lebih baik.

Berdasarkan hasil *self assesment* per 30 Juni 2022 penerapan GCG dengan Peringkat Komposit 2 (Baik), Profil Risiko Perseroan Low to *Moderate* dengan peringkat 2. Rentabilitas Perseroan peringkat 2 (Baik) serta permodalan peringkat 2 (Memadai). Dengan kondisi 4 (empat) komponen penilaian tersebut, maka tingkat kesehatan Perseroan per akhir Juni 2022 berada di peringkat 2.

4. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta best practices yang berlaku secara umum, serta telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Bank mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/ 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Perseroan telah menyusun buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur mengenai:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. Penerapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
3. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penerapan system informasi dan pengendalian risiko;
4. Sistem pengendalian intern.

Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko bila terdapat perubahan atas ketentuan yang berlaku.

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi risiko yang timbul, memperbaiki dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko, maka telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas melalui seminar, sosialisasi dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi, Perseroan telah memiliki serangkaian prosedur dan metodologi untuk digunakan dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian untuk 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank. Secara berkala Perseroan melakukan evaluasi terhadap prosedur dan metodologi yang ada untuk lebih menyempurnakan praktek penerapan manajemen risiko.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah potensi terjadinya kerugian keuangan ketika nasabah atau *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, dan timbul terutama dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, efek-efek dan pinjaman yang diberikan. Tujuannya dari manajemen risiko kredit adalah mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam parameter yang dapat diterima, sekaligus memaksimalkan *return on risk*.

Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan garansi.

Organisasi pengelolaan risiko kredit

Pengelolaan risiko kredit dilaksanakan sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ada untuk memastikan beberapa hal berikut:

- Analisa usaha setiap sektor kredit, kelengkapan dokumen dan pengikatan dalam kegiatan pemberian kredit.
- Proses manajemen risiko kredit dan identifikasi risiko, Analisa risiko, pengukuran risiko hingga monitoring risiko kredit dalam siklus proses pemberian kredit secara menyeluruh.
- Mempercepat penyelesaian kredit bermasalah, menurunkan NPL bank dan meningkatkan hasil usaha.
- Meningkatkan kemampuan kompetensi karyawan melalui training dan pendidikan di internal maupun eksternal

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar (*adverse movement*) dari portfolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan yaitu suku bunga dan nilai tukar.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian.

Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara aktif dengan memonitor perkembangan suku bunga Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menganalisa arah pergerakan suku bunga. Bank juga melakukan pengukuran parameter kerugian suku bunga dalam *banking book* yang dilakukan berdasarkan perspektif pendapatan dan juga nilai ekonomis. Perseroan juga menetapkan batas maksimum risiko pasar yang dapat ditoleransi dan eksposur per jenis risiko.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Pemantauan risiko likuiditas dilaksanakan dengan memonitor kewajiban yang akan jatuh tempo, melakukan observasi atas pengelolaan dana melalui *maturity profile* maupun pemantauan pemenuhan rasio likuiditas sesuai regulasi yang berlaku.

Analisa *maturity gap* adalah untuk mengukur beda kumulatif dari aset produktif dengan kewajiban berbunga dan dampaknya terhadap likuiditas Perseroan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional berhubungan dengan risiko kerugian yang dihadapi Perseroan akibat dari pelanggaran karyawan, tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem dan masalah-masalah dari eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Fokus penerapan manajemen risiko operasional adalah pelaksanaan pengawasan internal yang melekat di dalam setiap proses operasional, peningkatan *risk awareness* dan pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru.

Pengawasan internal dilakukan dengan memastikan bahwa semua aktivitas operasional telah mematuhi ketentuan internal dan eksternal. Setiap tindakan penyimpangan ditangani penyelesaiannya dengan melibatkan unit internal audit dan unit kerja lain yang terkait.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan agar seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum.

6. Risiko Strategik

Pelaksanaan strategi, visi dan misi yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perseroan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, bank telah membentuk, memutuskan, menyusun dan memantau pelaksanaan strategi termasuk *corporate dan business plan*. Selain itu bank menetapkan sejumlah indikator penting yang disesuaikan dengan kecukupan asset, permodalan dan kondisi perubahan pasar agar bisnis bank tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi para *stakeholder* dan *shareholder*.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, atau hukuman hingga rusaknya reputasi.

Hal penting dalam penerapan risiko kepatuhan adalah untuk memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan eksternal/internal sebelum kebijakan atau prosedur disetujui direksi termasuk keputusan-keputusan manajemen yang akan diambil. Selain itu, pemantauan pencapaian posisi rasio-rasio keuangan penting dilakukan secara rutin dan berkala.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman, kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan dan komentar negative yang muncul dari masyarakat dan keluhan nasabah terhadap pelayanan bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Perseroan.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dibangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi, dan tren perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Perseroan. Dalam hal ini Perseroan melakukan analisa kesenjangan antara kinerja Perseroan dan harapan *stakeholder* pada umumnya dan nasabah pada khususnya dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi satuan kerja yang bertanggung jawab mengelola risiko reputasi yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Sejak 31 Desember 2019, Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, Perseroan harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), maupun macet (*non-performing*).

Perseroan juga menerapkan PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 mengatur tentang sewa. PSAK ini akan menggantikan beberapa standar; diantaranya PSAK 30 tentang Sewa, ISAK 23 tentang Sewa Operasi, dan ISAK 25 tentang Hak atas Tanah. Berdasarkan PSAK tersebut, penyewa harus membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial (*financial lease*). Pembukuan sewa operasi (*operating lease*) hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat: berjangka pendek (di bawah 12 bulan) dan bernilai rendah. Hal ini menyebabkan Perseroan mencatatkan aset (sewa) dan kewajiban (sewa) di dalam neraca.

Sesuai dengan persyaratan transisi dari PSAK 71, Bank memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp11.516.470 (bruto sebelum pajak) yang berasal dari kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Sesuai dengan persyaratan transisi dari PSAK 73 "Sewa", Bank memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank telah membukukan akumulasi beban depresiasi atas aset hak guna, beban bunga atas liabilitas sewa dan pembatalan sebagian beban sewa dengan nilai sebesar Rp1.788.472 (bruto sebelum pajak) pada saldo laba awal tahun 2020 seolah-olah PSAK 73 telah diterapkan sejak tanggal permulaan. Dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, Bank juga membukukan aset hak guna dan liabilitas sewa.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Berikut adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan risiko tersebut telah disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan. Faktor risiko kredit terbesar saat ini yang dihadapi oleh bank bersumber dari potensi kegagalan kredit yang akibat oleh situasi ekonomi akibat pandemi yang sedang berlangsung.

Portofolio kredit terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor komersial dan diikuti oleh sektor UMKM. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan system manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPL yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti pandemi yang sedang terjadi. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Risiko Operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan

Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Bank menjalankan strategi Business Continuity Plan (BCP) untuk mengatasi gangguan operasional akibat pandemic yang sedang berlangsung sehingga operasional bank dapat terus berjalan.

2. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan.

Kondisi dana pihak ketiga yang mayoritas berada dalam jangka pendek dibandingkan dengan penyaluran kredit Perseroan yang bersifat jangka panjang apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga memiliki masa pengendapan yang lebih panjang, maka Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarakat.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perseroan. Terdapat periode pada siklus dimana nasabah membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut tepat waktu, maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut. Komponen Risiko Pasar meliputi risiko suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan bunga netto pada bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap suku bunga.

Kondisi rendahnya tingkat bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit kepada bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga di masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap perusahaan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank dimana bank harus meng-cover kerugian yang diakibatkan oleh perubahan tingkat suku bunga karena adanya perubahan pada kebijakan moneter Indonesia yang menimbulkan manajemen harus mengubah kebijakan menetapkan *pricing* suku bunga secara menguntungkan dengan menimbang faktor pasar.

4. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Dalam pelaksanaannya Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia serta pengendalian. Upaya yang telah dilakukan Perseroan adalah menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain. Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

5. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga citra Perseroan. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan, apabila citra Perseroan memburuk maka dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya :

- Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi bank.
- Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.
- Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dan sebagainya.
- Salah prediksi kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami kerugian antara lain penurunan pendapatan.

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian saham Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri atau negara Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat Kejadian penting setelah laporan akuntan yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bank Oke Indonesia Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 29 Agustus 2022 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan yang semula didirikan dengan nama PT Liman International Bank adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 jis Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 118 tanggal 17 September 1990 dan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 103 tanggal 26 Juni 1991, yang mana ketiganya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah No. 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 Nopember 1991 tentang pemberian ijin usaha PT Liman International Bank, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah No. C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara No. 4773.

Perseroan pada tahun 2014 telah menawarkan 22,22% sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), yaitu sebesar 500.000.000 saham biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 110 setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran umum yang dilakukan Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-334/D.04/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Saham yang ditawarkan Perseroan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Juli 2014. Sehubungan dengan adanya perubahan bentuk Perseroan menjadi perusahaan terbuka tersebut, nama Perseroan menjadi berubah dari semula PT Bank Dinar Indonesia menjadi PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan dilakukannya penawaran umum tersebut telah diubah seluruhnya sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Dinar Indonesia No. 4 tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-02793.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014.

Perseroan pada tahun 2019 melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Oke Indonesia sebagaimana Akta Penggabungan No. 05 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.10-0008817 tanggal 8 Juli 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-03715.40.20.2014 tanggal 8 Juli 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 06 tanggal 5 Juli 2019 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 11 Maret 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 11 Maret 2019, ketiganya dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (a) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0035514.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105926.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019; serta (b) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0295214 tanggal 8 Juli 2009 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105926.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0295215 tanggal 8 Juli 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105926.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 *juncto* Akta Perseroan No. 23 tanggal 22 Juli 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Oke Indonesia Tbk (d/h PT Bank Dinar Indonesia Tbk) No. 03 tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan sejak awal pendiriannya telah beberapa kali melakukan pergantian nama menjadi sebagai berikut:

- a. PT Bank Liman International berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Liman International Bank No. 41 tanggal 29 Juli 1998 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pengubahan No. 4 tanggal 8 Maret 1999 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana kedua akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-

10314.HT.01.04.TH 99 tanggal 2 Juni 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 476/RUB.09.05/XII/99 tanggal 31 Desember 1999 serta telah diterima dan dicatat berdasarkan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C-10313 HT.01.04.TH.99 tanggal 2 Juni 1999 sebagaimana termuat dalam Berita Negara RI No. 14 tanggal 17 Februari 2004 Tambahan No. 1792.

- b. PT Bank Dinar Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Liman International No. 27 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0056319.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-24621 tanggal 5 Juli 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0061215.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24622 tanggal 5 Juli 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0061216.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, sebagaimana termuat dalam Berita Negara RI No. 40 tanggal 17 Mei 2013 Tambahan No. 40768. Pergantian nama tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/75/KEP.GBI/2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Liman International Bank menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Dinar Indonesia tanggal 25 Oktober 2012;
- c. PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 23 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0040123.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0116463.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019. Pergantian nama tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-67/PB.1/2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 12 Agustus 2019.

Perseroan pada tahun 2019 telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT I") sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 12 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan juncto Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 10 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0021569 tanggal 15 Januari 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0007576.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 juncto Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 188/D.04/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT I"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham-dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT I") dengan jumlah sebanyak 2.534.789.887 lembar saham dengan nilai nominal Rp.100,- per-lembar atau senilai Rp.253.478.988.700,- dengan Harga Pelaksanaan Rp197,- (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.353.607.739,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Perseroan pada tahun 2020 telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT II") sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 7 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan juncto Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 10 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215065 tanggal 11 Mei 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079821.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215066 tanggal 11 Mei 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079821.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, dan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-258/D.04/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT II"),

dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham-dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT II”) dengan jumlah sebanyak 2.686.443.983 (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp186,- (seratus delapan puluh enam Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.678.580.838,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah).

Perseroan pada tahun 2021 telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT III”) sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 4 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan Tbk juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Oke Indonesia Tbk No. 21 tanggal 28 Oktober 2021, keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0466231 tanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0187888.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-178/D.04/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT III”) Pada tahun 2021, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham-dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT III”) dengan jumlah sebanyak 2.537.197.095 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp197,- (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp499.827.827.715,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah).

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan rencana Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 08 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Oke Indonesia Tbk No. AHU-0033894.AH.01.02 Tahun 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0093033.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek dan Surat Perseroan No. 380/DIR/BOI/VIII/2022 tanggal 8 Juli 2022 perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 3.000.000.000.000,- (30.000.000.000 saham)
Modal Disetor	:	Rp1.409.998.511.100,- (14.099.985.111 saham)
Nilai Nominal per saham	:	Rp 100,-

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
1.	APRO Financial Co. Ltd	12.755.587.400	Rp1.275.558.740.000	90,47
2	Masyarakat	1.198.996.622	Rp119.899.662.200	8,50
3	Saham Treasury	145.401.089	Rp14.540.108.900	1,03
Jumlah		14.099.985.111	Rp 1.409.998.511.100,-	100,00

Surat Bank Indonesia No. 13/49/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 21 November 2011 perihal Pemberitahuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) antar lain menyebutkan bahwa para pemegang saham Perseroan berikut ini: (a) Sdr. Paulo Liman; (b) Sdr. Anthony Liman; (c) Sdr. Silas Liman; (d) Sdr. Phebe Liman; (e) Sdri. Laura Liman; dan (f) Sdri. Eunice Liman dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan dan sampai dengan saat ini belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Surat tersebut. Sehubungan dengan itu para pemegang saham tersebut: (a) wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-

undangan; (b) dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dengan jangka waktu larangan selama 5 (lima) tahun; dan (c) tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan sekurang-kurangnya 1% saham bank tidak dicatatkan di bursa dan harus tetap dipegang oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, beberapa pemegang saham Perseroan berikut ini telah bersedia untuk tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek sebagaimana juga tercantum dalam surat pernyataan masing-masing:

- Sdri. Dewi Monita selaku pemegang saham Perseroan sebanyak 56.249.100 saham atau senilai Rp 5.624.910.000 sebagaimana: (a) Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2019 bersedia untuk tidak mencatatkan 31.707.771 pada bursa; dan (b) Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2021 bersedia untuk tidak mencatatkan 13.000.000 sahamnya pada bursa;
- Sdr. Reza Rhenaldi Syaiful selaku pemegang saham Perseroan sebanyak 56.595.100 saham atau senilai Rp 5.659.510.000 sebagaimana: (a) Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2019 bersedia untuk tidak mencatatkan 31.707.771 sahamnya pada bursa; dan (b) Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2021 bersedia untuk tidak mencatatkan 13.000.000 sahamnya pada bursa; dan
- Sdr. Jonathan Tahir selaku pemegang saham Perseroan sebanyak 282.645.977 atau senilai Rp28.264.597.700 sebesar 2% dalam Perseroan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2021 bersedia untuk tidak mencatatkan 167.000.000 sahamnya pada bursa.

Selain itu berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 06 yang dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 7 tanggal 8 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, RUPS Perseroan telah menyetujui pengalokasian saham maksimal 1% dari modal disetor Perseroan kepada Koperasi Karyawan Perseroan baik melalui satu kali right issue atau beberapa kali right issue.

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Tn. Lim Cheol Jin
Komisaris Independen	: Ny. Sondang Martha Samosir
Komisaris Independen	: Tn. Drs. Idham Aziz

DIREKSI

Direktur Utama	: Tn. Park Young Man
Wakil Direktur Utama	: Tn. Hendra Lie
Direktur Operasional	: Tn. Drs. Ec. Joyo
Direktur Kepatuhan	: Tn. Efdinal Alamsyah
Direktur Kredit	: Tn. Kim Seongtaek

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 03 tanggal 11 Mei 2022 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0013639 tanggal 19 Mei 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0092794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan OJK sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Surat Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-21/PB.1/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Park Young Man Selaku Direktur Utama PT Bank Oke Indonesia Tbk
- b. Surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-110/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Hendra Lie Selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger), Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan Tn. Hendra

Lie memenuhi persyaratan untuk menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger).

- c. Surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-111/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Joyo Selaku Direktur Operasional PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger), Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan Tn. Joyo memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Operasional PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger).
- d. Surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Efdinal Alamsyah Selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger), Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan Tn. Efdinal Alamsyah memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Kepatuhan PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger).
- e. Surat Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-46/PB.1/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kim Seongtaek selaku Direktur Kredit PT Bank Oke Indonesia Tbk.
- f. Surat Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 15/PB.1/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr.. Lim Cheol Jin selaku Komisaris Utama PT Bank Oke Indonesia Tbk.
- g. Surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-107/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Idham Aziz Selaku Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger), Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan Tn. Idham Aziz memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia Tbk Hasil Penggabungan Usaha (Merger).
- h. Surat Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-39/PB.1/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Sondang Martha Samosir selaku Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berdasarkan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, PBI Bank Umum dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Lim Cheol Jin

Komisaris Utama

Warga Negara Korea Selatan, 65 tahun, lahir di Seoul

Meraih gelar Bachelor English Education dari Chonbuk National University. Memulai karir di The Commercial Bank of Korea (CBK) pada tahun 1982-1998 dengan berbagai posisi sebagai Officer dan jabatan terakhir sebagai Deputy General Manager. Pada tahun 1998-2000 bergabung dengan Hanvit Bank, Korea Head Office sebagai Deputy General Manager, dan pada tahun 2000-2003 menjabat sebagai General Manager. Kemudian beliau bergabung dengan Bank Woori Indonesia (Bank Hanvit Indonesia) sebagai President Director pada tahun 2003-2007. Pada tahun 2007-2012 bergabung dengan Woori Bank, Korea sebagai General Manager, kemudian pada tahun 2012-2017 bergabung dengan Bank Woori Saudara Indonesia sebagai Executive Vice President. Pada tahun 2017-Januari 2021 bergabung dengan Bank Oke Indonesia (d/h Bank Andara) sebagai President Director. Sejak bulan Juli 2019 – Januari 2021 bergabung dengan Bank Oke sebagai Direktur Utama PT Bank Oke Indonesia Tbk. Sejak Februari 2021- sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Sondang Martha Samosir

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Pematang Siantar



Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta tahun 1999. Memulai karir di Bank Indonesia (BI) dari tahun 1987 – sampai dengan 2013 dengan jabatan akhir sebagai Direktur. Pada tahun 2013 sampai dengan 2017 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Direktorat Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Advisor Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Advisor, Departemen Riset Jasa Keuangan. Pada tanggal 10 Agustus 2022 – sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk.



Idham Aziz

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun lahir di Palembang

Meraih gelar Master of Arts In Economic dari Claremont Graduate School USA tahun 1991, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang, tahun 1981. Memulai karir di Bank BNI dari tahun 1980-2009 dengan posisi awal sebagai trainee sampai terakhir sebagai Vice Presiden di bank yang sama. Kemudian pada tahun 2010 meniti karir sebagai konsultan perusahaan di bidang UKM pada perusahaan PT Tiga Saudara. Pada bulan Mei 2012 sampai dengan Oktober 2013 bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia sebagai Direktur Bisnis, pada Pada bulan Mei 2013 hingga Juli 2019 bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Tidak Terafiliasi. Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk.



Park Young Man

Direktur Utama

Warga Negara Korea Selatan, 59 tahun, lahir di Seoul

Meraih gelar Master of Business Administration, Helsinki Scholl of Economic and Business Administration. Memulai karir di bidang Perbankan pada bulan Maret 1990 - Mei 2004 dengan bekerja di Wooribank Singapura dan Woori Bank Korea. Pada Juni 2004 sampai dengan Desember 2012 menjabat sebagai General Manager di Wooribank Seoul, Korea. Pada Desember 2012 sampai dengan April 2017 menjabat sebagai Senior General Manager di Wooribank, Singapura. Pada bulan April 2017- April 2020 sebagai Direktur di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Pada Pada bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Oke Indonesia Tbk.



Hendra Lie

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Bangka

Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 2017. Memulai karir diperbankan sejak tahun 1989 sebagai Analis Kredit pada Bank Windu Kentjana. Pada tahun 1990 hingga 1999 bergabung pada Bank Asia Pasific (Aspac) dengan posisi terakhir sebagai Branch Manager. Tahun 2000- 2005 bergabung ke Bank Danpac sebagai Branch Manager, ikut proses merger menjadi Bank Century (2008-2009), serta re-branding menjadi Bank Mutiara. Di tahun 2009-2010 pada Bank Mutiara menjabat sebagai Head of Regional office 2 dan tahun 2010-2011 menjabat sebagai Head of Regional Office 3, dan jabatan terakhir pada Bank Mutiara sebagai Division Head Network Development pada

tahun 2011-2012. Tahun 2012 -2019 sebagai Direktur Utama pada PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Oke Indonesia Tbk.

**Joyo**

Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Lumajang.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Jember, Jatim pada tahun 1990. Mengikuti berbagai seminar, lokakarya, dan pendidikan di bidang perbankan dan non-perbankan. Tahun 1990 bekerja pada lembaga pendidikan luar sekolah sebagai pimpinan sampai tahun 1994. Karir perbankan di mulai pada tahun 1994 dengan menjadi karyawan pada PT Bank Prasadha Utama di bagian Akunting sampai tahun 1996, selanjutnya sampai tahun 2000 di Satuan Kerja Audit Intern. Tahun 2001 bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan tahun 2002 diangkat sebagai Direktur Kepatuhan. Kemudian, sejak September 2007 diangkat sebagai Direktur Operasional. Sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Bank Oke Indonesia Tbk.

**Efdinal Alamsyah**

Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Saruaso

lulusan Universitas Jayabaya, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta dan Universitas Padjadjaran, Bandung. Karir perbankan dimulai pada The Bank Of Tokyo, Ltd (sekarang MUFG) pada tahun 1990-1994. Kemudian bergabung dengan PT Korea Exchange Bank Danamon (sekarang PT Bank KEB Hana) pada tahun 1994-2003 menduduki berbagai posisi antara lain General Affairs, Compliance, Corporate Loan, Credit Restructuring & Review, legal, dan lain-lain. Pada tahun 2003-2006 bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Assistant to Chief Operating Officer, dengan jabatan terakhir sebagai Head of Human Resources/General Administration. Pada tahun 2006-2016 kembali bergabung dengan PT Bank KEB Indonesia (sekarang PT. Bank KEB Hana) sebagai Compliance Director yang juga membawahi Risk Management dan HR. Terakhir bergabung dengan PT. Bank Oke Indonesia (d/h Bank Andara) sebagai Compliance Director yang juga membawahi Risk Management, Legal dan HR (2016 –Juli 2019) Sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Compliance Director PT Bank Oke Indonesia Tbk yang juga membawahi Risk Management, Legal, HR dan Corporate Secretary.

**Kim Seongtaek**

Direktur Kredit

Warga Negara Korea Selatan, 52 tahun, lahir di Seoul.

Meraih gelar Magister di Universitas Seoul National. Memulai karir pada tahun 1996 dengan bekerja di Samsung Electronics serta bekerja di berbagai perusahaan dan pada tahun 2012 bekerja di perusahaan Korea Investment & Securities. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Credit Review di PT Bank Oke Indonesia Tbk. Pada tahun 2020 sampai 5 Mei 2021 beliau menjabat sebagai CEO di PT Oke Asset Indonesia. Pada bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur kredit PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6.574 juta dan Rp12.080- juta

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 445/KEP/DIR/BOI/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Perubahan Ketua dan Anggota Komite adalah sebagai berikut:

KOMITE AUDIT

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Fungsi dan tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai angka 1 diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 1. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 2. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 3. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 4. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit memiliki wewenang untuk:

- a. mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris.

Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Ketua : Idham Aziz (Komisaris Independen)
Anggota : Sondang Martha Samosir (Komisaris Independen)
Anggota : Yahya
Anggota : Heru Subroto

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit Perseroan:

Sondang Martha Samosir

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Pematang Siantar

Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta tahun 1999. Memulai karir di Bank Indonesia (BI) dari tahun 1987 – sampai dengan 2013 dengan jabatan akhir sebagai Direktur. Pada tahun 2013 sampai dengan 2017 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Direktorat Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Advisor Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Advisor, Departemen Riset Jasa Keuangan. Pada tanggal 10 Agustus 2022 – sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Yahya

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Bogor. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Suryadharma, pada tahun 2010.

Pada tahun 1992 memulai karir di Bank Prasadha sebagai staf akunting. Lalu pada tahun 1998 bekerja di Kantor Akuntan Publik Drs.Arifin Faqih sebagai Asisten Audit. Bekerja di Bank Dinar Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Komite Audit (2003-sekarang). Kemudian sebagai Konsultan Accounting & Pajak di PT Napoleon Light Industri (2008-sekarang).

Heru Subroto

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, lahir di Solo. Meraih gelar Master pada EDP/ IT Audit, Polytechnic University, USA tahun 1991.

Pada tahun 1997-2009 memulai karir di Bank BNI sebagai AVP/ IT audit group head, Audit Division. Tahun 2009-2010 sebagai VP/Deputy General Manager Operational Div, BNI, tahun 2011-2013 sebagai IT Consultant di Koperasi Swardarma, tahun 2013-2015 sebagai Project Manager dan Internal Control PT SDD Group, tahun 2015-2018 sebagai Senior Consultant PT Mitra Bisnis Ciptakarya, tahun 2018- sekarang sebagai Pengurus Internal Audit dan TI di Persatuan Pensiunan BNI. Bergabung dengan PT BankOke Indonesia Tbk pada bulan Juni 2021- sekarang sebagai anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ketua : Sondang Martha Samosir (Komisaris Independen)
Anggota : Idham Aziz (Komisaris Independen)
Anggota : Yahya
Anggota : Heru Subroto
Secretary : Jefitra (Kepala Divisi Manajemen Risiko)

Jefitra

Warga Negara Indonesia, 46 tahun lahir di Jakarta

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta tahun 2000. Memulai karir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional dari tahun 2000-2003 dengan posisi sebagai staf akuntansi. Kemudian pada tahun 2003 meniti karir sebagai staf akuntansi pada perusahaan PT Surveyor Indonesia. Pada bulan Juli 2005 memulai karir di bidang perbankan dengan bergabung dengan PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia hingga September 2008 sebagai staf Audit. Pada bulan September 2008 hingga May 2010 bergabung dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai staf manajemen risiko operasional, dan pada bulan Mei 2010 hingga Februari 2014 bergabung dengan PT Bank KEB Indonesia sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko. Selanjutnya sejak bulan Februari 2014 sampai Juni 2015 menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan pada PT. Bank KEB Hana Indonesia. Pada bulan Juni 2015 bergabung dengan PT. Bank ICBC Indonesia sebagai Team Leader Unit Manajemen Risiko Operasional. Sejak tahun 2018 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Dvisi Manajemen Risiko PT Bank Oke Indonesia Tbk

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Ketua : Idham Aziz (Komisaris Independen)
Anggota : Lim Cheol Jin (Komisaris Utama)
Anggota : Div. Head of HR

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroann telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

• Remunerasi

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan mengenai:
 1. struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 2. struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 1. Kinerja keuangan Perseroan dan kecukupan pemenuhan cadangan;
 2. Pretasi kerja individu;
 3. Kewajaran dibandingkan dengan *peer group* dan
 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
 5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

- d. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- **Nominasi**

- a. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- e. Menelaah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi:
 1. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dibidang hukum/perbankan,
 2. Anggota Komite Pemantau Risiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seroang dibidang manajemen risiko.

UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (dahulu mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal), Direksi Perseroan telah membentuk Divisi Internal Audit sebagai Unit Audit Internal Perseroan, menyusun dan memberlakukan struktur organisasi Perseroan. Divisi Internal Audit adalah unit satu tingkat di bawah Direksi, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Internal Audit Perseroan dikepalai oleh Murniasih yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 106/INT-HRD/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang dikinikinan dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Juni 2022, sebagai pedoman bagi pelaksanaan fungsi Internal Audit di lingkungan Perseroan.

Fungsi dan ruang lingkup tugas Divisi Internal Audit adalah memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Divisi Internal Audit membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas *risk management*, *control* dan *governance processes*. Divisi Internal Audit akan menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui penyalarsan aktivitas pengawasan internal dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa:

1. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola dengan tepat.
2. Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
3. Seluruh aktivitas bank telah sesuai dengan kebijakan, standar prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
4. Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
5. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek *internal control system*.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 020/SK/DIR/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan, telah menunjuk Sekretaris Perusahaan Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Sdr. Efdinal Alamsyah untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

- 1) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;

- 4) Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (Bapepam dan LK, BEI dan lainnya) serta public
- 5) Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai Perusahaan Terbuka.
- 6) Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit Kerja Corporate Secretary.
- 8) Mengelola administrasi pemegang saham Perseroan.
- 9) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
- 10) Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan dibidang Pasar Modal.
- 11) Melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas Corporate Social Responsibility.
- 12) Melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun kerjasama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan oleh Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Korespondensi dengan Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui alamat sebagai berikut:

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Jl. Ir. H. Juanda No.12, Jakarta Pusat 10120

Telepon: (021) 2312633

Faksimili: (021) 2312604

E-mail: corsec@okbank.co.id

Situs Internet: www.okbank.co.id

KOMITE MANAJEMEN RESIKO DAN SATUAN KERJA KEPATUHAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko :

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berikut Kebijakan Komite Manajemen Risiko dimana Pengkinian atas Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kebijakan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Internal Memo Direksi Perseroan tanggal No.012/IM-BOI/RMA/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Adapun Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Anggota Tetap:
 - Direktur Utama
 - Wakil Direktur Utama
 - Direktur Kepatuhan
 - Direktur Operasional
 - Direktur Kredit
 - Kepala Divisi Manajemen Risiko
 - Kepala Divisi SKA
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Divisi Kepatuhan
2. Anggota Undangan:
 - Kepala Divisi atau pejabat pengganti terkait materi rapat yang dibahas

Satuan Kerja Kepatuhan

Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/KEP/DIR/BOI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, dengan Struktur Satuan Kerja Kepatuhan yaitu Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang membawahi:

- a. Departemen Kepatuhan

b. Departemen Anti Pencucian Uang

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik dan benar merupakan salah satu tolak ukur penting bagi Perseroan dalam menjalankan bisnis industri perbankan yang semakin kompetitif. Dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi, Perseroan berupaya mengoptimalkan penerapan GCG yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, selain itu turut melakukan peningkatan daya saing Perseroan, pengelolaan sumber daya manusia dan risiko yang lebih efektif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya seperti nasabah, bank koresponden, regulator, pegawai, serta masyarakat di lingkungan kerja Perseroan

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) Perseroan mengacu pada POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Jo SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Jo SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Perseroan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*), kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam penerapan aktivitas usaha Perseroan, antara lain dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal dan rencana strategis Bank.

Keterbukaan (*Transparency*)

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan kegiatan usaha.

Akuntabilitas (*accountability*)

Perseroan telah memiliki fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas dari seluruh bagian dalam perusahaan sehingga terdapat pemisahan antara kewajiban dan wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

Tanggung Jawab (*responsibility*)

Sebagai tanggung jawab terhadap stakeholders, maka dalam melaksanakan aktivitas usahanya, Perseroan selalu berpedoman dan mematuhi setiap ketentuan, peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Untuk menjaga independensi dalam setiap kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa melaksanakannya secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun gangguan dari pihak lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajaran (*fairness*)

Untuk mencapai kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian, kewajaran dan adil dalam memenuhi kebutuhan dari seluruh stakeholders.

Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.

5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara Perseroan dengan semua stakeholder, termasuk nasabah, karyawan, Pemerintah bahkan kompetitor. Tanggung jawab sosial merupakan konsep dimana Perseroan secara sukarela menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat untuk memberi manfaat yang lebih baik dan dibutuhkan, tidak hanya dilakukan kepada nasabahnya, akan tetapi juga berupaya untuk selalu berkomitmen melaksanakan kegiatan Sosial Perusahaan yang berkesinambungan sebagai bentuk kepedulian dari Perseroan kepada masyarakat. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility – CSR) yang dilakukan Perseroan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan terhadap program sosial masyarakat pada umumnya, dan membantu komunitas yang terkena bencana alam, serta mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Program tanggung jawab sosial masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, baik yang berada di sekitar lokasi dimana Perseroan berada maupun dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, Program

tanggung jawab sosial ini juga dilaksanakan guna memupuk rasa persaudaraan dan mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dengan masyarakat.

Bentuk kegiatan CSR yang diselenggarakan merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara rutin atau yang sifatnya insidental, diantaranya adalah sebagai wujud kepedulian kepada sesama pada tahun 2021 Perseroan memberikan dana social guna mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana, serta beasiswa untuk mahasiswa UI melalui program OK Bae & Jung Scholarship

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah dana yang telah dialokasikan oleh Perseroan untuk CSR adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah (Rp)
Tahun 2018	124.700.000
Tahun 2019	16.000.000
Tahun 2020	277.124.000
Tahun 2021	549.000.000

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam industri bisnis jasa keuangan, sumber daya manusia yang didukung dengan kompetensi dan integritas merupakan aset utama dan juga menjadi penentu keberhasilan usaha dan pencapaian target bisnis. Sumber daya manusia menjadi elemen kunci di dalam menciptakan dan menambah nilai alam bisnis suatu perusahaan sehingga pengelolaannya merupakan unsur penting dari fungsi manajemen. Jasa perbankan merupakan usaha jasa keuangan yang sangat kompleks dan harus didukung selain dengan sistem terpadu, juga tenaga terampil dan berintegritas tinggi, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dan diperlukan komitmen untuk pengelolaannya. Perseroan menyadari hal tersebut sehingga kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia harus terus ditingkatkan dan dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Integritas dan loyalitas serta pengetahuan perbankan yang baik merupakan aset usaha yang sangat vital dalam menunjang kemajuan Bank. Oleh karena itu, secara terencana dan berkesinambungan perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil, berbudaya, jujur, senang melayani dan *prudent* dengan berbasiskan pada pengelolaan talenta yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan yang terstruktur kepada setiap karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan.

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 menurut jenjang manajerial, jenjang tingkat pendidikan, jenjang usia.

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni	
	2022	
	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S-2)	16	5,65
Sarjana (S-1)	223	78,80
Diploma (D1-D3)	27	9,55
Non Diploma (SLTA)	17	6,00
Total	283	100

Data Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Pendidikan	30 Juni	
	2022	
	Jumlah	%
Manajemen Puncak	17	6,01
Manajemen Madya	37	13,07
Manajemen Pelaksana	24	8,48
Pelaksana	205	72,44
Total	283	100

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Pendidikan	30 Juni	
	2022	
	Jumlah	%
s/d 30 tahun	86	30,39
31 – 40 tahun	124	43,82
41 – 50 tahun	52	18,37
> 50 tahun	21	7,42
Total	283	100


Data Karyawan Menurut Status

Jenjang Pendidikan	30 Juni
	2022

	Jumlah	%
Pegawai Tetap	273	96
Pegawai Kontrak	10	5,05
Total	283	100

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Serikat Pekerja, namun tidak terdapat aktivitas dari Serikat Pekerja tersebut.

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN

8.1 APRO Financial Co. Ltd

Riwayat Singkat

APRO Financial Co. Ltd. (selanjutnya disebut "APRO") adalah suatu badan hukum yang tunduk pada hukum Republik Korea Selatan, yang berkantor di lt. 10 F-Korea Chamber of Commerce and Industry Building 39, Sejong-daero, Jong-gu, Seoul, Korea Selatan.

APRO didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999 dan telah beberapa kali berganti nama. Anggaran Dasar (Article of Incorporation) terakhir kali diubah tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Eui-Hyung Woo, Notaris Publik yang telah terdaftar di Kementerian Kehakiman Republik Korea Selatan (Ministry of Justice Republic of Korea) sejak tanggal 28 September 2009 dibawah No. 27. Anggaran Dasar (Article of Incorporation) tersebut telah didaftarkan pada otoritas berwenang di Korea Selatan yaitu APEC LLC, Belong to Seoul Central District Prosecutor's Office berdasarkan Notarial Certificate dibawah Register No. 2018-8518 yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Korea Selatan (Ministry of Foraeign Affairs Republic of Korea) dibawah No. XXC2018W2LM8WK tanggal 13 November 2018.

Maksud dan Tujuan

APRO bergerak dalam bidang usaha, diantaranya, pinjaman pembiayaan (*loan financing business*), termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan korporat.

Sesuai Pasal 2 Anggaran Pendirian (Articles of Incorporation), Apro Financial Co. Ltd memiliki kegiatan usaha di bidang:

- Pinjaman pembiayaan kegiatan usaha (termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan perusahaan);
- Pinjaman pembiayaan kegiatan usaha lainnya;

- Pelayanan Pinjaman pendukung lainnya (termasuk pialang pinjaman);
- Pelayanan dukungan kantor lainnya;
- Bisnis penyewaan real estate;
- Bisnis pembiayaan real estate;
- Pengoperasian kelompok olahraga dan kegiatan usahanya;
- Bisnis pelayanan vendin mesin penjual otomatis (vending machine);
- Bisnis penjualan komunikasi termasuk yang terkait di dalamnya;
- Bisnis penjualan komunikasi elektronik termasuk yang terkait di dalamnya;
- Bisnis pintu ke pintu termasuk yang terkait di dalamnya;

Kegiatan usaha lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
1. J&K Capital Co. Ltd	3.000.000	98,84
2. Karyawan	16.798	0,55
3. Saham Treasury	17.510	0,58
2. YES Capital Co. Ltd	1.000	0,03
Total	3.035.308	100,00

Pengawasan dan Pengurusan

Nama	Jabatan
1. Sang Ton Sim	Chief Executive Officer
2. Hyeong Kyun Kim	Inside Director
3. Taekyu Han	Other Non-Executive Director
4. Yunsoo Lee	Other Non-Executive Director
5. Jong Seop Lee	Auditor

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Won Korea Selatan)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	4.030.591.577.837	3.634.273.094.422
Total Liabilitas	1.458.399.973.871	1.334.575.371.525
Total Ekuitas	2.572.191.603.966	2.299.697.722.895

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:

No.	Nama	Perseroan	APRO Financial Co. Ltd
1.	Park Young Man	DU	-
2.	Hendra Lie	WDU	-
3.	Drs. Ec. Joyo	D	-
4.	Efdinal Alamsyah	D	-
5.	Kim Seong Taek	D	-
6.	Lim Cheol Jin	KU	-
7.	Sondang Martha Samosir	KI	-
8.	Drs. Idham Aziz	KI	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

DU : Direktur Utama

K : Komisaris


D : Direktur

KI : Komisaris Independen

WDU : Wakil Direktur Utama

10. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN & PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.



- Apro Financial Co. Ltd merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. Yoon Choi merupakan Ultimate Shareholder dari Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Sdr. Yoon Choi adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018"**). Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Perseroan telah menyampaikan data pemilik manfaat dari Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 November 2020.

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Perseroan

No.	Dokumen Kepemilikan Tanah	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Jaminan/ Hak Tanggungan (apabila ada)	Lokasi Tanah	Penggunaan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1519/ Kebon Kelapa tertanggal 3 Februari 1992	Perseroan	1233	11 Februari 2032	Tidak ada jaminan	J. Ir. H. Juanda No.12 RT 012/04 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Lokasi ini adalah lokasi Kantor Pusat Perseroan.
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 761/K/ Kelurahan Bongkaran tertanggal 21 September 1988	Perseroan	253	2 September 2028	Tidak ada jaminan	Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Lokasi ini beroperasi sebagai Kantor Perseroan di Surabaya.
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00941/ Kauman tanggal 23 September 2016	Perseroan	973	30 Januari 2047	Tidak ada jaminan	Blok. Kadilagu, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang Jawa Tengah	

b. Daftar Agunan yang diambil alih Perseroan

No.	Dokumen Kepemilikan Tanah	Debitur	Luas (m ²)	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Jaminan/ Hak Tanggungan (apabila ada)	Lokasi Tanah
1.	Sertifikat Hak Milik No. 3563/ Tlogomas (atas nama Yoin Yan Widyanto)	Yoin Yan Widyanto	Tanah: 56 Bangunan: 130	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 4994/2014 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 153/2014	Jl. Tlogomas No. 6, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Malang – Jawa Timur
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2496/ Kelapa Gading Barat (atas nama Chandra Yahya)	PT Kembang Delapan Delapan Multi Finance	Tanah: 320 Bangunan: 920	11 Mei 2032	Sertifikat Hak Tanggungan No. 04014/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2015	Jl. Boulevard Raya Barat Blok LC 7 No. 36-38, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2497/Kelapa Gading Barat (atas nama Chandra Yahya)	PT Kembang Delapan Delapan Multi Finance	Tanah: 320 Bangunan: 920	11 Mei 2032	Sertifikat Hak Tanggungan No. 03795/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2015	Jl. Boulevard Raya Barat Blok LC 7 No. 36-38, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2498/ Kelapa Gading Barat (atas nama Chandra Yahya)	PT Kembang Delapan Delapan Multi Finance	Tanah: 320 Bangunan: 920	11 Mei 2032	Sertifikat Hak Tanggungan No. 04078/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/2015	Jl. Boulevard Raya Barat Blok LC 7 No. 36-38, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
5.	Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 793/XXV/Park Avenue/ Kuningan Timur (atas nama Handana Halim Wanawijaya)	PT Energy Cahaya Industritama	Tanah: 440 Bangunan: 440	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 1406/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 95/2014 Sertifikat Hak Tanggungan No. 5317/2015 (peringkat kedua) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 37/2015	Apartemen Airlangga (Ritz Carlton Hotel) Blok Park Avenue Lt. 27, No. PA 27, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
6.	Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 868/XIX/Plaza Marein/ Setiabudi (atas nama PT Everest Jakarta Propertindo)	PT Everest Jakarta Propertindo	Tanah: 342 Bangunan: 342	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 6703/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 58/2015	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Lt. 22 No. PM 22A Plaza Marein, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
7.	Sertifikat Hak Milik No. 4817/ Batu Ampar (atas nama Thalib)	Thalib	Tanah: 453 Bangunan: 440	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 06118/2016 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2016	Jl. SD. I No. 151 A RT. 009/RW. 06, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur

No.	Dokumen Kepemilikan Tanah	Debitur	Luas (m ²)	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Jaminan/ Hak Tanggungan (apabila ada)	Lokasi Tanah
					(peringkat pertama) Sertifikat Hak Tanggungan No. 03531/2018 (peringkat kedua) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2018	
8.	Sertifikat Hak Milik No. 857/ Batu Ampar (atas nama Thalib)	Thalib	Tanah: 453 Bangunan: 440	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 06118/2016 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2016 (peringkat pertama) Sertifikat Hak Tanggungan No. 03531/2018 (peringkat kedua) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2018	Jl. SD. I No. 151 A RT. 009/RW. 06, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 305/ Bringinbendo (atas nama Lukman Budiman)	Lukman Budiman	Tanah: 2014 Bangunan: 1500	3 September 2025	Sertifikat Hak Tanggungan No. 8111/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2015	Jl. Bringinbendo, RT 09/ RW 06, Kel. Bringinbendo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Jawa Timur
10.	Sertifikat Hak Milik No. 815/ Kalibata (atas nama Syafridal Sapar)	Syafridal Sapar	Tanah: 358 Bangunan: 239	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 2798/2017 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 37/2017	Jl. H. Somali Ujung No. 3 RT 009/ RW 09, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
11.	Sertifikat Hak Milik No. 218/ Sentul (atas nama Hanif Rahmad Wijaya)	Hanif Rahmad Wijaya	Tanah: 1505 Bangunan: 1260	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 760/2018 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 300/IV/SBS/2018 Sertifikat Hak Tanggungan No. 343/2019 (peringkat kedua) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 80/III/SBS/2019	Jl. Semeru RT 02/ RW 08, Desa Sentul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumanjang Jawa Timur
12.	Sertifikat Hak Milik No. 204/ Kelurahan Bratajaya (atas nama Hanif Rahmad Wijaya)	Hanif Rahmad Wijaya	Tanah: 145 Bangunan: 294	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 00737/2019 (peringkat pertama)	Jl. Barata Jaya, Kec. Gubeng, Kota Suarabaya

No.	Dokumen Kepemilikan Tanah	Debitur	Luas (m ²)	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Jaminan/ Hak Tanggungan (apabila ada)	Lokasi Tanah
					Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 04/2019	
13.	Sertifikat Hak Milik No. 717/ Jatipadang (atas nama Insinyur Tigor Sihite)	Insinyur Tigor Sihite	Tanah: 411 Bangunan: 376	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 3588/2014 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2014 Sertifikat Hak Tanggungan No. 3493/2015 (peringkat kedua) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 21/2015 Sertifikat Hak Tanggungan No. 3526/2016 (peringkat ketiga) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2016 Sertifikat Hak Tanggungan No. 0123/2017 (peringkat keempat) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/2017 Sertifikat Hak Tanggungan No. 4706/2017 (peringkat kelima) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 42/2017	Perumahan Villa Bambu Kav. No. 7 RT 008/ 01, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
14.	Sertifikat Hak Milik No. 2689/ Jatiasih (atas nama Galib Saleh)	Galib Saleh	Berdasarkan IMB: Tanah: 140 Bangunan: 157 Berdasarkan ukuran fisik: Tanah: 140 Bangunan: 163	-	Sertifikat Hak Tanggungan 02640/2017 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2017	Perumahan Pemda Blok C – Cluster Nirwana Blok C-3 No. 56E, Kel. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat
15.	Sertifikat Hak Milik No. 2289/Telajung (atas nama Galib Saleh)	Galib Saleh	Berdasarkan IMB: Tanah: 2600 Bangunan: 160 Berdasarkan ukuran fisik: Tanah: 2600 Bangunan: 163	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 01532/2017 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/2017	Jl. Raya Setu – Serang No. 75, Desa Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab Bekasi, Jawa Barat
16.	Sertifikat Hak Milik No. 2563/ Desa Ketapanrame (atas nama Iwan Hestiyo)	PT Putra Bintang Mas	Tanah: 1929	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015	Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

No.	Dokumen Kepemilikan Tanah	Debitur	Luas (m ²)	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Jaminan/ Hak Tanggungan (apabila ada)	Lokasi Tanah
17.	Sertifikat Hak Milik No. 2564/ Desa Ketapanrame (Iwan Hestiyo)	PT Putra Bintang Mas	Tanah: 1891	-	Sertifikat Hak Tanggungan No. 264/2015 (peringkat pertama) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 09/2015	Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

Nilai buku aset tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp117.159.529 ribu. Aset tetap Perseroan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Sertifikat Merek OK Bank Indonesia

Berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK Bank Indonesia
- Tanggal Pengajuan: 27 Oktober 2017
- Tanggal Penerimaan: 27 Oktober 2017
- No. Permohonan: J002017055712
- No. Pendaftaran: IDM000697977
- Kelas Barang/Jasa: NCL11 36.
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Merah, Kuning
- Arti bahasa/huruf merek: OK! BANK Indonesia
- Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2027.

b. Sertifikat Merek OK Bank

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK Bank
- Tanggal Pengajuan: 13 April 2017
- Tanggal Penerimaan: 13 April 2017
- No. Permohonan: J002017017172
- No. Pendaftaran: IDM000771286
- Kelas Barang/Jasa: NCL11 36.
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Merah, Kuning
- Arti bahasa/huruf merek: Bank Dinar: OK! BANK
- Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 April 2027.

c. Sertifikat Merek Bank OK!

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120.
- Etiket Merek: BANK OK!
- Tanggal Pengajuan: 10 Januari 2017.
- Tanggal Penerimaan: 10 Januari 2017.
- No. Permohonan: J002017001291.
- No. Pendaftaran: IDM000614595.
- Kelas Barang/Jasa: NCL9 36.
- Uraian Warna: Hitam, putih, kuning, merah.
- Arti bahasa/huruf merek: BANK OK!: suatu penamaan
- Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.

d. Sertifikat Merek OK! Payment

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK! PAYMENT
- Tanggal Pengajuan: 10 Januari 2017
- Tanggal Penerimaan: 10 Januari 2017
- No. Permohonan: J002017001289
- No. Pendaftaran: IDM000604033
- Kelas Barang/Jasa: NCL9 36
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Kuning, Merah
- Arti bahasa/huruf merek: OK! PAYMENT : suatu penamaan
- Masa Berlaku: 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.

e. Sertifikat Merek OK! Mobile Bank

- Merek: OK! Mobile Bank
- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK! MOBILE BANK
- Tanggal Pengajuan: 10 Januari 2017
- Tanggal Penerimaan: 10 Januari 2017
- No. Permohonan: J002017001288
- No. Pendaftaran: IDM000604004
- Kelas Barang/Jasa: NCL9 36
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Kuning, Merah
- Arti bahasa/huruf merek: OK! MOBILE BANK : suatu penamaan
- Masa Berlaku: 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.

f. Sertifikat Merek OK! Life

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK! Life
- Tanggal Pengajuan: 17 April 2017
- Tanggal Penerimaan: 17 April 2017
- No. Permohonan: J002017017376
- No. Pendaftaran: IDM000776142
- Kelas Barang/Jasa: NCL11 36.
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Merah, Kuning
- Arti bahasa/huruf merek: -

Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 April 2027.

g. Sertifikat Merek OK! Internet Bank

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK! Internet Bank
- Tanggal Pengajuan: 13 April 2017
- Tanggal Penerimaan: 13 April 2017
- No. Permohonan: J002017017169
- No. Pendaftaran: IDM000771300
- Kelas Barang/Jasa: NCL11 36.
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Merah, Kuning
- Arti bahasa/huruf merek: -

Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 April 2027.

h. Sertifikat Merek OK! Insurance

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
 - Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
 - Etiket Merek: OK! Insurance
 - Tanggal Pengajuan: 13 April 2017
 - Tanggal Penerimaan: 13 April 2017
 - No. Permohonan: J02017017165
 - No. Pendaftaran: IDM000771321
 - Kelas Barang/Jasa: NCL11 36.
 - Uraian Warna: Hitam, Putih, Merah, Kuning
 - Arti bahasa/huruf merek: -
- Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 April 2027.

i. Sertifikat Merek Asuransi OK!

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
 - Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
 - Etiket Merek: Asuransi OK!
 - Tanggal Pengajuan: 13 April 2017
 - Tanggal Penerimaan: 13 April 2017
 - No. Permohonan: J002017017167
 - No. Pendaftaran: IDM000771320
 - Kelas Barang/Jasa: NCL11 36.
 - Uraian Warna: Hitam, Putih, Merah, Kuning
 - Arti bahasa/huruf merek: -
- Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 April 2027.

j. Sertifikat Merek OK! Multi Finance Company

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
 - Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
 - Etiket Merek: OK! Multi Finance Company
 - Tanggal Pengajuan: 10 Januari 2017
 - Tanggal Penerimaan: 10 Januari 2017
 - No. Permohonan: J002017001290
 - No. Pendaftaran: IDM000614587
 - Kelas Barang/Jasa: NCL 9 36.
 - Uraian Warna: Hitam, Putih, Kuning, Merah
 - Arti bahasa/huruf merek: OK! Multi Dinance Company = Suatu Penamaan
- Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.

k. Sertifikat Merek OK! Sekuritas

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang antara lain menyebutkan:

- Nama Pemilik Merek: PT Bank Oke Indonesia, Tbk
- Alamat Pemilik Merek: Gedung OK Bank Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120
- Etiket Merek: OK! Multi Finance Company
- Tanggal Pengajuan: 10 Januari 2017
- Tanggal Penerimaan: 10 Januari 2017
- No. Permohonan: J002017001292

- No. Pendaftaran: IDM000614596
- Kelas Barang/Jasa: NCL 9 36.
- Uraian Warna: Hitam, Putih, Kuning, Merah
- Arti bahasa/huruf merek: OK! Sekutitas = Suatu Penamaan

Masa berlaku: Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.

i. Daftar merk yang masih dalam proses pendaftaran

Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Nomor Pendaftaran	Status Permohonan
OK! BANK INDONESIA	36	J002017001307	IDM000791634	<i>masih dalam proses.</i>
BANK OK! INDONESIA	36	J002017001305	IDM000791635	<i>masih dalam proses</i>

Pada tanggal Prospektus, Perseroan telah memperoleh notifikasi pengalihan hak atas merek terdaftar dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Menhukham atas merek-merek tersebut di atas, yang semula terdaftar atas nama PT Bank Andara menjadi atas nama PT Bank Oke Indonesia, Tbk

13. ASURANSI

Perseroan telah menutup asuransi atas harta kekayaannya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan uang dalam kas, uang dalam perjalanannya dan operasionalnya, melalui beberapa perusahaan asuransi.

No.	No. Polis	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Jangka Waktu Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
1.	08.03.21.0000124	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 12 Jakarta Pusat 10120	Property All Risk Insurance dari PT Chubb General Insurance Indonesia	11 November 2021 – 11 November 2022	Rp 20.069.070.067,-
2.	25.03.21.000028	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 12 Jakarta Pusat 10120	Indonesian Earthquake Insurance Standard Policy dari PT Chubb General Insurance Indonesia	11 November 2021 – 11 November 2022	Rp 20.069.070.067,-
3.	DI0101162201377	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Jembatan Besi II No. 26, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2021 – 31 Maret 2023	Rp 350.000.000,-
4.	DI0101332100295	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Jembatan Besi II No. 26, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 350.000.000,-
5.	DI0101162201339	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Gading Serpong	Kantor Perseroan yang beralamat di Ruko Alexandrite Blok ALX No. 25 Gading Serpong - Tangerang	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
6.	DI0101332200286	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq Cabang Gading Serpong	Kantor Perseroan yang beralamat di Ruko Alexandrite Blok ALX No. 25 Gading Serpong - Tangerang	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
7.	DI0101162201355	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Jembatan Lima	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. K.H. Moh Mansyur No. 202 H, Jakarta Barat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
8.	DI0101332200288	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Jembatan Lima	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. K.H. Moh Mansyur No. 202 H, Jakarta Barat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
9.	DI0101162201330	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Kelapa Gading	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Raya Barat Boulevard Blok L C.7 Noo. 16, Jakarta Utara	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 700.000.000,-
10.	DI0101332200278	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Kelapa Gading	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Raya Barat Boulevard Blok L C.7 Noo. 16, Jakarta Utara	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 700.000.000,-
11.	DI0101162201332	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Mangga Dua	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Ruko Harco Mangga Dua Blok I No. 3, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-

12.	DI0101332200279	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Mangga Dua	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Ruko Harco Mangga Dua Blok I No. 3, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
13.	DI0101162201343	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Palmerah	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Palmerah Barat No. 21 C Kel. Glora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 300.000.000,-
14.	DI0101332200289	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Palmerah	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Palmerah Barat No. 21 C Kel. Glora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 300.000.000,-
15.	DI0101162201341	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Perniagaan	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Pasar Pagi Raya No. 33 Roa Malaka, Jakarta Barat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 300.000.000,-
16.	DI0101332200284	PT Bank Oke Indonesia Tbk Cabang Perniagaan	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Pasar Pagi Raya No. 33 Roa Malaka, Jakarta Barat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 300.000.000,-
17.	DI0101162201389	PT Bank Oke Indonesia Tbk Kantor Capem Pluit	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16, Jl. Pluit Sakti Raya No.28, Jakarta Utara	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
18.	DI0101332200302	PT Bank Oke Indonesia Tbk Kantor Capem Pluit	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16, Jl. Pluit Sakti Raya No.28, Jakarta Utara	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
19.	DI0101162201373	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Puri Indah	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Puri Niaga I, Jl. Puri Kencana K 7 No. 1 U, Jakarta Barat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 700.000.000,-
20.	DI0101332200296	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Puri Indah	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Puri Niaga I, Jl. Puri Kencana K 7 No. 1 U, Jakarta Barat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 700.000.000,-
21.	DI0101162201340	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Taman Ratu	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Ratu Indah Blok AA2 No. 31, Jakarta Barat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
22.	DI0101332200287	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Taman Ratu	Kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Ratu Indah Blok AA2 No. 31, Jakarta Barat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 600.000.000,-
23.	DI0101162201372	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq KCP Wahid Hasyim	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 212, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 450.000.000,-
24.	DI0101332200294	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq KCP Wahid Hasyim	Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 212, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 450.000.000,-
25.	DI0102212202407	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda CRV Nopol: B 2258 PBA	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 210.000.000,-
26.	DI0102212202393	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6399 PZN	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 6.700.000,-
27.	DI0102212202401	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Supra Nopol: B 6125 PHC	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 3.000.000,-
28.	DI0102212202400	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 66776 PZP	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 6.700.000,-
29.	DI0102212202392	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 3321 PBP	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 10.000.000,-
30.	DI0102212202397	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Absolut Revo Nopol: B 6668 PLX	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 3.400.000,-
31.	DI0102212202404	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Supra Nopol: B 6828 PHB	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 3.000.000,-
32.	DI0102212202394	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Supra Nopol: B 6484 PWL	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 9.500.000,-

33.	DI0102212202395	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6099 PVF	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 5.500.000,-
34.	DI0102212202399	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6502 PXN	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 7.000.000,-
35.	DI0102212202406	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6867 PWY	Asuransi Kendaraan dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 5.500.000,-
36.	DI0102212202398	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6098 PVF	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 5.500.000,-
37.	DI0102212202402	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6687 PWX	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 5.500.000,-
38.	DI0102212202403	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Absolute Revo Nopol: B 6669 PLX	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 3.400.000,-
39.	DI0102212202405	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6429 PYI	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 7.500.000,-
40.	DI0102212202396	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6380 PYE	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 7.700.000,-
41.	DI0102212202408	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Honda Revo Nopol: B 6052 PWY	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Buana Independent	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Rp 5.500.000,-
42.	197553-05	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Toyota Kijang Innova Nopol: B 1190 SFV	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	12 Agustus 2022 – 12 Agustus 2023	Rp 126.000.000,-
43.	834594-00	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kia Sorento Nopo: B 1219 SJN	Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	3 Juni 2022 – 3 Juni 2023	Rp 160.000.000,-
44.	08.03.21.000124	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan	Asuransi Semua Risiko Harta Benda dari PT Chubb General Insurance Indonesia	11 November 2021 – 11 November 2022	Rp20.069.070.067,-
45.	25.03.21.000028	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan	Asuransi Gempa Bumi dari PT Chubb General Insurance Indonesia	11 November 2021 – 11 November 2022	Rp20.069.070.067,-
46.	32.03.21.000002	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan No Risiko R0003: Kantor Pusat, Jalan IR.H.Juanda No. 12A Jakarta Pusat, 10120 No Risiko R0002: Kantor Cabang Semarang, Jl. Gajah Mada Blok/No. 166 G, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50135 No Risiko R0003: Kantor Cabang Denpasar, Jl. Teuku Umar No. 173 Denpasar, Bali, 80114	Asuransi Barang Bergerak dari PT Chubb General Insurance Indonesia	11 November 2020 – 11 November 2022	Rp528.923.698,-
47.	05010921021867	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Surabaya	Kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Slompretan No. 3-5, Surabaya. Asuransi ini mencakup bangunan, termasuk pemasangan listrik.	Asuransi Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (MAG)	15 Desember 2021 – 15 Desember 2022	Rp4.800.000.000,-
48.	05010521004424	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Surabaya	Kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Slompretan No. 3-5, Surabaya.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (MAG)	15 Desember 2021 – 15 Desember 2022	Rp4.800.000.000,-
49.	130122002601	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Perkantoran di Jl. Teuku Umar No. 173, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar Bali 80113.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Adira Dinamika	9 September 2022 – 9 September 2023	Rp4.000.000.000
50.	DI0112032100148	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya	Cash in Safe ATM dan Petugas Bank yang berjaga di ATM, PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya, Jl. Jembatan Besi II No. 26, Jakarta Barat.	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp625.000.000,-

			Asuransi ini mencakup kerugian yang disebabkan kerusakan dan huruhara.			
51.	DI0112032100165	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya, Jl. Jembatan Besi II No. 26, Jakarta Barat	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp1.500.000.000,-
52.	DI0112032100165	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Candranaya, Jl. Jembatan Besi II No. 26, Jakarta Barat	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp1.500.000.000,-
53.	DI0112032100164	PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Kelapa Gading	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk Capem Kelapa Gading, Jl Raya Barat Boulevard Blok LC-7 No. 16 Rt. 013/07, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp750.000.000,-
54.	DI0112032100151	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Penyimpanan uang tunai dalam ATM dan petugas Bank yang berjaga di ATM PT Bank Oke Indonesia Tbk Bali, Jl. Teuku Umar Barat 173, Denpasar, Bali Asuransi ini mencakup kerugian yang disebabkan kerusakan dan huruhara.	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp550.000.000,-
55.	DI0112032100153	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk Bali, MO.173 Denpasar Barat, Bali Indonesia 80114.	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp1.500.000.000,-
56.	DI0112032100161	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Bintaro	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Bintaro, Ruko Sentra Menteng Blok MN 25, Bintaro Sektor 7, Bintaro Jaya - Tangerang	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp500.000.000,-
57.	DI0112032100158	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk KPO Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No.12 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir – Jakarta Pusat	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp10.000.000.000,- USD42,372.88
58.	DI0112032100155	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Mangga Dua	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Mangga Dua, Ruko Harco Mangga Dua Blok 1 No. 3 Jakarta Utara 10730	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp750.000.000,-
59.	DI0112032100167	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk Semarang, Jl. Gajahmada No. 166 G Brumbungan Semarang Tengah, 50135 Jawa Tengah	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp500.000.000,-
60.	DI0112032100162	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Taman Ratu	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Taman Ratu, Komplek Perumahan Taman Rata Indah Blok AA2 No. 32 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp500.000.000,-
61.	DI0112032100170	PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Wahid Hasyim	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk KCP Wahid Hasyim, Jl. KH Wahid Hasyim No. 212, Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat 10250	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp750.000.000,-
62.	DI0112032100166	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi, PT Bank Oke Indonesia Tbk Sudirman, Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8, Jakarta Pusat	Polis Asuransi Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp1.000.000.000,-
63.	130122002521	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Perkantoran di Jl. Teuku Umar No. 173, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar Bali 80113. Asuransi ini mencakup kerugian yang disebabkan kebakaran, petir, ledakan, kerusakan akibat jatuhnya pesawat terbang, asap, huruhara.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Adira Dinamika	9 September 2022 – 9 September 2023	Rp4.000.000.000,-

64.	DI0112032100150	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Perkantoran, Wisma Nugra Santana Lantai G, Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8 Jakarta Pusat	Polis Cash in Safe dari PT Asuransi Adira Dinamika	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp550.000.000,-
65.	G0000537	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Karyawan dan Keluarga dari PT Bank Oke Indonesia	Polis Asuransi Kumpulan PT Great Eastern Life Indonesia Endorsemen	29 September 2021 – 28 September 2022 Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan	-
66.	8010500318	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Pusat, Jl. Ir. H. Juanda No. 12A Jakarta Pusat 10120 Kantor Cabang Jakarta Wisma Nugra Santana Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220 KC Semarang, Jl. Gajahmada Blok/No. 166G Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang 50135 Kantor Cabang Surabaya, Ruko Darmo Square Blok R-10, Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya 60264 Kantor Cabang Denpasar, Jl. Teuku Umar No. 173 Denpasar Bali 80114	Broadform Liability Insurance dari PT Chubb General Insurance Indonesia	20 November 2021 – 20 November 2022	Rp1.000.000.000,-
67.	DI0101162203035	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan, Plaza V Pondok Indah Blok B – 03 Jl. Margaguna Raya, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Buana Independent	31 Juli 2022 – 31 Maret 2023	Rp600.000.000
68.	DI0101332200598	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Kantor Perseroan, Plaza V Pondok Indah Blok B – 03 Jl. Margaguna Raya, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Polis Standard Asuransi Gempa Bumi Indonesia dari PT Asuransi Buana Independent	31 Juli 2022 – 31 Maret 2023	Rp600.000.000
69.	1018022200066	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Karyawan dari PT Bank Oke Indonesia Tbk	Asuransi Jiwa Kumpulan dari PT Lippo Life Assurance	1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023	Free Cover Limit Rp3.000.000.000
70.	DI0108042200001	PT Bank Oke Indonesia Tbk	1 Unit ATM Kantor Pusat Juanda 1 Unit ATM Kantor Cabang Pembantu (Capem Candranaya) 1 Unit ATM di RS Sumberwaras, Jakarta Barat 1 Unit ATM di Indomart Jl. Raya Darmo No. 83, Surabaya 1 Unit ATM di Gedung Wisma Nugra Santana Lantai G (Dasar) Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 1 Unit ATM di Jl. Teuku Umar No. 173 Denpasar Barat, Bali	EEL (Electronic Equipment Insurance) dari PT Asuransi Buana Independent	11 Juli 2022 – 11 Juli 2023	Rp99.000.000
71.	DI0103082100387	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Pengangkutan uang tunai dalam perjalanan beserta sopir, petugas bank & security tujuan Juanda ke RS Sumber Waras & Juanda ke Bank Indonesia Gedung C Jakarta Pusat	Cash in Transit dari PT Asuransi Buana Independent	22 Oktober 2021 – 28 Oktober 2021 Polis asuransi ini akan diperpanjang oleh Perseroan.	Rp173.940.000
72.	DI0103082200250	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Pengangkutan uang tunai dalam perjalanan beserta sopir, petugas bank & security tujuan Juanda ke ATM RS Sumber Waras	Cash in Transit dari PT Asuransi Buana Independent	27 Juni 2022 – 27 Juni 2022 pukul 00.00 – 24.00 waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan.	Rp75.000.000
73.	DI0112032100168	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi PT Bank Oke Indonesia Tbk, Cabang Perniagaan Jl. Pasar Pagi Raya No. 33, Roa Malaka, Jakarta Barat	Cash in Safe dari PT Asuransi Buana Independent	15 November 2021 – 15 November 2022	Rp1.000.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian apabila terjadi kebakaran, kerusakan dan kehilangan atas aset yang dipertanggungkan.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut diatas tidak terdapat hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

14. PERIZINAN

Perijinan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

No.	Nama/No./Tanggal Perizinan	Instansi Penerbit	Isi/Konten	Masa Berlaku
A. Perizinan Umum				
1.	Ijin Berusaha Berbasis Risiko (NIB), Nomor 9120501831933, tanggal 13 Agustus 2019 dengan perubahan ke-3, tanggal 2 Juni 2022	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	NIB kepada Perseroan sebagai pelaku usaha, beralamat di Jl. IR. H. Juanda No. 12, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya
2.	NPWP No. 01.548.056.9-054.000	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak	NPWP atas nama Perseroan dengan alamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 12 RT. 012 RW. 004, Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120.	Tidak tersedia
3.	SKT No S-645KT/WPJ.97/KP.0803/2019, tanggal 10 April 1991	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Kantor Pajak Pratama Perusahaan Masuk Bursa	SKT atas nama Perseroan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan klasifikasi lapangan usaha utama 64126 – Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa.	Tidak tersedia
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, No. S-200PKP/WPJ.07/KP.0803/2019, tanggal 5 September 2018	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Kantor Pajak Pratama Perusahaan Masuk Bursa	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Perseroan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan kewajiban pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai, dan dengan klasifikasi lapangan usaha utama 64126 – Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa.	Tidak tersedia
B. Perizinan Usaha				
1.	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha PT Liman International Bank di Jakarta, No. 1098/KMK.013/1991, tanggal 9 November 1991	Menteri Keuangan Republik Indonesia	Memberikan izin kepada Perseroan (dahulu "PT Liman International Bank") dengan NPWP 1.548.056.9-025) berkedudukan di Jl. Prof. dr. Latumenten No. 16 Jakarta Barat 11460 untuk melakukan usaha sebagai bank umum.	Tidak Tersedia
2.	Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha, No. S-25/D.04/2019, tanggal 8 Maret 2019	Dewan Komisiner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK	Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha dari OJK kepada PT Bank Dinar Indonesia Tbk.	Tidak Tersedia
3.	Surat Penerbitan Produk Kartu Debit PT Bank Dinar Indonesia, Tbk, No. S-21/PB.312/2017, tanggal 1 Februari 2017	Departemen Pengawasan Bank 1 Direktur Pengawasan Bank 2, OJK	Menjawab surat permohonan yang dikirim Perseroan dengan No. 199/DIR/BDI/V/2016 tanggal 2 Mei 2016, OJK menyetujui rencana penerbitan produk baru Kartu Debit Bank PT Bank Dinar Indonesia, Tbk.	Tidak Tersedia
4.	Surat Persetujuan atas Permohonan Pencantuman Logo Nasional pada Kartu Anjungan Tunai Mandiri ("ATM")/Debet PT Bank Dinar Indonesia Tbk, No. Sek.ASPI/35/III/2018, 2 Maret 2018	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia menyetujui permohonan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk untuk mencantumkan logo Nasional Gerbang Pembayaran Nasional ("GPN") pada Kartu ATM/Debet yang akan diterbitkan, menjawab surat permohonan yang dikirim oleh PT Bank Dinar Indonesia, Tbk No. 079/DIR/BDI/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan surat Bank Indonesia No. 20/221/DSSK/Srt/B tanggal 13 Februari 2018 tentang Persetujuan Pencetakan Kartu Berlogo Nasional dan Action Plan.	Tidak Tersedia
5.	Surat Persetujuan Izin Permohonan Izin PT Bank Dinar Indonesia Tbk sebagai Penerbit Kartu Debet, No. 19/553/DKSP/Srt/B, tanggal 7 Juli 2017	Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	Bank Indonesia menyetujui permohonan Izin PT Bank Dinar Indonesia Tbk, untuk menjawab surat permohonan No. 076/Dir/BDI/III/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Dokumen Kelengkapan Permohonan Izin Penerbitan Produk Baru Debit Bank Dinar.	Tidak Tersedia
6.	Surat Persetujuan Pencetakan Kartu Berlogo Nasional dan Action Plan, No.	Kepala Departemen Surveilans Sistem	Bank Indonesia menyetujui permohonan penerbitan kartu ATM dan/atau Kartu Debet berlogo nasional dan Action Plan, menjawab	Tidak Tersedia

No.	Nama/No./Tanggal Perizinan	Instansi Penerbit	Isi/Konten	Masa Berlaku
	20/221/ DSSK/Srt/B, tanggal 13 Februari 2018	Keuangan, Bank Indonesia	surat permohonan Perseroan No. 057/DIR/BD/II/2018 5 Februari 2018 perihal Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>) Penerbitan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet Berlogo Nasional dan surat No. 058/DIR/BD/II/2018, 5 Februari 2018 perihal Persetujuan Desain Kartu ATM dan/atau Debet (<i>Artwork</i>) berlogo Nasional.	
7.	Surat Penyetujuan Pemenuhan Kewajiban Bank Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional, No. 20/944/DSSK/Srt/B., tanggal 20 Juni 2018	Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia	Kerjasama PT Bank Dinar Indonesia dengan PT Artajasa Pembayaran Nasional dan PT Alto Network sebagai Lembaga Switching dalam rangka Implementasi GPN telah disetujui oleh Bank Indonesia dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia.	Tidak Tersedia
8.	Surat Pemberian Izin Usaha Bank Umum kepada PT Bank Liman International Bank, No. 24/381/UPBD/PBD2, tanggal 21 November 1991	Bank Indonesia	Pemberian izin Bank Indonesia kepada Perseroan (dahulu 'PT Liman International Bank') dalam melakukan usaha sebagai bank umum sehubungan dengan telah diberikannya izin usaha bank umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1098/KMK.013/1991, tanggal 9 November 1991.	Tidak Tersedia
9.	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan Layanan ATM dan Debit PT Bank Dinar Indonesia Tbk, No. S-80/PB312/2018 Tanggal 9 Mei 2018	Departemen Pengawasan Bank 1, Direktur Pengawasan Bank 2 OJK	OJK dapat merekomendasikan pelaksanaan kerjasama PT Bank Dinar Indonesia, Tbk dengan Lembaga switching PT ALTO Network Indonesia.	Tidak Tersedia
10.	Surat Persetujuan Penerbitan Produk Payroll Loan dan Merchant Loan, No. S-104/PB.322/2019 Tanggal 10 September 2019	Direktur Pengawasan Bank 2, Departemen Pengawasan Bank 2 OJK	OJK telah mencatat rencana Perseroan untuk penerbitan produk payroll loan dan merchant loan.	Tidak Tersedia
11.	Surat Laporan Perubahan Logo Bank, No. 006/DIR/BOI/VIII/2019 Tanggal 27 Agustus 2019	PT Bank Oke Indonesia	PT Bank Oke Indonesia menindaklanjuti surat dari OJK No. S-65/PB.32/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Rencana Perubahan Logo PT Bank Oke Indonesia Tbk d/h PT Bank Dinar Indonesia Tbk.	Tidak Tersedia
12.	Surat Penyampaian Salinan Keputusan tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha PT Bank Oke Indonesia Tbk, No/ S-214/PB.12/2019 Tanggal 13 Agustus 2019	Kepala Department Perizinan dan Informasi Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan 1 No. KEP-67/PB.1/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank Oke Indonesia Tbk.	Tidak Tersedia
13.	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan 1 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank Oke Indonesia Tbk No. KEP-67/PB.1/2019 Tanggal 12 Agustus 2019	OJK	OJK memberikan izin kepada PT Dinar Indonesia Tbk untuk melakukan kegiatan usaha dengan nama PT Bank Oke Indonesia Tbk.	Tidak Tersedia
14.	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i> ("BI-ETP") antara Bank Indonesia dan PT Bank Dinar Indonesia Tbk, No. 17/68/ DPM Tanggal 16 November 2015	Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia	Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip atas surat permohonan PT Bank Dinar Indonesia Tbk sebagai Peserta Sistem BI-ETP.	Perjanjian ini menjadi batal demi hukum apabila PT Bank Dinar Tbk tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh persetujuan operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP. Lalu, Perjanjian ini berakhir apabila; a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP sehingga Sistem BI-ETP tidak diselenggarakan lagi; dan atau/ b. Status kepesertaan PT Bank Dinar Tbk berubah menjadi ditutup.
15..	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia - <i>Real Time Gross Settlement</i> ("BI-RTGS") antara Bank Indonesia dan PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 17/68/DPSP Tanggal 16 November 2015	Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	Bank Indonesia telah memberikan persetujuan menjadi Peserta Sistem BI – RTGS kepada PT Bank Dinar Tbk.	Perjanjian ini berakhir apabila; a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sehingga Sistem BI-RTGS tidak diselenggarakan lagi; dan/atau

No.	Nama/No./Tanggal Perizinan	Instansi Penerbit	Isi/Konten	Masa Berlaku
				b. Status kepesertaan PT Bank Dinar Tbk berubah menjadi ditutup.
16.	Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia – <i>Scriptless Securities Settlement System</i> ("BI-SSSS") antara Bank Indonesia dan PT Bank Dinar Indonesia Tbk, No. 17/68/DPSP tanggal 16 November 2015	Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	Bank Indonesia telah memberikan persetujuan menjadi Peserta BI-SSSS kepada PT Bank Dinar Tbk.	Perjanjian ini berakhir apabila; a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-SSSS sehingga Sistem BI-SSSS tidak diselenggarakan lagi; dan/ atau b. Status kepesertaan PT Bank Dinar Tbk berubah menjadi ditutup.
17.	Rencana Perubahan Logo PT Bank Oke Indonesia Tbk d/h PT Bank Dinar Indonesia Tbk, No. S-65/PB-32/2019, tanggal 19 Agustus 2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat Rencana Perubahan Logo PT Bank Oke Indonesia Tbk d/h PT Bank Dinar Indonesia Tbk di dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak Tersedia
13.	Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/75/KEP.GBI/2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Liman International Bank menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Dinar Indonesia tanggal 25 Oktober 2012;	Gubernur Bank Indonesia	Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Liman International Bank menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Dinar Indonesia	Tidak Tersedia
C. Perizinan Kantor Perseroan				
1.	Surat Pemindahan Alamat Kantor Pusat, S-2075/MK.17/1993, 28 Desember 1993 <i>juncto</i> Surat OJK No. S-23/PB.1/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Rencana Pemisahan Lokasi Kantor Pusat	Menteri Keuangan Republik Indonesia	Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui pemindahan alamat kantor pusat Perseroan (dahulu 'PT Liman International Bank') dari Jl. Prof. Dr. Latumenten Jakarta 11460 ke alamat baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat.	Tidak Tersedia
2.	Surat Penyetujuan Rencana Ijin Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Andara, No. 15/15/DPIP, tanggal 16 Januari 2013	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia	Penyetujuan rencana pembukaan Kantor Cabang (Kantor Cabang Semarang) Perseroan (dahulu 'PT Bank Andara') di lokasi Menara Suara Merdeka Lt. 6, Unit 6-05 Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, Jawa Tengah dan Bumi Mandiri Tower II Lt. 7 Ruang 701-3 Jl. Jend. Sudirman No. 60-68 Surabaya, Jawa Timur.	Tidak Tersedia
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Liman International Bank di Jl. Slompretan No. 3-5 Surabaya, No. KEP-355/KM.17/1996, tanggal 1 Oktober 1996	Menteri Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia	Memberikan ijin kepada Perseroan (dahulu 'PT Liman International Bank') untuk membuka Kantor Cabang (Kantor Cabang Surabaya) di Jalan Slompretan No. 3-5 Surabaya.	Tidak Tersedia
4.	Surat Pertimbangan Pembukaan Kantor Cabang PT Liman International Bank, No 25/581/UPBD/PBD1, tanggal 21 Januari 1993	Bank Indonesia	Bank Indonesia mempertimbangkan rencana untuk pembukaan Kantor Cabang (Kantor Cabang Pembantu Candranaya) di Komplek Sekolah Candranaya, Jl. Jembatan Besi II Jakarta Barat.	Tidak Tersedia
5.	Surat Penyetujuan Rencana Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Dinar Indonesia, No 15/58/DPIP, tanggal 2 Juli 2013	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia	Penyetujuan rencana pembukaan Kantor Cabang Pembantu (Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading) Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia') di lokasi Jl. Raya Barat Boulevard Blok LC 7 No. 16 RT 013/07 Kelapa Gading, Jakarta Utara.	Tidak Tersedia
6.	Surat Penyetujuan Rencana Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Dinar Indonesia, No. 15/74/DPIP, tanggal 7 Februari 2013	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia	Penyetujuan rencana pembukaan Kantor Cabang Pembantu (Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua) Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia') di lokasi Jl. Mangga Dua Raya, Komplek Mangga Dua Plaza (Ruko Mangga Dua Plaza) Blok I No.3, Jakarta Pusat.	Tidak Tersedia
7.	Surat Penyetujuan Rencana Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Dinar Indonesia, No. 14/368/DPIP, tanggal 28 Desember 2012	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia	Penyetujuan rencana pembukaan Kantor Cabang Pembantu (Kantor Cabang Pembantu Pluit) Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia') di lokasi Komplek Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16, Jl. Pluit Sakti Raya No. 28, Jakarta Utara.	Tidak Tersedia
8.	Surat Penyetujuan Rencana Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Dinar Indonesia, No. 15/196/DPIP, tanggal 4 Oktober 2013	Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia	Penyetujuan rencana pembukaan Kantor Cabang Pembantu (Kantor Cabang Pembantu Puri) Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia') di lokasi Rukan Puri Niaga I, Jl. Puri Kencana Blok K7 No. 1 U, Jakarta Barat.	Tidak Tersedia
9.	Surat Penyetujuan Rencana Pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu PT Bank Dinar Indonesia,	Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan Bank Umum, OJK	Penyetujuan dengan rencana pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (Kantor Cabang Pembantu TJ Duren) Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia') ke lokasi	Tidak Tersedia

No.	Nama/No./Tanggal Perizinan	Instansi Penerbit	Isi/Konten	Masa Berlaku
	No. S-23/PB.1211/2019, tanggal 14 Mei 2019		baru Kantor Cabang Pembantu Taman Baru, Komplek Perumahan Taman Ratu Indah Blok AA 2 No. 31 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.	
10.	Surat Penyetujuan Rencana Pemisahan Kantor Pusat PT Bank Dinar Indonesia, No. S-23/PB.1/2019, tanggal 6 Agustus 2019	Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I, OJK	Penyetujuan dengan rencana pemisahan Kantor Pusat Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia') dengan status baru ke lokasi Gedung Bank Dinar Lantai 1,2, dan 3 Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat sebagai Kantor Pusat (Non Operasional) dan Gedung Bank Dinar Lantai Dasar Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat sebagai Kantor Cabang.	Tidak Tersedia
11.	Surat Penyetujuan Rencana Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu, No. S-178/PB.121/2018, tanggal 26 November 2018	Direktur Perizinan Perbankan, OJK	OJK tidak berkeberatan dengan rencana peningkatan status 8 (delapan) Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia Tbk').	Tidak Tersedia
12.	Surat Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (Jembatan Lima dan Palmerah), No. S-136/PB.121/2021, tanggal 30 Juli 2021	Direktur Perizinan Perbankan, OJK	Membalas surat dari Perseroan No. 485/DIR/BOI/VIII/2021, 28 Desember 2011, OJK tidak berkeberatan dengan rencana penutupan Kantor Cabang Pembantu Perseroan di lokasi Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima dan Kantor Cabang Pembantu Palmerah. Perseroan harus melaksanakan penutupan Kantor Cabang Pembantu paling cepat sesuai rencana bank yaitu pada tanggal 18 September 2021 dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal tersebut.	Tidak Tersedia
13.	Surat Penutupan Kantor Cabang Pembantu Darmo Surabaya, No. S-135/KR.042/2021, tanggal 12 April 2021	Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis, OJK	Membalas surat dari Perseroan No. 214/DIR/BOI/IV/2021 tanggal 5 April 2021, OJK tidak berkeberatan dengan rencana penutupan Kantor Cabang Pembantu Perseroan di lokasi Kantor Cabang Pembantu Darmo.	Tidak Tersedia
14.	Surat Bank Indonesia No. 14/424/DPIIP/Prz tanggal 29 November 2012	Bank Indonesia	Rencana Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Andara di Surabaya dan Semarang, Kantor Cabang Surabaya beralamat di Bumi Mandiri Tower II Lantai 7 Ruang 701-3, Jl. Jend Sudirman No. 60-68 Surabaya dan Kantor Cabang Semarang beralamat di Menara Suara Merdeka Lantai 6 Unit 6-05, Jl. Pandanaran No.30, Semarang.	Tidak Tersedia
15.	Surat Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang (KC) Denpasar, No. S-25/KR.081/2019 tanggal 19 Maret 2019	Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan menyetujui perpindahan alamat KC Denpasar Hayam Wuruk Jl. Teuku Umar No, 137 Denpasar ke KC Denpasar – Teuku Umar, Jl Teuku Umar No. 173 Denpasar (+- 5 km dari Gedung lama).	Tidak Tersedia
16.	Surat Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang (KC) Jakarta, No. S-37/PB.121/2019 tanggal 5 April 2019	Direktur Perizinan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan tidak berkeberatan atas rencana pemindahan alamat KC PT Bank Oke Indonesia dari KC Jakarta, Gedung Sahit Sudirman Center Lt. 56 Unit A – Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat ke KC Jakarta Gedung Wiska Nugra Santana – Jl. Jend Sudirman Kav 7-8, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.	Tidak Tersedia
17.	Surat Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro PT Bank Oke Indonesia Tbk, No. 295/DIR/BOI/VI/2022 tanggal 23 Mei 2022	PT Bank Oke Indonesia Tbk, mengirim surat rencana pemindahan alamat kantor cabang pembantu kepada Direktur Pengawasan Bank 2 Departemen Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan	Perseroan memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro dari alamat Ruko Sentra Menteng Jl. Samratulangi Blok MN No. 25, Sektor 7 Bintaro Jaya Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan 15220 ke alamat baru yaitu Plaza V, Pondok Indah Blok B-03, Jalan Margaguna Raya, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140.	-
18.	Surat Penyampaian Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Gading Serpong No. 509/DIR/BDI/XXI/2014 tanggal 19 Desember 2014	PT Bank Dinar Indonesia Tbk, mengirimkan surat penyampaian pelaksanaan pembukaan kantor kas Gading Serpong kepada Direktur PT Bursa Efek Indonesia	PT Bank Dinar Indonesia melaporkan bahwa kantor Kas Gading Serpong telah dibuka pada hari Jumat, 19 Desember 2014 berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014-2016 Bank Dinar tanggal 26 Juni 2014 (revisi).	-
19.	Surat Penyampaian Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Gading	PT Bank Dinar Indonesia Tbk mengirimkan surat	PT Bank Dinar Indonesia melaporkan bahwa kantor Kas Gading Serpong telah dibuka pada hari Jumat, 19 Desember 2014	-

No.	Nama/No./Tanggal Perizinan	Instansi Penerbit	Isi/Konten	Masa Berlaku
	Serpong No. 508/DIR/BDI/XXI/2014 tanggal 19 Desember 2014	tentang penyampaian pelaksanaan pembukaan kantor kas Gading Serpong kepada Kepala Eksekutif Pengurus Pasar Modal Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan	berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014-2016 Bank Dinar tanggal 26 Juni 2014 (revisi).	
20.	Surat Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sunter, PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 188/DIR/BOI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	PT Bank Oke Indonesia Tbk mengirimkan surat kepada Direktur Pengawasan Bank 2 Departemen Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan	PT Bank Oke Indonesia menginformasikan rencana penutupan KCP Sunter, sesuai Rencana Bisnis Bank PT Bank Oke Indonesia Tbk tahun 2022-2024	Tidak Tersedia
21.	Surat Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sunter PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 281/DIR/BOI/V/2022 tanggal 17 Mei 2022	PT Bank Oke Indonesia Tbk mengirimkan surat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan	PT Bank Oke Indonesia menginformasikan Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sunter PT Bank Oke Indonesia Tbk	Tidak Tersedia
D. Perizinan Lain				
1.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Oke Indonesia ke dalam PT Bank Dinar Indonesia Tbk, Nomor Kep-104/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Oke Indonesia ke dalam PT Bank Dinar Indonesia Tbk.	Tidak Tersedia
2.	Pengumuman Pencatatan Saham PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR) tercatat di papan: Utama, No. Peng-P-01194/BEI/PP2/07/2019, tanggal 12 Juli 2019	Bursa Efek Indonesia	Bursa memberikan persetujuan atas permohonan pencatatan saham hasil penggabungan usaha PT Bank Oke Indonesia dengan PT Bank Dinar Indonesia Tbk.	Tidak Tersedia
3.	Surat Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan Hasil Penggabungan Usaha PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR), No. S-03899/BELPP2/07-2019, tanggal 12 Juli 2019	Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek Indonesia menyetujui pencatatan saham tambahan hasil penggabungan usaha PT Bank Dinar Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia.	Tidak Tersedia
4.	Surat Perubahan Status/Data Kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Perubahan Status Sandi PT Bank Dinar Indonesia, Tbk dengan PT Bank Oke Indonesia karena Penggabungan Usaha (Merger), No. 21/570/DSSK/Srt/B, tanggal 12 Juli 2019	Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia	Bank Indonesia menyetujui perubahan status/data kepesertaan sistem pembayaran Bank Indonesia dan perubahan status sandi PT Bank Dinar Indonesia, Tbk dengan PT Bank Oke Indonesia karena Penggabungan Usaha (Merger).	Tidak Tersedia
5.	Surat Persetujuan Permohonan Izin sebagai Penerbit Kartu ATM, No. 17/482/DKSP, tanggal 11 Juni 2015	Kepada Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia	Bank Indonesia menyetujui permohonan Izin PT Bank Dinar Indonesia Tbk, menjawab surat permohonan No. 279/DIR/BDI/V/2015, 29 Mei 2015 perihal Dokumen Pelengkap Perizinan Penerbitan Produk Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (ATM).	Tidak Tersedia
6.	Surat Persetujuan Produk/Aktivitas Baru ATM, No. S-25/PB.3132/2014, tanggal 18 Desember 2014	Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Direktur Pengawasan Bank 1-4, OJK	OJK tidak berkeberatan dengan rencana penerbitan produk/aktivitas ATM PT Bank Dinar Indonesia.	Tidak Tersedia
7.	Surat Persetujuan Pengembangan Produk dan Aktivitas berupa Perubahan Fitur Otentikasi Transaksi Pada Aplikasi Internet Banking, No. 22/457/DSKP/Srt/B, tanggal 11 Agustus 2020	Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia	Rencana Perseroan dalam melakukan pengembangan produk dan aktivitas berupa perubahan fitur otentikasi transaksi pada aplikasi internet banking berbasis <i>smartphone apple</i> telah disetujui oleh Bank Indonesia dan telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia.	Tidak Tersedia
8.	Surat Pencatatan Rencana Implementasi Layanan Perbankan Elektronik berupa Internet Banking dan Mobile Banking PT Bank Oke Indonesia Tbk, No. S-172/PB/322/2019, tanggal 31 Desember 2019	Direktur Pengawasan Bank 2, Departemen Pengawasan Bank 2 OJK	Pencatatan rencana Perseroan dalam pelaksanaan perbankan elektronik berupa internet banking dan mobile banking oleh administrasi pengawasan OJK.	Tidak Tersedia
9.	Surat Persetujuan Pengembangan Kegiatan Proprietary Channel berupa Internet Banking dan Mobile Banking	Kepala Departemen Kebijakan Sistem	Bank Indonesia menyetujui dan telah mencatat dalam administrasi Bank Indonesia mengenai rencana Perseroan untuk	Tidak Tersedia

No.	Nama/No./Tanggal Perizinan	Instansi Penerbit	Isi/Konten	Masa Berlaku
	oleh PT Bank Oke Indonesia, No. 22/124/DKSP/Srt/B, tanggal 19 Februari 2020	Pembayaran, Bank Indonesia	melakukan pengembangan <i>proprietary channel</i> berupa <i>internet banking</i> dan <i>mobile banking</i> .	
10.	Surat Pencatatan Perubahan Sebagian Sistem Pengiriman Kode Otentikasi Transaksi di <i>Personal Internet Banking</i> No. S-28/PB.322/2020, tanggal 28 Februari 2020	Direktur Pengawasan Bank 2, Departemen Pengawasan Bank 2 Bank Indonesia	Pencatatan rencana Perseroan dalam melakukan perubahan sistem pengiriman kode otentikasi transaksi pada <i>personal internet banking</i> untuk perangkat dengan sistem operasi iOS oleh administrasi pengawasan OJK.	Tidak Tersedia
11.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Idham Aziz, No KEP-107/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK	Sdr. Idham Aziz selaku calon Komisaris Independen Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia Tbk') Hasil Penggabungan Usaha (Merger) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen pada Perseroan hasil Penggabungan Usaha (Merger) oleh Anggota Dewan Komisiner OJK.	Tidak Tersedia
12.	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lim Cheol Jin, No. KEP-15/PB.1/2021, tanggal 17 Februari 2021	Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I, OJK	Sdr. Lim Cheol Jin selaku calon Komisaris Utama Perseroan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Utama pada Perseroan.	Tidak Tersedia
13.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Efdinal Alamsyah, No. KEP-113/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK	Sdr. Efdinal Alamsyah selaku calon Direktur Kepatuhan Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia Tbk') hasil Penggabungan Usaha (merger) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Kepatuhan pada Perseroan hasil Penggabungan Usaha (merger) oleh OJK.	Tidak Tersedia
14.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hendra Lie, No. KEP-110/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK	Sdr. Hendra Lie selaku calon Wakil Direktur Utama Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia Tbk') Hasil Penggabungan Usaha (merger) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Wakil Direktur Utama pada Perseroan Hasil Penggabungan Usaha (merger) oleh OJK.	Tidak Tersedia
15.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Joyo, No. KEP-111/D.03/2019, tanggal 21 Juni 2019	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK	Sdr. Joyo selaku calon Direktur Operasional Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia Tbk') hasil Penggabungan Usaha (merger) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Operasional pada Perseroan hasil Penggabungan Usaha (merger) oleh OJK.	Tidak Tersedia
16.	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kim Seongtaek, No. KEP-46/PB.1/2021, tanggal 14 Juni 2021	Deputi Komisiner Perbankan I, OJK	Sdr. Kim Seongtaek selaku calon Direktur Kredit Perseroan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Kredit pada Perseroan.	Tidak Tersedia
17.	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Park Young Man, No. KEP-21/PB.1/2021, tanggal 15 Maret 2021	Deputi Komisiner Perbankan I, OJK	Sdr. Park Young Man selaku calon Direktur Utama Perseroan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Utama pada Perseroan.	Tidak Tersedia
18.	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Apro Financial Co Ltd selaku calon Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. Yoon Choi selaku calon <i>Ultimate Shareholder</i> PT Bank Dinar Indonesia Tbk, No. KEP-170/D.03/2018, tanggal 2 Oktober 2018	Kepala Eksekutif Pengawa Perbankan, OJK	Apro Financial Co Ltd selaku calon Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. Yoon Choi selaku calon <i>Ultimate Shareholder</i> Perseroan (dahulu 'PT Bank Dinar Indonesia Tbk') dinyatakan memenuhi persyaratan masing-masing untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali dan <i>Ultimate Shareholder</i> pada PT Bank Dinar Indonesia Tbk oleh OJK.	Tidak Tersedia

15. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN

a. PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan aset-asetnya tidak terlibat dalam suatu perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Pengadilan Negeri, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara

di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul, kecuali perkara-perkara berikut ini:

- Gugatan Bantahan No. 153/Pdt.Bth/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Perseroan berkedudukan sebagai Terbanding (Tergugat I);;
- Gugatan Perkara 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. jo. 121/PDT/2021/PT DKI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Perseroan berkedudukan sebagai Terbanding (Tergugat II);
- Gugatan Perkara No. 642/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan sebagai Tergugat I;
- Gugatan Perkara No. 649/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan sebagai Tergugat I.
- Permohonan PKPU No. 184/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan sebagai Kreditor Separatis;
- Gugatan Perkara 143/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan sebagai Tergugat;
- Gugatan Perlawanan No. 221/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Perseroan berkedudukan sebagai Turut Terlawan I;
- Gugatan Perlawanan No. 1015/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Perseroan berkedudukan sebagai Turut Terlawan I;
- Gugatan Bantahan No. 733/Pdt.Bth/2021/PN.Jkt.Utr pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Perseroan berkedudukan sebagai Pemohon Intervensi;
- Permohonan PKPU No. 453/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan sebagai Kreditor Separatis;
- Permohonan PKPU No. 223/Pdt.Sus PKPU/2021/PN Jkt. Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan sebagai Kreditor Separatis; dan
- Permohonan PKPU No. 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya ,dimana Perseroan berkedudukan sebagai Kreditor Separatis

Perkara-perkara di atas tidak bersifat material dan dengan demikian tidak mempengaruhi kegiatan usaha dan aset-aset Perseroan.

b. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan tidak pernah tersangkut: perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di Lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris/direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, yang dapat secara material mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang sedang dihadapi Perseroan.

16. PERJANJIAN PENTING

a. PERJANJIAN KREDIT

Judul	Akta Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 13 Mei 2022, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit BCA")
--------------	---

Tanggal Penandatanganan dan Masa Berlaku	13 Mei 2022, Tanggal jatuh tempo terakhir yaitu satu tahun sejak tanggal perjanjian ini (atau 13 Mei 2023)
Pihak	BCA (sebagai kreditur) dan Perseroan (sebagai debitur)
Nilai	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Ruang Lingkup	Pemberian fasilitas kredit berupa <i>time loan revolving</i> , untuk kebutuhan modal kerja debitur
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban para pihak antara lain:</p> <p>Debitur wajib melakukan penarikan fasilitas kredit sampai dengan tanggal 13 Juli 2022, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Setelah batas waktu ini berakhir, kreditur tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberi fasilitas kredit kepada debitur.</p> <p>Atas setiap pinjaman, debitur wajib membayar bunga sebesar JIBOR ditambah marjin per tahun. Selain itu, debitur wajib membayar provisi dan biaya komitmen kepada kreditur, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) provisi sebesar 0.15% (nol koma satu lima persen) per tahun dari jumlah fasilitas yang diberikan; (ii) biaya komitmen sebesar 1% (satu persen) flat dari jumlah fasilitas yang diberikan, dalam hal debitur tidak melakukan penarikan fasilitas dalam batas waktu penarikan. <p>Pembayaran utang wajib diterima efektif oleh kreditur selambatnya pukul 11.00 waktu setempat pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagai tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit/perpanjangan, dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo terakhir (yaitu satu tahun sejak tanggal perjanjian ini).</p> <p>Debitur dapat membayar kembali Sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum jatuh waktu pembayaran, dengan denda 1% (satu persen) dari jumlah pembayaran kembali yang dipercepat tersebut.</p> <p>Untuk menjamin utang yang timbul dari fasilitas kredit, segala harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan agunan/jaminan umum sesuai pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdota.</p> <p>Selain itu, kecuali kreditur menetapkan lain secara tertulis, debitur wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menggunakan fasilitas hanya untuk tujuan dalam perjanjian ini; (ii) menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap debitur; (iii) segera memberitahu kreditur secara tertulis tentang setiap perkara yang menyangkut debitur, yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan debitur; (iv) membayar semua biaya terkait pemberian fasilitas kredit, meski fasilitas tidak digunakan dan/atau perjanjian ini dibatalkan; (v) memberi segala keterangan yang diminta kreditur yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan; (vi) mempertahankan HKI, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh debitur; (vii) membentuk dan memelihara system pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha debitur; (viii) mengizinkan kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh debitur; (ix) menyampaikan kepada kreditur dalam bentuk dan rincian yang dapat diterima oleh kreditur: <ul style="list-style-type: none"> (a) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; (b) home statement; (c) neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan; (x) memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha debitur untuk membayar kewajiban debitur yang jatuh waktu kepada kreditur. <p>Selama debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, debitur tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memperoleh pinjaman baru dari pihak lain, dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dan/atau mengagunkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain; (ii) meminjamkan uang, termasuk kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (iii) melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; (iv) melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; (v) menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (vi) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;

	(vii) mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.
Pengakhiran	Jika terjadi kelalaian, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 KUHPerdara, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri dan kreditur berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh debitur kepada kreditur.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Perseroan memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA untuk mengubah anggaran dasar serta para pemegang saham Perseroan. Terkait hal ini dan kemungkinan terjadinya perubahan susunan pemegang saham Perseroan serta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari PUT IV, Perseroan telah mengirimkan Surat No.415/DIR/BOI/VIII/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 kepada BCA, dan BCA telah menyatakan penerimaan dan persetujuannya dengan menandatangani dan membubuhkan cap pada bagian yang telah disediakan dalam surat tersebut.

Mengingat Perseroan merupakan suatu perusahaan publik dimana saham-sahamnya tercatat pada BEI dan susunan para pemegang saham serta anggaran dasar Perseroan (khususnya ketentuan mengenai modal Perseroan) dapat berubah sesuai dengan kegiatan perdagangan saham-saham Perseroan di BEI, pembatasan dalam Perjanjian Kredit BCA tersebut dapat menghambat jalannya perdagangan saham milik masyarakat di BEI. Terkait hal ini, Perseroan telah mengirimkan Surat No. 468/DIR/BOI/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 kepada BCA mengenai permintaan pengesampingan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit yang mempersyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA apabila terdapat perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham Perseroan, dan BCA telah menyatakan penerimaan dan persetujuannya atas permintaan Perseroan tersebut dengan menandatangani dan membubuhkan cap pada bagian yang telah disediakan dalam surat tersebut.

b. PERJANJIAN SEWA MENYEWA KANTOR, KENDARAAN DAN APARTEMEN

No.	Perjanjian sewa dan Para Pihak	Harga Sewa	Objek Sewa dan Jangka Waktu Sewa
1.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: Ny. Helen Jeniwati dan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) per tahun, atau Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Tanah dan bangunan rumah kantor 3 lantai yang beralamat di Jalan Pluit Sakti Blok A Kaveling nomor 16, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta, yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 58 m² yang diuraikan dalam SHGB No.8985/Pluit, dan fasilitas dalam bangunan tersebut Jangka waktu: 5 (lima) tahun sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 8 Desember 2022. <p>Perjanjian perpanjangan sewa ini masih dalam proses pembuatan.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: Tn.Suhardiman dan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun, atau Rp675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Tanah dan bangunan rumah toko (ruko) 4 lantai yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Komplek Mangga Dua Plaza (Ruko Mangga Dua Plaza) Blok I nomor 3, Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Didirikan berdasarkan Surat IMB No. 5376/IMB/1991 tanggal 17 Juni 1991, yang berdiri diatas sebidang tanah HGB seluas 87 m², yang diuraikan dalam Sertipikat HGB No. 5445/ Mangga Dua Selatan, beserta fasilitas dalam bangunan tersebut Jangka waktu: 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 67 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: Ny. Diana Refalina dan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun, atau Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Bangunan kantor 3 ½ (tiga setengah lantai) terletak di Jalan Wahid Hasyim nomor 212, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Didirikan berdasarkan Surat IMB No. 14648/IMB/1982 tanggal 9 Desember 1982, di atas sebidang tanah HGB 620/Kampung Bali seluas 134 m². Jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: PT Haerte Widya Konsultan Engineers dan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp 1.194.444.444,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Kantor hunian 4 (empat) lantai terletak di Jalan Puri Kencana Blok K 7 nomor 1 U, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Didirikan berdasarkan Surat IMB No. 13112/IMB/1995 tanggal 8 November 1995 diatas sebidang tanah HGB No. 3877/Kembangan Selatan seluas 84 m², beserta fasilitasnya. Jangka waktu: 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 19 Juli 2023.
5.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: Ny. Andriani Suwita dan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun, atau Rp875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Raya Barat Boulevard Blok LC 7 Kaveling nomor 16. Didirikan berdasarkan Surat IMB No. 2889/IMB/1992 tanggal 1 April 1992, yang berdiri diatas sebidang tanah HGB seluas 114 m², yang diuraikan dalam Sertipikat HGB No. 2518/ Kelapa Gading Barat, beserta fasilitas dalam bangunan tersebut. Jangka waktu: 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
6.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana diubah dalam Perubahan atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 November 2021. Para pihak: Perhimpunan Sosial Candra Naya dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Satu bagian dari sebuah bangunan di jalan Jembatan Besi II No.26, Jakarta Barat, dengan ukuran 9,8 m x 14,80 m atau kurang lebih 145,04 m², terletak di lantai dasar gedung bagian depan, milik Perhimpunan Sosial Candra Naya, dengan penyediaan yaitu berupa fasilitas lapangan parkir untuk memarkir mobil nasabah Pihak Kedua yang terletak di lokasi yang sama dan/atau tidak jauh dari lokasi obyek sewa menyewa milik Perhimpunan Sosial Candra Naya, dan Toilet khusus dengan kunci sendiri Jangka waktu: 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

7.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No. 3 tanggal 7 Januari 2019, yang dibuat dihadapan I Ketut Bobby Hendrawan, S.H., M.Kn, Notaris di Badung, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Atas Perjanjian Sewa-Menyewa No. 20 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan I Ketut Bobby Hendrawan, S.H., M.Kn, Notaris di Badung Para pihak: Ny. Sariwati dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun, atau Rp860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta Rupiah) untuk 2 (dua) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Sertifikat Hak Milik nomor 1082/Desa Dauh Puri Kauh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 01 Desember 1994 terdaftar atas nama Sariwati seluas 600 m2 tersebut. <p>Gedung Ex. Toto Kitchen, Jalan Teuku Umar No.173 Denpasar (d/h. Jalan Teuku Umar No. 165 Denpasar), tiga lantai, dimana tiga lantai hanya berupa dak bangunan. Luas yang disewakan yaitu sebagian dari tanah seluas 600 m2 dan telah berdiri bangunan rumah – toko (ruko), yang disewakan dengan luas bangunan pada lantai 1 (satu) seluas 212,318 m2 dan luas bangunan pada lantai 2 seluas 173,893 m2 dengan fasilitas: jaringan listrik dari PLN sebesar 23.000 VA; jaringan telpon dari Telkom sebanyak 3 line, jaringan air minum PDAM, dan lahan parkir yang berada didepan.</p> <p>Jangka waktu: 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024</p>
8.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 105 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: Tn. Amir Sutio Prananto dan PT Bank Oke Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun, atau Rp1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Bangunan 3 lantai terletak di Komplek Perumahan Taman Ratu Indah Blok AA 2 No. 31, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik nomor 07198/Kedoya Utara, seluas 113 m2, berikut fasilitasnya dalam bangunan tersebut. Jangka waktu: 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2024
9.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/01/1/2019 / No. 002/PKS-BO/GAD/1/ 2019 tertanggal 1 Februari 2019 Para pihak: PT Pura Selokamas dan PT Bank Oke Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp.512.794.800 (lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) per enam bulan, atau sebesar Rp. 5.127.948.000 (lima milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) selama lima tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Ruangan atas sebagian dari bangunan Gedung yaitu Lobby Gedung Wisma Nugra Santana lantai dasar seluas 203.49 m2, terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.7 & 8, Kel. karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jangka waktu: 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2019 sampai 31 Maret 2024.
10.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., Mkn, Notaris di Kota Tangerang Selatan juncto Addendum Kedua Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko Alexandrite 3 No. 25. Para pihak: Nona Yenny Kartika Soejono dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) per tahun net, atau Rp310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta Rupiah) untuk 2 (dua) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Bangunan rumah toko Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Perumahan Gading Serpong, Jalan Boulevard Gading Serpong/ALX3/025, sektor Alexandrite, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas tanah 80 m2 dan luas bangunan 200 m2, beserta dengan fasilitas yang ada dalam bangunan tersebut. Jangka waktu: 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 13 September 2024.
11.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 18 November 2021 yang dibuat di hadapan Hadi Winata, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Para pihak: Tn. Ervin Oktariadi dan PT Bank Oke Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Bangunan 1 1/2 (satu setengah) lantai yang terletak di Jalan Pasar Pagi No. 33, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Didirikan diatas sebidang tanah HGB seluas 87 m2, yang diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 2907/ Roa Malaka, beserta fasilitas dalam bangunan tersebut. Jangka waktu: 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
12.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 6 April 2022 Para pihak: Radian Risjad dan PT. Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> Harga sewa: Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, atau sebesar Rp.840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) selama dua tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Ruko dengan luas tanah 81 m2 dan bangunan 4 (empat) lantai, yang terletak di Plaza V, Pondok Indah Blok B-03, Jalan Margaguna Raya, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 490/Gandaria Utara atas nama pihak yang menyewakan Jangka waktu: 2 (dua) tahun terhitung sejak 6 Juni 2022 sampai dengan 5 Juni 2024

13.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 74 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kota Jakarta Barat. ▪ Para pihak: Sianti Budiarto dan PT Bank Dinar Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga sewa: Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) per 5 (lima) tahun net. PPh 10% akan disetorkan oleh Penyewa atas nama yang menyewakan dan penyewa akan memberikan bukti pembayaran pajak penghasilan tersebut kepada yang menyewakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objek sewa: Bangunan kantor 4 (empat) lantai, terbuat dari dinding tembok, lantai keramik, tiang beton dan atap beton, terletak didalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, setempat dikenal sebagai Jalan Palmerah Barat bonor 21-C, yang didirikan berdasarkan surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Jakarta nomor 04848/IMB/1996 tanggal 26 Juni 1996 diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 214/Gelora, seluas 65 (enam puluh lima) meter persegi dan dijelaskan lebih lanjut dalam gambar situasi nomor 1589/1996, tanggal 10 Juni 1996, terdaftar atas nama Ny. Sianti Budiarto Sarjana Hukum, dan sertifikat tersebut akan berakhir haknya pada tanggal 3 Agustus 2034, yang asli sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Notaris. <p>Jangka waktu: 5 (lima) tahun sejak 16 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2023..</p>
14.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2020 ▪ Para pihak: Tn. Denny Tjoe dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga sewa: Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta Rupiah) per tahun net atau Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. PPh 10% ditanggung oleh Penyewa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objek sewa: Bangunan toko/hunian 3 (tiga) lantai, terbuat dari dinding tembok, lantai keramik, tiang beton dan atap beton, terletak didalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tanah Sereal, setempat dikenal sebagai Jalan Kyai Haji Mansyur No. 202 H, yang didirikan berdasarkan surat izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Jakarta, nomor 1587/IMB/ 1980, tanggal 31 Maret 1980, di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 2199/Tanah Sereal, seluas 75 meter persegi dan dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar Situasi nomor 94/3105/1981, tanggal 2 September 1981, terdaftar atas nama Tjoe Tjai Kim, dan sertifikat tersebut akan berakhir haknya pada 16 Mei 2022 yang akan dibalik nama keatas nama Denny Tjoe. Jangka waktu: 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023.
15.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 29 Juli 2021 dibuat dihadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang. ▪ Para Pihak: Stefanus Josef Jongkyrana Batihalm dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga sewa: Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyek Sewa: Sewa Bangunan Rumah Toko (Ruko) dari yang menyewakan kepada penyewa yang didirikan di atas sebidang tanah dengan SHM No. 980/Brumbungan, seluas 91m2, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Kelurahan Brumbungan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16 Januari, no. 00004/Brumbungan/2013, NTB: 11.01.08.02.00986, tercatat atas nama Stefanus Josef Jongkyrana Batihalm, setempat dikenal sebagai Jalan DI Panjaitan Kav. G RT.008 RW. 004. Demikian termasuk fasilitas-fasilitasnya. ▪ Jangka waktu: 2 (dua) tahun sejak 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2023
16.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor No. 001/GA/PKS/XI/2021 tanggal 2 November 2021. ▪ Para Pihak: PT Universal dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga sewa: Rp3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan untuk satu unit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objek Sewa: 3 (tiga) kendaraan bermotor dengan merek/tipe kendaraan Renault Triber RXZ AMT. ▪ Jangka waktu sewa: 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak 22 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2024.

17.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa Kendaraan No.101000000049/HRC/III/2018 juncto tanggal 23 Maret 2018 juncto Addendum I dari Perjanjian Sewa Kendaraan No. 101000000049/HRC/III/2018 tanggal 14 Oktober 2019 juncto Addendum II Terhadap Perjanjian Sewa Kendaraan No. 101000000049/HRC/III/2018 tanggal 13 Juli 2022. Para Pihak: PT HRC Prima Sejahtera dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<p>Harga sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T Rp. 3.905.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 15 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2022. 2. Honda Accord 1.5 CVT Turbo Rp. 15.950.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 16 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2022. 3. Toyota Vios 1.5 G CVT Rp. 7.150.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2024. 4. Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T Rp. 3.960.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 23 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2024. 5. Toyota New Avanza 1.3 G M/T Rp. 3.960.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 3 Mei 2021 sampai dengan 2 Mei 2024. 6. Toyota New Avanza 1.3 G M/T Rp. 3.960.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 3 Mei 2021 sampai dengan 2 Mei 2024. 7. Toyota New Avanza 1.3 G M/T Rp. 3.960.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 27 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2024. 8. Mitsubishi New Pajero DAKAR 4X2 A/T Rp. 11.495.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2024. 9. Mitsubishi New Pajero DAKAR 4X2 A/T Rp. 12.100.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 10 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2024. 10. Nissan X-Trail 2.5 CVT Rp. 6.160.000 per bulan (termasuk PPN 10%) – 6 Desember 2021 sampai dengan 5 Desember 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> Objek Sewa: 10 Kendaraan bermotor. Jangka waktu sewa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T – 15 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2022. 2. Honda Accord 1.5 CVT – 16 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2022. 3. Toyota Vios 1.5 G CVT– 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2024. 4. Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T– 23 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2024. 5. Toyota New Avanza 1.3 G M/T – 3 Mei 2021 sampai dengan 2 Mei 2024. 6. Toyota New Avanza 1.3 G M/T – 3 Mei 2021 sampai dengan 2 Mei 2024. 7. Toyota New Avanza 1.3 G M/T – 27 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2024. 8. Mitsubishi New Pajero DAKAR 4X2 A/T – 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2024. 9. Mitsubishi New Pajero DAKAR 4X2 A/T – 10 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2024. 10. Nissan X-Trail 2.5 CVT – 6 Desember 2021 sampai dengan 5 Desember 2022. <p>Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.</p>
18.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. CSM/ 17608/ 18. Para Pihak: PT CSM Corporatama dan PT Bank Dinar Indonesia, Tbk. 	<p>Harga sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honda Mobilio E 1.5 A/T sebesar Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu Rupiah) per bulan. 2. Honda Mobilio E 1.5 M/T sebesar Rp3.750.000 (tiga juga tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> Objek Sewa: kendaraan dengan merek Honda Mobilio E 1.5 A/T dan Honda Mobilio E 1.5 M/T. Jangka waktu sewa: 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
19.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa/Lease Agreement Residence 8 Apartment Tower 2 Unit 15A No. 11A/012021 Residence 8 juncto Amendment 1 to Lease Agreement Residence 8 Tower 2 Unit 15-A No. 002/DIR/BO/III/2022. Para Pihak: Ashok Kumar dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<p>Harga sewa: Rp38.736. 900 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah) per bulan atau Rp.464.842.800 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) per 12 bulan (termasuk potongan pajak).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objek Sewa: Residence 8 Apartment Tower 2 Unit 15A. Jangka waktu sewa: 27 Februari 2022 sampai dengan 26 Februari 2023.
20.	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Lisensi Para Pihak: PT. Pacific Place Jakarta dan PT. Bank Oke Indonesia, Tbk 	<p>Harga sewa: Rp47.000.000 (empat puluh tujuh juta Rupiah) net per bulan (sudah termasuk 11% PB 1 Tax).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Unit apartemen. Jangka waktu sewa: 12 (dua belas) bulan sejak 1 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023.
21	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak Sewa / Lease Agreement Apartment Casa Domiane Tower 1 – Unit 10D. Para Pihak: Daniel Martin Tjitra dan PT. Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<p>Harga sewa: Rp. 28.732.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) (termasuk WHT 10%) atau Rp. 344.784.000 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) untuk 12 (dua belas) bulan (termasuk WHT 10%).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Apartemen Casa Domiane Tower 1 Unit 10D Jangka waktu sewa: 19 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2023.
22..	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Menara Aspen Persada dan PT Bank Oke Indonesia tanggal 7 Februari 2022. Para Pihak: PT Menara Aspen Persada dan PT. Bank Oke Indonesia, Tbk. 	<p>Harga sewa: Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan (akan dikenakan 3% biaya pelayanan dan 10% PPN dan mulai 1 April 2022 PPN menjadi 11%).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objek sewa: Unit apartemen. Jangka waktu sewa: 10 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.

c. PERJANJIAN TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITAL MARKETING

No.	Pihak Ketiga	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp)	Jangka Waktu
1.	PT Next INS Indonesia	Perjanjian Pemeliharaan ASP INOAN tertanggal 4 September 2017	Biaya layanan Rp730.000.000,00 per bulan, tidak termasuk PPN.	Periode layanan ini efektif berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 September 2017. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
2.	PT Indointernet	Perjanjian Pelayanan Jasa Data Center dan Disaster Recovery Center No. 062/Indonet/Sales/PBJ/IX/2018 / No. 013/PKS-BOI/IT/IX/2018 jo. Addendum Pertama Atas Perjanjian Pelayanan Jasa Data Center dan Disaster Recovery Center No. 025/Indonet/PBJ-Add/Sales/III/2019 / No. 010/PKS-BOI/IT/III/2019 jo. Addendum Kedua Atas Perjanjian Pelayanan Jasa Data Center dan Disaster Recovery Center No. 195/Indonet/PBJ-Add/Sales/XII/2019 / No. 298/DIR/BOI/XII/2019 jo. Addendum Ketiga Atas Perjanjian Pelayanan Jasa Data Center dan Disaster Recovery Center No. 101/Indonet/PBJ-Add/Sales/XI/2020 / No. 733/DIR/BOI/XI/2020 jo. Addendum Keempat Atas Perjanjian Pelayanan Jasa Data Center dan Disaster Recovery Center No. 002/Indonet/PBJ-Amd/Sales/I/2022 / No. 012/DIR/BOI/I/2022.	(1) 2 Rack Colocation" 420 (10A) [Data Center Cyber] IX 10 Mbps up to & IIX 100 Mbps up to : Rp 13.000.000,- ; (2) 1 Rack Colocation" 420 (10A) [Data Center Cyber] IX 10 Mbps up to & IIX 100 Mbps up to: Rp 6.500.000,- ; (3) Corporate link IX 10 Mbps Dedicated [Data Center Cyber] : Rp 3.700.000,- ; (4) Add power 10 A Rack B15 [Data Center Cyber]: Rp 5.500.000,-	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2023
3.	PT Aplikanusa Lintasarta	Perjanjian Berlangganan No. 0169/LA/CORP/2018 jo. Addendum Pertama Perjanjian Berlangganan No. 386/LA/CORP/2018-0002/2018 / No. 016/PKS-BOI/IT/X/2018 jo. Addendum Kedua Perjanjian Berlangganan No. 0386/LA/CORP/2018-0003/2021 / No. 011/PKS-BOI/IT/III/2019 jo. Addendum Ketiga Perjanjian Berlangganan No. 0386/LA/CORP/2018-0004/2021/ No. 073/DIR/BOI/IX/2019 jo. Addendum Keempat Perjanjian Berlangganan No. 0386/LA/CORP/2018-0005/2021	Rp.232.901.464 (sudah termasuk PPN 10%)	2 tahun sejak 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024.
4.	PT Supra Primatama Nusantara	Perjanjian Belangganan Layanan Dedicated Internet Agreement No.009/DLS/BIZNET/III/2019 / No. 009/PKS-BOI/IT/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 juncto Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Belangganan Layanan Service Subscription Agreement No. Amd.1.009/DLS/BIZNET/III/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 juncto Amandemen Kedua Perjanjian Berlangganan Dedicated Internet No. Amd.2.009/DLS/BIZNET/III/2019 tertanggal 9 November 2020 juncto Perubahan Ketiga Terhadap Perjanjian Berlangganan Layanan Dedicated Internet No. Amd.3.009/DLS/BIZNET/III/2019 tertanggal 14 September 2021.	Biaya Bulanan (Diluar PPN) adalah sebesar Rp 10.700.000,-+ VAT 10%	10 September 2021 sampai dengan 9 September 2022. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
5.	PT System Tree Technology	Perjanjian Kerjasama No. STT/2020/MA/II/004 jo. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 2021/MA/II/003 / No. 115/DIR/BOI/III/2021 jo. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama STT/2022/MA/II/003 / No. 068/DIR/BOI/II/2022 tertanggal 27 Januari 2022, berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022	Biaya Layanan IBM P Service Maintenance Rp879.879.000 per tahun (termasuk pajak).	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023
6.	PT Iforte Solusi Infotek	Perjanjian Berlangganan Jasa Metro-E No.054/ISI-BOI/MWIFO/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 juncto Amandemen Pertama Perjanjian Berlangganan Jasa Metro-E No.024/ISI-BOI/MWIFO/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020	Biaya berlangganan bulanan Rp 171.200.000,- (belum termasuk pajak)	berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2022. Jangka waktu ini akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 12 (dua belas) bulan berikutnya secara terus menerus.

7.	PT Multipolar Technology Tbk	Perjanjian Induk Layanan No. AMFC2/C/20/0152 tertanggal 14 Juli 2020	Biaya layanan secara keseluruhan untuk 3 tahun adalah sebesar Rp3.114.000.000 (belum termasuk PPN 10%).	Jangka waktu layanan berlaku sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 2 Juni 2023.
8.	PT Dymar Jaya Indonesia	Perjanjian Pemeliharaan HSM antara Perseroan dan PT Dymar Jaya Indonesia dengan Perjanjian No. 005/DJI-MAINT/PS/III/2021 dan No. 123/DIR/BOI/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021 (tanggal penandatanganan) dan tanggal 22 Februari 2021 (tanggal dibuat) juncto. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 014/DJI-MAINT/PS/II/2022 / No. 131.1/DIR/BOI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022	Rp241.412.500 belum termasuk PPN dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia	(i) HSM type of Support Platinum Support SLA 24X7 Maintenance dengan periode 7 Februari 2022 – 31 Desember 2022. (ii) HSM type of Support Maintenance dengan periode 13 Februari 2022 – 31 Desember 2022.
9.	PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan	Credit Bureau Services Addendum / Specific Terms & Conditions / Tambahan Layanan Biro Kredit / Syarat dan Ketentuan Khusus (STC) No. 008/ADD/CB-DEPT4/VII/2021 jo. Adendum I Atas Tambahan Layanan Biro Kredit / Syarat dan Ketentuan Khusus (STC)	Untuk jumlah permintaan 180.001 – 300.000, jumlah permintaan yang dipesan adalah sebesar Rp1.617.488.986	Sampai dengan tanggal 4 Mei 2023.
10.	PT Infobip Technology Indonesia	Perjanjian Pengadaan Jasa Pesan jo. Adendum No. 1 Terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Pesan	(1) Premium Bulk SMS – Rp350 per SMS; (2) Regular Bulk SMS – Rp 250 per SMS; (3) E-mail – Rp30 per submission.	Sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2025.
11.	PT Alto Network	Perjanjian Kerjasama Pemakaian Jejaring Alto dan Debit Domestik Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) No. 374/AN/KS/6/2018 / No. 268/DIR/BDI/VI/2018 jo. Addendum Pertama Atas Pemakaian Jejaring Alto dan Debit Domestik Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) No. 31/ADD/AN/10/2019 / No. 166/DIR/BOI/X/2019 tanggal dibuat pertama kali 25 Juni 2018 dan tanggal perubahan pertama 31 Oktober 2019.	(1) Iuran Bulanan Anggota (Monthly Fee) Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per bulan. (2) Uang Jaminan Penyelesaian Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).	Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk seterusnya, kecuali salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini.
12.	PT Artajasa Pembayaran Elektronik	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Issuer Identification Number ("IIN") No. 013/PKS.BDIN/AJ/000/2014 / No. 505/DNR/PKS/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.	Biaya Penggunaan yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama adalah sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan USD100 (seratus Dolar Amerika Serikat).	Perjanjian ini berlaku sampai adanya pengakhiran Perjanjian.
13.	PT Artajasa Pembayaran Elektronik	Perjanjian Tentang Kerjasama Layanan Online Payment No. 009/PKS.BDIN/AJ/000/2014 / No. 503/DNR/PKS/XIII/2014 jo. Adendum Pertama Terhadap Perjanjian Tentang Kerjasama Layanan Online Payment No. 006A/PKS.BDIN/AJ/000/2017 / No. 247/DIR/BDI/V/2017 jo. Adendum Kedua Terhadap Perjanjian Tentang Kerjasama Layanan Online Payment No. 004A/PKS.BDIN/AJ/000/2018 / No. 111.2/DIR/BDI/III/2018 Tanggal dibuat pertama kali 18 Desember 2014 dan tanggal perubahan terakhir 16 Maret 2018.	Billing Provider Telekomunikasi (1) PT Bakrie Telecom Tbk (a) Pasca Bayar – Rp2.000 per transaksi berhasil. (b) Prabayar: (i) Denominasi 25.000 – Rp750 per transaksi berhasil; (ii) Denominasi 50.000 – Rp1.750 per	3 (tiga) tahun, dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dan demikian seterusnya apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari salah satu Pihak.

			transaksi berhasil;
		(iii)	Denominasi 100.000 – Rp2.000 per transaksi berhasil;
		(iv)	Denominasi 150.000 – Rp2.000 per transaksi berhasil;
		(v)	Denominasi 250.000 – Rp2.000 per transaksi berhasil.
		(2)	PT Indosat Tbk
		(a)	Pasca Bayar – Rp1.750 per transaksi berhasil.
		(b)	Prabayar:
		(i)	Denominasi 25.000 – Rp750 per transaksi berhasil;
		(ii)	Denominasi 50.000 – Rp1.250 per transaksi berhasil;
		(iii)	Denominasi 100.000 – Rp2.500 per transaksi berhasil;
		(iv)	Denominasi 150.000 – Rp2.500 per transaksi berhasil;
		(v)	Denominasi 250.000 – Rp2.500 per transaksi berhasil;
		(vi)	Denominasi 500.000 – Rp2.500 per transaksi berhasil;
		(vii)	Denominasi 1.000.000 – Rp2.500 per transaksi berhasil.

			<p>(3) PT XL Axiata Tbk</p> <p>(a) Pasca Bayar – Rp2.000 per transaksi berhasil.</p> <p>(b) Prabayar:</p> <p>(i) Denominasi 25.000 – Rp750 per transaksi berhasil;</p> <p>(ii) Denominasi 50.000 – Rp1.500 per transaksi berhasil;</p> <p>(iii) Denominasi 100.000 – Rp3.000 per transaksi berhasil;</p> <p>(iv) Denominasi 200.000 – Rp4.500 per transaksi berhasil.</p> <p>(4) PT Smartfren Tbk</p> <p>(a) Pasca Bayar – Rp1.750 per transaksi berhasil.</p> <p>(b) Prabayar:</p> <p>(i) Denominasi 20.000 – Rp500 per transaksi berhasil;</p> <p>(ii) Denominasi 25.000 – Rp500 per transaksi berhasil;</p> <p>(iii) Denominasi 50.000 – Rp1.250 per transaksi berhasil;</p> <p>(iv) Denominasi 60.000 – Rp1.500 per transaksi berhasil;</p> <p>(v) Denominasi 100.000 – Rp2.250 per transaksi berhasil;</p> <p>(vi) Denominasi 150.000 – Rp2.250 per transaksi berhasil;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>(vii) Denominasi 250.000 – Rp2.250 per transaksi berhasil;</p> <p>(viii) Denominasi 300.000 – Rp2.250 per transaksi berhasil;</p> <p>(ix) Denominasi 500.000 – Rp2.250 per transaksi berhasil.</p> <p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan ditanggung oleh Pihak Pertama.</p>	
14.	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	Proposal Layanan Debit Bersama Untuk PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 049/Prop/DB-B.Dinar/AJ/120/VI/2016 jo. Perjanjian Kerjasama Tentang Keanggotaan ATM Bersama Debit No. 016/PKS.BDIN/AJ/000/2017 / No. 387.1/DIR/BDI/VIII/2017 jo. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama tentang Keanggotaan ATM Bersama Debit No. 003A/PKS.BDIN/AJ/000/2018 / No. 111.1/DIR/BDI/III/2018 Tanggal dibuat pertama kali 27 September 2017 dan tanggal perubahan terakhir 16 Maret 2018	<p>(1) Biaya Non-Transaksional</p> <p>(a) Set-up Fee : Rp400.000.000;</p> <p>(b) Service Fee : Rp20.000.000;</p> <p>(c) Certification Fee : Rp2.500.000;</p> <p>(d) Biaya Administrasi Late Settlement Fee : Rp250.000, dengan kompensasi bunga ((Nilai Kewajiban x 150% JIBOR x jumlah hari keterlambatan) / 360 hari).</p> <p>(2) Biaya Transaksional</p> <p>(a) Merchant Discount Rate : Maksimum 3% (tiga persen) per transaksi;</p> <p>(b) Interchange Fee : 0,5% (nol koma lima persen) per transaksi; dan</p> <p>(c) Processing Fee : 0,2% (nol koma dua persen) per transaksi.</p>	3 (tiga) tahun. Apabila sampai dengan batas waktu tidak ada pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama, maka akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya.
15.	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	Perjanjian Kerjasama Tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 104/PKS.BDIN/AJ/000/2018 / No. 267/DIR/BDI/VI/2018 Tanggal 8 Juni 2018.	-	3 (tiga) tahun. Apabila sampai dengan batas waktu tidak ada pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama, maka akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya.
16.	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Layanan Terminal ATM No. 149/PKS.BOKI/AJ/000/2018 / No. 018/PKS-BOI/MC/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, berlaku sejak tanggal 20 Februari 2018.	Biaya Pekerjaan (ATM Only) adalah sebesar Rp3.750.000 (belum termasuk PPN dan PPH 23).	Berlaku sampai dengan berakhirnya masa Jangka Waktu Sewa Terminal

				ATM berdasarkan BAST. Apabila tidak terdapat pemberitahuan, maka secara otomatis Jangka Waktu Perjanjian diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan demikian seterusnya.
17.	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Switching System dan Card Management System No. 012/PKS.BDIN/AJ/000/2014 / No. 501/DNR/PKS/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014.	(1) Biaya Set-Up dan Instalasi Switching System dan Card Management System sebesar Rp480.000.000, untuk 2 tahap pembayaran (belum termasuk PPN); (2) Biaya Bulanan (maintenance Switching System dan Card Management) Rp55.500.000, per bulan (belum termasuk PPN); (3) Biaya Transaksi Rp160, per Transaksi.	Perjanjian ini berlaku sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila sampai 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku tidak ada pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian, maka masa berlaku akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dan demikian berlaku seterusnya.
18.	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan ATM Bersama Untuk Principal Member No. 001/PKS.BDIN/AJ/000/2014 / No. 504/DNR/PKS/XII/2014 jo. Adendum Pertama Terhadap Perjanjian kerjasama Tentang Pemanfaatan ATM Bersama Untuk Principal Member No. 016A/PKS.BDIN/AJ/300/2016 / No. 420/DIR/BDI/XI/2016 Ditandatangani pertama kali 18 Desember 2014, dan tanggal perubahan pertama 10 November 2016.	(1) Biaya Keanggotaan – Rp475.000.000; (2) Biaya Sistem Host – Rp20.000.000 per bulan.	Perjanjian ini berlaku sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila sampai 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku tidak ada pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian, maka masa berlaku akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dan demikian berlaku seterusnya.
19.	PT Smart Milenium Effisiensi	Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Telekomunikasi No. 181/SME-IT/VI/2020 jo. Addendum I Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Telekomunikasi No. 026/SME-ITP/IX/2021 jo. Addendum II Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Telekomunikasi No. 030/SME-ITP/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022, berlaku sejak tanggal 11 Juni 2022.	Biaya Aktivasi di awal Rp1.500.000, tidak termasuk PPN 11%.	11 Juni 2022 sampai dengan 10 Juni 2023.

d. PERJANJIAN TERAFILIASI

No.	Para Pihak Dan Sifat Hubungan Afiliasi	Perjanjian dan Jenisnya	Jumlah Dan Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	Para Pihak:	Perjanjian: Perjanjian-Perjanjian Pengalihan dan Jual Beli Piutang Perseroan kepada PT Oke Asset Indonesia sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp39.987.000.000 ▪ 	Piutang Perseroan yang dialihkan kepada PT Oke Asset Indonesia adalah piutang terhadap debitur-debitur sebagai berikut:

<p>PT Bank Oke Indonesia, Tbk dan PT Oke Asset Indonesia</p> <p>Sifat hubungan afiliasi: Hubungan pengendali yang sama, yaitu APRO Financial Co., Ltd</p>	<p>(i) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 5 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(ii) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 06 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(iii) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 07 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andree, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang.</p> <p>(iv) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 08 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(v) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 09 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(vi) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 10 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(vii) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 11 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(viii) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 12 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(ix) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 13 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andree, S.H., MKn., Notaris di Tangerang Selatan;</p> <p>(x) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 14 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xi) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 15 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xii) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 16 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xiii) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 17 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan</p>	<p>(i) PT Trikadang Karyamulya;</p> <p>(ii) PT Maxi Bisnis Indonesia;</p> <p>(iii) Yon Hendra;</p> <p>(iv) Siti Nurjannah;</p> <p>(v) PT MDR Indonesia;</p> <p>(vi) PT Teledyno Karya Prakarsa;</p> <p>(vii) PT Teledyno Karya Utama;</p> <p>(viii) Supeno Tirto Utomo;</p> <p>(ix) CV Selama Jaya Retailindo;</p> <p>(x) PT Prodigy Multi Kreasi;</p> <p>(xi) Brian Riga Pradana;</p> <p>(xii) George Harianto;</p> <p>(xiii) PT Omega Technology Management Consulting; dan</p> <p>(xiv) Yunus Tjandrawibawa.</p>
--	--	---

		<p>Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xiv) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 18 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xv) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 19 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xvi) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 20 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xvii) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 21 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xviii) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 22 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xix) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 23 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xx) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 24 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxi) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 25 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree, Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxii) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 26 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxiii) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 27 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andee S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxiv) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 28 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxv) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 29 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andree, S.H.,MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang Selatan;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(xxvi) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 30 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxvii) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 31 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p> <p>(xxviii) Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 32 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang;</p>		
2	<p>- Para Pihak: Kreditur: PT Bank Dinar Indonesia Debitur: Hendra Lie Sifat hubungan afiliasi: Debitur merupakan Direktur Perseroan</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit No. 094/PK/MGUNA/KP/BDI/VII/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 	<p>Fasilitas kredit multiguna yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.</p>
3.	<p>- Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: PT Amara Mutiara Tiga Sifat hubungan afiliasi: PT Amara Mutiara Tiga dimiliki oleh karyawan kunci Perseroan.</p>	<p>Perjanjian: Akta Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 15 Juli 2015 antara PT. Amara Mutiara Tiga dan Perseroan (PT Bank Dinar Indonesia Tbk) yang dibuat dihadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 099/PPK/RK/BDI/7/16 tanggal 15 Juli 2016 <i>juncto</i> Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 080/PPK/RK/BDI/7/17 tanggal 14 Juli 2017 <i>juncto</i> Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 093/PPL/RK/BDI/7/18 tanggal 13 Juli 2018 <i>juncto</i> Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 082/PPK/RK/BDI/7/19 tanggal 12 Juli 2019 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 188/PPK BOI/SME1/VII/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 215/PPK-BOI/SME1/VIII/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 124/PPK-BOI/SME1/VII/2021 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 122/PPK-BOI/BD/VII/2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. 	<p>Kreditur menyetujui fasilitas kredit PRK yang diajukan oleh debitur.</p>
4.	<p>- Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: Ir. Andre Mirza, MBA. Sifat hubungan afiliasi: Saat ditandatangani perjanjian ini, Ir. Andre Mirza Hartawan adalah Komisaris Independen Perseroan.</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit No. 008/PK-BOI/SMEI/V/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 080/PPK-BOI/SME1/V/2021 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 071/PPK-BOI/BD/IV/2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2023. 	<p>Pemberian fasilitas PRK, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit ini.</p>

5.	<p>- Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: PT Anire Mutiara Land</p> <p>Sifat hubungan afiliasi: PT Anire Mutiara Land dimiliki oleh karyawan kunci Perseroan.</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit No. 014/PK-BOI/SME-1/VII/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 125/PPK-BOI/SME1/VII/2021 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 068/PPK-BOI/BD/IV/2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 14 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2023. 	<p>Kreditur menyetujui permohonan fasilitas kredit PRK yang diajukan oleh debitur sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini.</p>
6.	<p>Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: Dewi Monita</p> <p>Sifat hubungan afiliasi: Dewi Monita adalah pemegang saham Perseroan.</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit No. 007/PK-BOI/SMEI/V/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 082/PPK-BOI/SMEI/V/2021 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 069/PPK-BOI/BD/IV/2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2023. 	<p>Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit dan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perubahan perjanjian kredit ini.</p>
7.	<p>Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: Reza Rhenaldi Syaiful</p> <p>Sifat hubungan afiliasi: Reza Rhenaldi Syaiful adalah pemegang saham Perseroan.</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit No. 006/PK-BOI/SMEI/V/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 081/PPK-BOI/SMEI/V/2021 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 067/PPK-BOI/BD/IV/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2023. 	<p>Pemberian fasilitas kredit PRK-<i>Back To Back</i> sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit.</p>
8.	<p>Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: Drs. Syaiful Amir</p> <p>Sifat hubungan afiliasi: Drs. Syaiful Amir adalah pemegang saham Perseroan.</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit No. 009/PK-BOI/SMEI/V/2020 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No.079/PPK-BOI/SME1/V/2021 <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 070/PPK-BOI/BD/IV/2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2023. 	<p>Pemberian fasilitas PRK sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini.</p>
9.	<p>Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: PT. Oke Asset Indonesia</p>	<p>Perjanjian: Akta Perjanjian Kredit No. 52 tanggal 24 Juli 2020 <i>juncto</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 8 Desember 2020 <i>juncto</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 25 Januari 2021 <i>juncto</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 29 Maret 2021 <i>juncto</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 15 Juni 2021 <i>juncto</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 15 November 2021 <i>juncto</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 25 Januari 2022 seluruhnya dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No.128/PPK-BOI/BD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp270.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh milyar Rupiah) ▪ Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2023. 	<p>Perpanjangan jangka waktu fasilitas PRK.</p>
10.	<p>Para Pihak: Kreditur: PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Debitur: Silvy Suryadi</p>	<p>Perjanjian: Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah No. 001/PKKR/HR/IV/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah/ nilai: Rp1.549.465.584,95 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat 	<p>Permohonan guna memperoleh Fasilitas Kredit berupa Kredit Kepemilikan Rumah dari kreditur, dan</p>

	<p>Sifat hubungan afiliasi: Silvy Suryadi adalah karyawan Perseroan yaitu sebagai Kepala Divisi atau Pejabat Eksekutif.</p>		<p>ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat koma sembilan lima Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangka Waktu: 9 (sembilan) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2031. 	<p>kreditur setuju memberikan Fasilitas Kredit tersebut kepada debitur.</p>
--	--	--	---	---

e. PERJANJIAN DENGAN PIHAK ASURANSI

No.	Pihak Asuransi	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk	Perjanjian Kerjasama Pemberian Referensi Produk Asuransi (Referensi Dalam Rangka Produk Bank) No. 028/AAD-LEG-AGR/I/2019 / No 003/PKS-BOI/SME jo. Addendum I Perjanjian Kerjasama Pemberian Referensi Produk Asuransi (Referensi Dalam Rangka Produk Bank) No. 072/DIR/BOI/II/2021 / No. 056/AAD-LEG-AGR/II/2021 tanggal 2 Februari 2021	5 Februari 2021 – 5 Februari 2023
2.	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk	Perjanjian Referensi Asuransi "Harta Benda" (Referensi Dalam Rangka Produk Bank) No. 004/PKS-BOI/SME/II/2019 / No. 029/AAD-LEG-AGR/1/2019 tanggal 06 Februari 2019 jo. Addendum I Perjanjian Referensi Asuransi "Harta Benda" (Referensi Dalam Rangka Produk Bank) No. 073/DIR/BOI/II/2021 / No. 057/AAD-LEG-AGR/II/2021 tanggal 2 Februari 2021	2 Februari 2021 – 5 Februari 2023
3.	PT Equity Life Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank No. 282/DIR/BOI/XII/2019 / No/ 143/ELI/LGL/XII/19 tanggal 17 Desember 2019	16 Desember 2019 – 16 Desember 2024
4.	PT Asuransi Sinar Mas	Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Asuransi Semua Risiko Harta Benda dan Gangguan Usaha untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 074/DIR/BOI/II/2020 / No. 056/PKS-BS/OB-ASM/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 jo. Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Asuransi Semua Risiko Harta Benda dan Gangguan Usaha untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 777/DIR/BOI/XI/2021 / 001/ADD.PKS-BS/OKE.PAR-ASM/XI/2021 tanggal 8 November 2021	23 Januari 2022 – 22 Januari 2024
5.	PT Asuransi Buana Independent	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Asuransi Harta Benda (Kebakaran) untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 084/DIR/BOI/X/2019 / No. 011/PKS-ABI/X/19 tanggal 8 Oktober 2019 jo. Perubahan Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Asuransi Harta Benda (Kebakaran) untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 701/DIR/BOI/X/2021 / No. 009/ADD-ABI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021	8 Oktober 2021 – 7 Oktober 2023
6.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Gempa Bumi dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 278/DIR/BOI/XIII/2019 / No. 251A/PKS-MAG/XI/2019 tanggal 13 Desember 2019 jo. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi Gempa Bumi dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No 863/DIR/BOI/XII/2021 / ADD 1 – 251A/PKS-MAG/XI/2021 tanggal 13 Desember 2021	13 Desember 2021 – 12 Desember 2023

7.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Kebakaran (Magna Property) dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 276/DIR/BOI/XII/2019 / No. 251C/PKS-MAG/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 jo. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Kebakaran (Magna Property) dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 861/DIR/BOI/XII/2021 / No. ADD 1-251C/PKS-MAG/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021	13 Desember 2021 – 12 Desember 2023
8.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Property All Risk dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 277/DIR/BOI/XII/2019 / 251B/PKS-MAG/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 jo. Perubahan Atas Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Property All Risk dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank untuk Jaminan Kredit Small Medium Enterprise dan Commercial No. 862/DIR/BOI/XII/2021 / ADD 1-251B/PKS-MAG/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021	13 Desember 2021 – 12 Desember 2023
9.	PT Asuransi Sinar Mas	Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Asuransi Kebakaran No. 231/DIR/BOI/XI/2019 / No. 493/PKS-BS/BOI-ASM/XI/2019 tanggal 21 November 2019 jo. Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Asuransi Kebakaran No. 776/DIR/BOI/XI/2021 / No. 001/ADD.PKS-BS/OKE.FIRE-ASM/XI/2021 tanggal 8 November 2021	21 November 2021 – 20 November 2023
10.	PT Asuransi Jiwa Indosurya	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit No. 026.1/DIR-BOI/IX/2019 / No. 034B/PKS/ISL-BOI/LGL/IX/2019 tanggal 2 September 2019	2 September 2019 – 2 September 2024
11.	PT Asuransi Simas Jiwa	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kredit dengan Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank No. 663/DIR/BOI/X/2020 / No. 065/ASJ/perj-Umum/Lgl/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020	19 Oktober 2020 – 19 Oktober 2025

B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia sejak tanggal 15 Agustus 1990 dengan nama PT Liman International Bank berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan nomor 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian nomor 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah nomor 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 November 1991, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara nomor 4773. Pada akhir tahun 2018, pengambilalihan saham mayoritas oleh APRO Financial Co. Ltd. Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan selanjutnya, melakukan penggabungan Usaha antara PT Bank Dinar Indonesia Tbk dengan PT Bank Oke Indonesia dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Oke Indonesia ke dalam PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. Kep-104/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 *juncto* Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-25/D.04/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha. Selanjutnya melakukan pergantian nama menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Dinar Indonesia Tbk No. 23 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0040123.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0116463.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019. Pergantian nama tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-67/PB.1/2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 12 Agustus 2019.

Perseroan mempunyai visi untuk bank terbaik dalam memprioritaskan pelayanan prima dan misi Untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan layanan terbaik .

Konsistensi pada komitmen untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian tetap terus dilakukan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang struktur pendidikannya baik, maka Perseroan diharapkan senantiasa tumbuh dan berkembang tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan usaha dan perubahan kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan, Perseroan terus menyempurnakan sistem dan mekanisme pelayanan dengan pengelolaan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat, Indonesia dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor Operasionalnya

2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Operasional Perseroan Perusahaan memiliki 16 (enam belas) Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Non-Operasional, 4 (empat) Kantor Cabang, 11 (sebelas) Kantor Cabang Pembantu.

NO.	STATUS OPERASIONAL	STATUS PENGUSAHAAN	JANGKA WAKTU (s/d tanggal)
KANTOR PUSAT NON- OPERASIONAL			
1.	Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Telp. (021) 2312633 Fax. (021) 2312633	Milik Sendiri	-
KANTOR CABANG (KC)			
1.	Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Telp. (021) 2312633 Fax. (021) 2312633	Milik Sendiri	1 Oktober 2024
2.	Surabaya Jl. Slompretan No. 3-5 Surabaya Telp. (031) 3522051-53 Fax. (031) 3522461	Milik Sendiri	-
3	Semarang Jl Gajah Mada No 166 G, Semarang Telp 024 86041171 Fax 024 86041271	Sewa	31 Juli 2023
4	Denpasar Jl Teuku Umar No 173, Denpasar Telp 0361 227721 Fax 0361 228971	Sewa	07 Januari 2024
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)			
1.	Candranaya Jl. Jembatan Besi II No. 26 Jakarta Barat Telp. (021) 6301326 Fax. (021) 6344483	Sewa	1 Oktober 2024
2.	Pluit Komplek Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16 Jl. Pluit Sakti Raya No. 28, Jakarta Utara Telp. (021) 6632481 Fax. (021) 6632483	Sewa	8 Desember 2022 (akan diperpanjang sampai dengan 8 Desember 2024)
3.	Kelapa Gading Boulevard Barat Raya Blok LC 7/16 Kelapa Gading, Jakarta Utara Telp. (021) 4515367/68 Fax. (021) 4528747	Sewa	19 Mei 2023
4.	Puri Komp. Puri Niaga I	Sewa	19 Juli 2023

NO.	STATUS OPERASIONAL	STATUS PENGUASAAN	JANGKA WAKTU (s/d tanggal)
	Jl. Puri Kencana K7 No. 1U, Jakarta Barat Telp. (021) 5823077/78 Fax. (021) 5823079		
5.	Taman Ratu Komp Perumahan Taman Ratu Indah Blok AA2 No 31 Kedoya Utara, Jakarta Barat Telp 021 21252815	Sewa	15 April 2024
6	Wahid Hasyim Jl. KH Wahid Hasyim No 212 Kel Kampung Bali Kec Tanah Abang – Jakarta Pusat Telp 021 3105105, 021 3105106 Fax 021 3161426	Sewa	14 Juli 2023
7	Gading Serpong Ruko Alexandrite ALX O3/25, Jl Boulevard Gading Serpong, Kelapa Dua – Tangerang Telp 021 22220029 Fax 021 22220030	Sewa	13 September 2024
8	Perniagaan Jl. Pasar Pagi Raya No. 33 Roa Malaka, Jakarta Barat Telp. (021) 6907170 Fax. (021) 6923340	Sewa	1 Desember 2024
9	Jakarta Sudirman Gedung Wisma Nugra Santana, Jl Jend Sudirman Kav 7-8, Jakarta Telp 021 5702600, Fax 021 5702626	Sewa	31 Maret 2024
10	Mangga Dua Ruko Harco Mangga Dua Blok I No. 3 Jakarta Utara. Telepon/Phone : 021-600-5588 Faksimile/Fax : 021-612-3798	Sewa	04 Maret 2023
11	Pondok Indah Plaza V Pondok Indah Blok B-03 Jl. Margaguna Raya, Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12140 Telepon/Phone : 021-739-4007	Sewa	05 Juni 2024

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Komitmen Pemegang Saham Utama

Bank mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham untuk meningkatkan modal disetor untuk memperkuat permodalan bank yang diperlukan untuk modal kerja dan pengembangan usaha hingga Perseroan ke depannya dapat menjadi Bank BUKU 3.

Manajemen yang Berpengalaman, Profesional, Memiliki Integritas yang Tinggi dan Jaringan Bisnis yang Luas

Dengan pengalaman di bidang perbankan, manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola Perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka.

Sistem Informasi Manajemen yang Handal

Penerapan Sistem Informasi Manajemen yang handal merupakan kunci keunggulan Perseroan dalam kegiatan operasional perbankan sesuai kebutuhan nasabah. Secara internal, keberhasilan kinerja Sistem Informasi Manajemen yang handal mampu menghubungkan sistem aplikasi dan kapasitas yang tersedia dengan layanan yang dibutuhkan dengan memelihara kenyamanan dan kualitas pelayanan serta keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem yang digunakan.

4. KEGIATAN USAHA

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

4.1. Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi berbagai sumber dana Perseroan:

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022		31 Desember 2021	
	Nilai	%	Nilai	%
Giro	408.419	7,77	225.594	5,69
Tabungan	528.291	10,04	521.606	13,16
Deposito berjangka	4.322.567	82,19	3.216.790	81,15
Jumlah	5.259.277	100,00	3.963.989	100,00

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. Tabungan : bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya menggunakan slip yang disediakan Bank dan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM.
2. Rekening Giro : bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
3. Deposito Berjangka (*Time Deposit*) : simpanan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan giro Perseroan:

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022		31 Desember 2021
	Nilai	$\Delta\%$	Nilai
Pihak Berelasi	10.888	-79,19	52.313
Pihak Ketiga	397.532	129,42	173.280
Jumlah	408.420	81,04	225.594

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tabungan Perseroan:

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021		31 Desember 2021
	Nilai	$\Delta\%$	Nilai
Pihak Berelasi	1.789	-76,96	7.762
Pihak Ketiga	526.502	2,46	513.842
Jumlah	528.291	1,28	521.604

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pertumbuhan Deposito Berjangka berdasarkan jangka waktu

TABEL PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022		31 Desember 2021
	Nilai	Δ%	Nilai
1 Bulan	1.372.437	53,51	894.040
3 Bulan	1.322.149	-18,12	1.614.718
6 Bulan	658.097	47,63	445.772
12 bulan	315.194	20,18	262.259
24 bulan	384.689	-	0
Jumlah	4.052.566	25,98	3.216.789

4.2. Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) : Fasilitas kredit yang diberikan guna untuk membiayai pembelian rumah
2. Kredit Pemilikan Mobil (KPM) : Fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor .
3. Kredit Modal Kerja : Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha debitur yang bersifat produktif.
4. Kredit Investasi : Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai investasi perusahaan.
5. Kredit Multiguna : Fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan dan dapat diajukan secara kelompok, untuk keperluan konsumtif (bukan usaha) dan investasi pribadi yang sumber pelunasannya bukan dari hasil usaha obyek yang dibiayai.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan untuk 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian)

Jenis Aset Produktif	30 Juni 2022		31 Desember 2021
	Nilai	Δ%	Nilai
Giro pada Bank Indonesia	219.179	46,77	149.337
Giro pada Bank lain - bersih	1.474	-53,68	3.181
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	596.300	-14,56	697.937
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-100,00	564.413
Efek-efek	718.837	50,73	476.912
Pinjaman yang diberikan	6.712.205	21,62	5.519.188
Jumlah	8.247.995	11,29	7.410.968

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR USAHA

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Usaha	30 Juni 2022		31 Desember 2021
	Nilai	Δ%	Nilai
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.660.528	141,83%	686.656
Perdagangan Besar dan Eceran	1.077.998	0,39%	1.073.769
Industri Pengolahan	882.360	21,10%	728.647
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Perusahaan Jasa	778.658	-30,83%	1.125.772
Rumah Tangga	756.789	148,54%	304.499
Aktivitas Jasa Lainnya	384.726	119,76%	175.065
Konstruksi	344.934	-16,41%	412.650
Penyediaan Akomodasi, dan Makanan Minuman	313.410	1,46%	308.888
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	278.136	2,45%	271.482
Transportasi Pergudangan dan komunikasi	135.301	-45,85%	249.850
Pertambangan dan Penggalian	64.299	-48,49%	124.831
Jasa Pendidikan	25.159	-5,70%	26.680
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	9.906	-67,41%	30.398
Jumlah	6.712.204	21,62%	5.519.187

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Kredit	30 Juni 2022		31 Desember 2021
	Nilai	Δ%	Nilai
Modal Kerja	4.315.057	18,26%	3.648.759
Investasi	1.470.058	-6,12%	1.565.931
Konsumsi	756.751	148,64%	304.361
Sindikasi	170.299	n/a	0
Pinjaman Karyawan	39	-71,53%	137
Jumlah	6.712.204	21,62%	5.519.187

Kredit yang diberikan merupakan komponen aset produktif yang utama bagi Perseroan. Di dalam menyalurkan kreditnya, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Komite Kredit menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati. Komite Kredit bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

- Perseroan menempuh proses pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, proses dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
- Perseroan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kredit yang kolektibilitasnya non-lancar dan kredit lancar yang cenderung memburuk.
- Perseroan tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan.
- Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet didasarkan prinsip perkreditan yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Tata cara penyelesaian agunan kredit yang diambil alih Perseroan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

4.3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

- (i). Transfer/RTGS (*Real Time Gross Settlement*) : Jasa layanan untuk pemindahbukuan antar rekening dengan mudah, cepat dan aman serta dengan biaya cukup rendah.
- (ii). Sistem Kliring Nasional : Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank.
- (iii). *Safe Deposit Box* : Layanan penyewaan kotak penyimpanan barang-barang berharga bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang disediakan dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan.
- (iv). *E-Channel* : Fasilitas transaksi melalui internet banking/ mobile banking
- (v). *Bank Garansi* : garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh Bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*)
- (vi). *OK BPR* : kegiatan bersama mengembangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan sumber dayanya agar dapat berkembang lebih baik. Layanan ini diantaranya adalah penghimpunan dana (*pooling of funds*), penyediaan likuiditas *mismatch*, dan beberapa bantuan teknis (*technical assistance*)

5. KEBIJAKAN KREDIT

- Kebijakan Perkreditan Bank No.001/POL/RMA/III/2021 dan Prosedur Perkreditan Bank No.002/PRO/BDV/X/2020

Dalam perkembangan bisnis perbankan, masalah perkreditan akan menjadi semakin rumit, karena perkreditan itu sendiri akan saling terkait dengan kegiatan perbankan lainnya dan akan membentuk mata rantai jaringan kerja yang tidak ada putus-putusnya.

Oleh karena itu, Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank merupakan kerangka kerja (*frame work*) yang meliputi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada peraturan regulator, perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* dalam kegiatan perkreditan. Untuk mempertahankan agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan pada azas perkreditan yang sehat, maka Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank harus direview dari waktu ke waktu sesuai perubahan kondisi internal Bank dan makro ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian maka peranan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan serta senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Bank juga memiliki Kebijakan Produk Pinjaman Ritel No.022/IM-BOI/RB/III/2020 dan Prosedur Produk Pinjaman Ritel No. 001/PRO/RBD/VII/2020 yang mengatur lebih rinci prinsip-prinsip dasar dan panduan pemberian pinjaman ritel.

- Kebijakan Administrasi Kredit No. 001/POL/CAD/II/2020 dan Prosedur Administrasi Kredit No. 001/PRO/CAD/II/2020

Untuk melengkapi kerangka kerja perkreditan yang telah dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank, maka untuk memastikan terlaksananya aktivitas perkreditan agar senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian, Perseroan telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Administrasi Kredit, yang memuat rincian peraturan dan prosedur kredit, dari mulai proses Inisiasi sampai dengan pencairan serta monitoring pasca pencairan kredit.

6. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Kebijakan Pengelolaan Kredit Bermasalah No. 001/POL/SAM/II/2021 dan Prosedur Pengelolaan Kredit Bermasalah No. 001/PRO/SAM/II/2021

Walaupun dalam pengelolaan kredit Perseroan senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dan analisis yang mendalam, Perseroan masih menghadapi kredit bermasalahan bahkan menghadapi risiko kegagalan, yang disebabkan faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

Penanganan kredit bermasalahan di PT Bank Oke Indonesia Tbk dilakukan oleh Tim *Special Asset Management* (SAM) di bawah Divisi Kredit Admin, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penanganan kredit bermasalahan ini dapat ditempuh melalui restrukturisasi fasilitas kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan memiliki kemampuan bayar sedangkan untuk Debitur yang tidak kooperatif, tidak memiliki prospek usaha dan sudah tidak memiliki kemampuan bayar, maka PT Bank Oke Indonesia Tbk akan melakukan tindakan penyelesaian fasilitas kredit melalui eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan melalui lelang

7. PEMASARAN

Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat, Perseroan terus berupaya untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan menjaga loyalitas nasabah. Salah satu langkah yang dijalankan OK BANK adalah terus melakukan pengembangan layanan digital. OK BANK telah memiliki layanan digital yang cukup lengkap dan kaya akan fitur, yaitu internet banking dan mobile banking OK BANK dengan nama OK Personal Internet Banking, OK Corporate Internet Banking dan OK Mobile Banking. Selain meningkatkan layanan digital, tahun 2021 Perseroan juga mengambil sejumlah inisiatif, antara lain:

1. Fokus secara proaktif mengelola akun yang direstrukturisasi dan yang terkena dampak pandemi.
2. Bank fokus pada debitur terutama yang sudah terbukti kinerjanya baik atau lebih cepat pulih di masa pandemi.
3. Mengoptimalkan referal cabang untuk akuisisi debitur baru.
4. Mempertahankan portofolio kredit yang ada dan kualitas kredit.
5. Commercial dan Corporate telah bergabung.

Selain itu Perseroan terus melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dari nasabah maupun segmentasi pasar. Di tahun 2022, dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, Perseroan berusaha fokus menasar segmen industry yang saat ini sudah mulai bangkit kembali. Berbagai promosi juga akan dilakukan untuk meningkatkan brand awareness PT BANK OKE INDONESIA Tbk.

8. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016. Sementara itu, dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Perseroan mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2016 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2(PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penilaian self assessment oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, Peringkat Komposit Perseroan secara berturut-turut berada pada Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan baik.

9. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari bank pemerintah maupun bank swasta nasional yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan dan juga bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang lebih besar dari Perseroan. Sesuai dengan strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan harus selalu siap bersaing dengan bank manapun.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga lain, seperti perusahaan fintech dan perusahaan pembiayaan lainnya yang menawarkan produk dan jasa yang mirip dengan produk perbankan. Namun demikian, Perseroan sudah mempersiapkan diri, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia dan dukungan permodalan yang kuat.

Menyesuaikan dengan kondisi pasar, arah kebijakan Bank untuk periode 2021 – 2023 akan difokuskan pada peningkatan profitabilitas melalui penyaluran kredit yang mana meliputi:

- Meningkatkan daya saing dan mengembangkan infrastruktur penjualan
- Mengembangkan pembiayaan ritel konsumen dengan stabilitas yang kuat
- Meningkatkan penjualan berbasis kemitraan bekerja sama dengan loan agency

Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk perkembangan bisnis. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indonesia.

Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, sumber daya manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat.

Berdasarkan modal inti, Perseroan masuk dalam kategori KBMI 1 (Bank dengan modal inti < 6 Triliun). Kedudukan Perseroan dibandingkan dengan total industry dan kategori KBMI 1 sebagai berikut:

dalam miliar rupiah

Kategori	Total Asset	Total Kredit	Total DPK
PT. Bank Oke Indonesia Tbk (Perseroan)	7,517.83	5,317.98	3,965.89
Total KBMI 1	1,320,038.57	687,257.63	962,581.03
Total KBMI 2	1,245,655.83	662,328.14	818,657.49
Total KBMI 3	2,519,061.78	1,601,708.84	1,863,395.97
Total KBMI 4	5,087,774.62	3,084,869.24	3,841,052.62
Total Industri Perbankan	10,172,530.81	6,036,163.85	7,485,687.11
Market Share Perseroan terhadap total KBMI 1	0.57%	0.77%	0.41%
Market Share Perseroan terhadap total industri	0.07%	0.09%	0.05%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia April 2022 (OJK)

Terlihat berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia per April 2022, bahwa market share Perseroan terhadap total KBMI I, berdasarkan Total Asset, Total Kredit (termasuk kredit kepada bank), dan Total DPK berturut-turut adalah 0,57%; 0,77%; dan 0,41%. Sedangkan market share Perseroan terhadap total Industri Perbankan berdasarkan Total Asset, Total Kredit (termasuk kredit kepada bank), dan Total DPK berturut-turut adalah 0,07%; 0,09%; dan 0,05%.

10. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

10.1. Prospek Ekonomi Nasional tahun 2022

Perseroan memperkirakan bahwa prospek usaha di tahun 2022 akan semakin membaik dibandingkan tahun 2021 dengan pulihnya kondisi perekonomian dan aktifitas masyarakat. Sebagaimana diperkirakan untuk keseluruhan tahun 2022 Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5-5,3%, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4,7-5,5% (sumber: <https://www.bi.go.id> Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022). Perbaikan ekonomi

domestik diperkirakan tetap berlangsung seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hingga triwulan I 2022, perbaikan ekonomi terus berlanjut didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor sejalan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang membaik. Sejumlah indikator dini pada Maret 2022, seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya pemulihan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang kinerja positif berbagai lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Perbaikan permintaan domestik ke depan juga akan terpengaruh baik karena tertahannya volume ekspor maupun kenaikan harga energi dan pangan global

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung .

Nilai tukar Rupiah bergerak stabil selama bulan April 2022 ditopang berlanjutnya pasokan valas domestik, aliran masuk modal asing, dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 18 April 2022 tercatat depresiasi sekitar 0,70% dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Thailand 0,77%, Malaysia 2,10%, dan Filipina 2,45%. Ke depan, stabilitas nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, terutama oleh lebih rendahnya defisit transaksi berjalan. (sumber: <https://www.bi.go.id/>)

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Februari 2022 tetap tinggi sebesar 25,85%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,08% (bruto) dan 0,87% (neto). Intermediasi perbankan pada Maret 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 6,65% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi termasuk subsektor prioritas, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan dan belanja modal, serta terjaganya kemampuan membayar. Sementara dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98% (yoy) pada Maret 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada 2022 masih sesuai prakiraan, yaitu masing-masing dalam kisaran 6,0-8,0% dan 7,0-9,0% (sumber: <https://www.bi.go.id/>). Pada Maret 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,11%, meski lebih rendah dibandingkan AL/DPK bulan sebelumnya yang sebesar 32,72%. Sementara itu pertumbuhan DPK menurut Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per maret 2022 terus meningkat sebesar +9,9% YoY / +0,02% YTD,

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan relative stabil.

10.2. Prospek Usaha & Strategi Usaha Perseroan

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2021-2022, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan pulihnya kondisi makro ekonomi Indonesia dan kembalinya kinerja perbankan nasional secara keseluruhan.

Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Bank-bank besar yang berada di kategori BUKU 4 memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan dana dikarenakan oleh banyaknya cabang serta layanan-layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti kantor cabang, ATM, mobile-banking, e-banking. Saat ini Perseroan berada pada kategori BUKU 2 atau bank dengan modal inti Rp1 triliun hingga Rp5 triliun, dimana penghimpunan dana di bank-bank dengan skala yang lebih kecil akan lebih menantang karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, Perseroan akan lebih fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur.

a. Strategi Bank Berdasarkan Jangka Waktu

Jangka Pendek:

Sektor Ritel

- Menambah fitur E-Channel (internet banking dan mobile banking) yang mendukung kredit retail;
- Menambah kerjasama dengan perusahaan Fintech, termasuk kredit *channeling* bekerjasama dengan P2P *lending*;
- memperkuat *call center*;

- Memperkuat *outsourcing* untuk *collection management*;
- Mengembangkan *loan origination system* dan *delivery channel* menggunakan *website* dan aplikasi;
- Meningkatkan kehati-hatian terkait originalitas dokumen debitur termasuk pengecekan kartu identitas secara *online* melalui dukcapil;

Sektor Usaha Kecil Menengah (“UKM”), Korporasi dan Komersial

- Tetap melakukan ekspansi bisnis yang disertai dengan prinsip kehati-hatian terkait peningkatan risiko atas potensi kegagalan usaha debitur akibat Covid-19;
- Melakukan ekspansi dengan merekrut Relationship Manager (“RM”) dan kepala cabang dengan talenta terbaik;
- Reklasifikasi pembagian segmen portfolio kredit
- Membuat RAC sebagai Panduan perkreditan segmen komersial dan korporasi
- Melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk penjaminan asuransi kredit;
- Menambah rekanan asuransi dalam produk referensi terkait produk Bank (general, life, earthquake)
- Fokus pada kegiatan marketing dan branding.
- Menyiapkan sistem scoring dan memperkuat sistem kontrol internal.

Sektor Lainnya (BPR, MFC, Multiguna (KMG))

- Meningkatkan kapasitas operasi dibidang pemasaran;
- Membentuk pedoman terkait restrukturisasi karena COVID-19;
- Memonitor kondisi kredit restruktur secara berkala;
- Melakukan efisiensi biaya operasional;
- Penerapan protokol kesehatan dalam setiap lini layanan operasional Bank;
- Mengkaji kembali rencana penjualan AYDA ke periode berikutnya;
- Besar biaya pengembangan SDM disesuaikan dengan POJK relaksasi dengan tetap fokus pada urgensi peningkatan keterampilan karyawan;
- Biaya CKPN dijaga sesuai dengan ketentuan PSAK 71 & 68 yang berlaku;
- Mengamati pergerakan kompetitor.
- Memperbaharui kebijakan & prosedur untuk segmen Financial Institutions dan KMG

Jangka Menengah:

• Sektor Ritel

- Menambah jumlah kantor cabang,
- Melakukan *cross sell*;
- Memberikan layanan private Bank (priority service) kepada klien.

• Sektor Usaha Kecil Menengah (“UKM”) Korporasi dan Komersial

- Melakukan ekspansi bisnis dan memperluas jaringan ke wilayah berkembang;
- Memberikan jasa modifikasi produk kepada klien.

• Sektor Lainnya

- Mengembangkan produk baru seperti Cash Management System (“CMS”) dan produk keuangan lainnya;
- Meningkatkan layanan berbasis Fintech, seperti: teknologi QR, contactless card, NFC card, registrasi dan transaksi menggunakan fingerprint;
- Mengembangkan bisnis dan asset Bank melalui M&A (Merger & Acquisition).

b. Strategi Bank Berdasarkan Segmen Produk

• Pendanaan

Target: Mengembangkan pendanaan dengan biaya rendah.

- Fokus pada peningkatan profitabilitas atas giro dan tabungan;
- Fokus pada peningkatan jumlah DPK retail dan korporasi;
- Pengembangan produk dan program pendanaan khususnya tabungan, salah satunya dengan pengembangan produk Virtual Account untuk keperluan pembayaran billing atau angsuran;
- Penambahan karyawan baru khususnya untuk tim pemasaran DPK non Bank (ritel dan korporasi);
- Memaksimalkan produktivitas tim funding yang sudah ada saat ini dan dibekali dengan coaching dan training pengembangan kemampuan dan semangat dalam pemasaran (pendampingan yang intensif) untuk membidik pasar ritel dan korporasi;
- Meningkatkan fee base melalui sub agen penjualan SUN RR

- Mengembangkan produk bancassurance skema referensi life insurance melalui Bundling produk CASA. (OK Saving Plan)

• **Kredit Kepada BPR dan Perusahaan Pembiayaan**

Target: Mempertahankan rasio pemberian kredit untuk segmen BPR dan Perusahaan Pembiayaan dengan tetap mengkaji risiko sektor tersebut dengan fokus hanya pada penyaluran kredit skala besar;

• **Kredit UKM**

Target: Kolateral yang aman

- Mewajibkan adanya kolateral berupa properti yang dipasang hak tanggungan;
- Fokus pada nilai dari kolateral;
- Memonitor pendapatan bisnis dari debitur;
- Mengajak kerjasama kredit sindikasi dengan Bank-Bank lain;
- Menambah jumlah RM termasuk rotasi RM dari kantor pusat ke cabang;
- Memasarkan kredit untuk UKM melalui selebaran, brosur, dan beberapa media sosial lainnya;
- Menjadikan penyaluran kredit untuk UKM sebagai bagian dari image Bank.

• **Kredit Komersial & korporasi**

- Memilah segmen kredit komersial & korporasi untuk debitur-debitur dengan plafon di atas 20 miliar dan di atas 150 miliar ;
- Melakukan update pada kebijakan dan prosedur perkreditan terkait pembagian segmen kredit .

• **Kredit Ritel konsumen**

Target: Pengembangan untuk bisnis di masa depan

- Membuka kredit KTA umum;
- Fokus pada kredit karyawan di kota-kota besar;
- Kerjasama kredit dengan pihak-pihak lain termasuk fintech;
- Menambah jumlah RM termasuk rotasi RM dari kantor pusat ke cabang;

11. TEKNOLOGI INFORMASI

Bank melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan teknologi informasi setelah proses penggabungan Bank.

Proyek Strategis

Selama tahun 2020 hingga 2021 Bank telah meluncurkan produk *internet banking* dan *mobile banking* sebagai produk yang merupakan keharusan dimiliki Bank pada era digital saat ini baik peruntukan kepada nasabah individual maupun korporasi, hal ini tidak luput dari komitmen Bank pada tahun sebelumnya dimana akan memberikan pelayanan yang optimal kepada *customer* tanpa tergantung waktu dan tempat.

Tata Kelola TI

Tata kelola pelaksanaan operasional TI dijalankan mengikuti pedoman Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi Bank oke Indonesia. Pada tahun 2021 Tata Kelola TI telah melakukan pembaharuan SOP dan Kebijakan berdasarkan peraturan OJK dan *actual condition of Teknologi Informasi* pada Bank.

Sesuai arah bisnis bank khususnya di bidang kredit, untuk mempercepat dan mempermudah realisasi kredit retail, Perseroan sudah melakukan pengembangan retail Loan yang dapat diakses menggunakan fasilitas internet oleh pihak loan agency sehingga proses realisasi kredit dapat lebih cepat dan efisien. Percepatan realisasi kredit tentunya tidak terhindar dari keterlibatan teknologi khususnya pengecekan keabsahan kartu identitas calon debitur yang sudah dikoneksikan dengan aplikasi Dukcapil, sedangkan pengecekan skoring kredit dikoneksikan dengan aplikasi pihak Pefindo secara real time untuk menghasilkan hasil skoring yang lebih cepat untuk membantu keputusan kredit.

Dalam era digital banking yang mengharuskan setiap bank memberikan pelayanan yang prima, Perseroan sedang mempersiapkan pengembangan sistem (LOS) Loan Origination System dan Collection System, dimana sistem LOS ini dikembangkan secara khusus untuk mendukung pemrosesan aplikasi kredit yang dibutuhkan agar menjadi lebih mudah dan cepat, sedangkan Collection System berfungsi sebagai automatic reminder atas kredit yang akan jatuh tempo maupun sudah jatuh tempo agar dapat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga tingkat kolektibilitas dapat terjaga dengan baik.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian, posisi keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2022, kinerja keuangan dan arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia..

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022
EKUITAS	
Modal Saham	
Modal dasar terdiri dari 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.099.985.111 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	1.409.998.511
Saham <i>Treasury</i>	(55.201.440)
Tambahan Modal Disetor	1.429.008.469
Surplus Revaluasi Aset tetap	87.818.114
Kerugian pengukuran kembali modal manfaat pasti	(3.279.211)
Saldo Laba	
Telah ditentukan penggunaannya	29.114.061
Belum ditentukan penggunaannya	148.425.728
JUMLAH EKUITAS	3.045.884.233

Modal dasar Perseroan mengalami perubahan dari sebesar Rp200.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000 dan modal disetor ditingkatkan dari Rp175.000.000.000 menjadi Rp225.000.000.000 berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-334/D/04/2014 tanggal 30 Juni 2014 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat sejumlah 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp110,- per saham. Pada tanggal 11 Juli 2014, saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan modal disetor dari 175.000.000.000.000 menjadi 225.000.000.000 sesuai dengan akta No.15 oleh notaris Tjong Sendrawan, SH tanggal 17 Oktober 2014

Berdasarkan akta No. 05 tanggal 5 Juli 2019 tentang "Penggabungan" yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Kusumawati, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank Oke Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, serta memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp500.000.000.000 menjadi Rp2.500.000.000.000 dan modal disetor ditingkatkan dari Rp225.000.000.000 menjadi Rp634.155.414.600. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No.AHU-03715.40.20.2014 tanggal 8 Juli 2019.

Pada tahun 2019 Perseroan melakukan PUT I sejumlah 2.534.789.887 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham baru atas nama yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp197,- (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sehingga Perseroan mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp499.353.607.739,-.

Pada tahun 2020 Perseroan melakukan PUT II sejumlah 2.686.443.983 (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp186,- (seratus delapan puluh enam Rupiah) setiap saham, sehingga Perseroan mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp499.678.580.838,-.

Pada tahun 2021 Perseroan melakukan PUT III sejumlah 2.537.197.095 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan puluh lima) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp197,- (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham, sehingga Perseroan mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp499.827.827.715,-.

Seandainya PUT IV terjadi pada tanggal 30 Juni 2022, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham Treasury	Tambah Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset tetap	Kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
						Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.099.985.111 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	1.409.998.511	(55.201.440)	1.429.008.469	87.818.114	(3.279.211)	29.114.061	148.425.728	3.045.884.233
Sebanyak 2.937.807.163 saham dari PUT IV dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp170,- setiap saham	293.780.716	-	204.461.237	-	-	-	-	498.241.953
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah PUT IV*	1.703.779.227	(55.201.440)	1.633.469.706	87.818.114	(3.279.211)	29.114.061	148.425.728	3.544.126.186

*setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum Terbatas yang ditanggung Perseroan

X. KEBIJAKAN DIVIDEN KAS

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Secara historis Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas ("PUT") IV Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan Tahun 2022, perseroan akan memberikan dividen sebanyak- banyaknya 20% dari laba bersih tahun buku 2022 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal dan arus kas, kewajiban pembentukan dana cadangan, serta rencana operasional dimasa mendatang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.

Perseroan membayar dividen kas/ saham kepada seluruh pemegang saham dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- 4) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen sesuai persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif

Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Sejak Pencatatan Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia

- selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/Pzj.42/1993 tanggal 29 Januari 1993, tentang Pajak Penghasilan Atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan hasil bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara tempat domisili Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bea Meterai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) tertanggal 26 Oktober 2020, menyatakan bahwa setiap Trade Confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenakan Bea Meterai sebesar Rp10.000,- per dokumen. Pihak yang dikenakan Bea Meterai atas TC tersebut adalah investor sebagai penerima dokumen sesuai dengan ketentuan dan penjelasan pada Pasal 3 angka 2 huruf e, Pasal 5, Pasal 8 angka 1 huruf b, dan Pasal 9 angka 1 UU Bea Meterai.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2021 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PUT Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik: **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan**
 UOB Plaza 30th & 42nd Floor
 Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
 Jakarta 10230
 Telp : (021) 3000 7879
 Fax : (021) 3000 7898

Nama Rekan : Frendy Susanto
 STTD : STTD.AP-271/PB.122/2018 (Perbankan)
 STTD.AP-222/PM.22/2018 (Pasar modal)
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1754
 Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
 dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
 Surat Penunjukan No. 326/DIR/BOI/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022

Tugas pokok akuntan publik dalam PUT ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum: **SHIFT Counsellors At Law**
 Treasury Tower 10th Floor
 District 8 – SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
 Telp : (021) 5030 0880
 Fax : (021) 5030 0830

Nama Rekan : Lina Anggraini Amran S.H., MBA
 STTD : STTD.KH-284/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan No. 318.3/DIR/BOI/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas pokok Konsultan Hukum dalam PUT ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H.**
 Jl. Jati Padang Raya No. 13/A, Pasar Minggu

Jakarta Selatan
Telp : (021) 7823625
Fax : (021) 7823626

STTD.N-209/PM.223/2019 tanggal 02 Oktober 2019
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia No. 011.005.044.190462
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan No318.1/DIR/BOI/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022

Pedoman kerja Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas utama Notaris dalam PUT ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas PT Bank Dinar Indonesia Tbk, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No.2-A
Rt.11/ RW4 Kel.Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat
(021) 22638327-22639048

No. Ijin Usaha BAE dari Menteri Keuangan No. KEP-02/PM/BAE/2000 tanggal 18 Agustus 2000
Surat Penunjukan No. 318.2/DIR/BOI/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022

Lingkup kerja BAE dalam PUT ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD ke dalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadinya adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif kedalam penitipan koektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham telah diterima dengan baik (*in good funds*) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan pengembalian uang pemesanan saham tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas IV No. 02 tanggal 1 Agustus 2022 yang selanjutnya diubah berdasarkan akta Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT IV No. 17 tanggal 30 Agustus 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, APRO Financial Co. Ltd. akan bertindak sebagai pembeli siaga dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT IV (“**Sisa Saham**”).

Kewajiban dari Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli seluruh Sisa Saham berdasarkan Perjanjian tunduk pada ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui Penawaran Umum Terbatas dan pengeluaran saham dengan cara Penawaran Umum Terbatas ini dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang akan diadakan Perseroan.
- b. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- c. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan, dan izin-izin yang diperlukan, serta telah mengambil segala tindakan-tindakan sebagaimana diperlukan guna secara sah mengeluarkan dan menyerahkan serta mencatatkan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas ini pada Bursa Efek Indonesia

Ketentuan-ketentuan lain:

- a. Pembeli Siaga bertanggung jawab penuh terhadap Perseroan atas dibayarkannya seluruh harga pemesanan saham yang diwajibkan dan dijamin tersebut dan dengan akta ini Pembeli Siaga menegaskan tidak akan menerima imbalan jasa dari hasil harga penawaran tersebut
- b. Syarat-syarat selanjutnya dari pembelian dan pengambilan bagian atas Saham yang dimaksud tunduk pada syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut
- c. Pembeli Siaga dengan akta ini menegaskan tidak akan mengundurkan diri kecuali karena adanya peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan (*force majeure*) Pembeli Siaga selaku pihak yang menyatakan kesanggupan
- d. Pernyataan kesanggupan ini tidak dapat dicabut kembali oleh Pembeli Siaga
- e. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya
- f. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut di atas dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dalam Perjanjian ini
- g. Para pihak dalam perjanjian ini berpedoman pada peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundangan yang berlaku
- h. Biaya akta ini dan biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan
- i. Berdasarkan perselisihan antara para pihak dalam Perjanjian ini harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 002/APRO/VIII/2022 perihal Kecukupan Dana Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Oke Indonesia Tbk, APRO Financial Co. Ltd. menyatakan bahwa sehubungan dengan PUT IV, APRO Financial Co. Ltd. telah setuju untuk bertindak selaku pembeli siaga untuk membeli seluruh sisa saham yang akan dikeluarkan dalam PUT yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham saat ini, dan APRO Financial Co. Ltd. memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan mengambil bagian seluruh sisa saham yang akan dikeluarkan dalam PUT IV.

APRO Financial Co. Ltd. adalah afiliasi dari Perseroan dimana APRO Financial Co. Ltd. merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.

Informasi mengenai Pembeli Siaga:

APRO Financial Co. Ltd. (selanjutnya disebut “APRO”) adalah suatu badan hukum yang tunduk pada hukum Republik Korea Selatan, yang berkantor di Lt. 10 F-Korea Chamber of Commerce and Industry Building 39, Sejong-daero, Jong-gu, Seoul, Korea Selatan.

APRO didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999 dan telah beberapa kali berganti nama. Anggaran Dasar (Article of Incorporation) terakhir kali diubah tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Eui-Hyung Woo, Notaris Publik yang telah

terdaftar di Kementerian Kehakiman Republik Korea Selatan (Ministry of Justice Republic of Korea) sejak tanggal 28 September 2009 dibawah No. 27. Anggaran Dasar (Article of Incorporation) tersebut telah didaftarkan pada otoritas berwenang di Korea Selatan yaitu APEC LLC, Belong to Seoul Central District Prosecutor's Office berdasarkan Notarial Certificate dibawah Register No. 2018-8518 yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Korea Selatan (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea) dibawah No. XXC2018W2LM8WK tanggal 13 November 2018.

Maksud dan Tujuan

APRO bergerak dalam bidang usaha, diantaranya, pinjaman pembiayaan (*loan financing business*), termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan korporat.

Sesuai Pasal 2 Anggaran Pendirian (Articles of Incorporation), Apro Financial Co. Ltd memiliki kegiatan usaha di bidang:

- Pinjaman pembiayaan kegiatan usaha (termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan perusahaan);
- Pinjaman pembiayaan kegiatan usaha lainnya;
- Pelayanan Pinjaman pendukung lainnya (termasuk pialang pinjaman);
- Pelayanan dukungan kantor lainnya;
- Bisnis penyewaan real estate;
- Bisnis pembiayaan real estate;
- Pengoperasian kelompok olahraga dan kegiatan usahanya;
- Bisnis pelayanan mesin penjual otomatis (*vending machine*);
- Bisnis penjualan komunikasi termasuk yang terkait di dalamnya;
- Bisnis penjualan komunikasi elektronik termasuk yang terkait di dalamnya;
- Bisnis pintu ke pintu termasuk yang terkait di dalamnya;

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
1. J&K Capital Co. Ltd	3.000.000	98,84
2. Karyawan	16.798	0,55
3. Saham Treasury	17.510	0,58
2. YES Capital Co. Ltd	1.000	0,03
Total	3.035.308	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Jabatan
1. Sang Ton Sim	Chief Executive Officer
2. Hyeong Kyun Kim	Inside Director
3. Taekyu Han	Other Non-Executive Director
4. Yunsoo Lee	Other Non-Executive Director
5. Jong Seop Lee	Auditor

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Won Korea Selatan)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	4.030.591.577.837	3.634.273.094.422
Total Liabilitas	1.458.399.973.871	1.334.575.371.525
Total Ekuitas	2.572.191.603.966	2.299.697.722.895

Sumber dana yang digunakan oleh APRO Financial Co. Ltd. untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT IV adalah berasal dari laba ditahan APRO Financial Co. Ltd. Yang pada saat ini disimpan dalam bentuk *trust product*.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT IV Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT IV sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank Oke Indonesia Tbk No. 01 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 19 (Sembilan belas) saham lama mempunyai hak untuk memesan 4 (empat) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/ dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

2. Pendistribusian HMETD, Formulir-Formulir, dan Prospektus

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 18 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB. Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan www.okbank.co.id.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Jl. Kyai Caringin No.2-A
Rt.11/RW4 Kel. Cideng,Kec. Gambir
Jakarta Pusat

Dengan mengirimkan email ke helpdesk@ficomindo.com dengan dilengkapi scan dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham Saham hasil Hasil pelaksanaannya Pelaksanaannya HMETD dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PUT IV ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 100 (seratus) yang dapat diunduh pada website Perseroan www.okbank.co.id.

Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan mengirimkan email ke helpdesk@ficomindo.com scan copy dokumen-dokumen seperti:

- FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yang dilakukan melalui C-BEST
- FPE yang telah diisi lengkap
- Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesanan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum

dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesanan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2022.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Oktober 2022 menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau Pemegang HMETD yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan. Penjatahan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 32/2015. Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan diaudit sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus. Perseroan akan menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PUT IV harus dibayar penuh (*full amount*) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan No. Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada

PT Bank Oke Indonesia Tbk
Ac No. 1-8888-8888-89
Atas Nama: PT Bank Oke Indonesia Tbk

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 27 Oktober 2022.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham (SKS) atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan

oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 1 November 2022.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 2 November 2022 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik Negara, dalam hal ini Bank Negara Indonesia. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek dan pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 1 November 2022 di BAE pada pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 1 November 2022 pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya secara proporsional yang melakukan pemesanan lebih dari haknya yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang HMETD yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka, APRO Financial Co. Ltd. selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD dalam PUT IV dengan harga pelaksanaan sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT IV ini melalui Website Perseroan.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 pada jam 16:00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya selama waktu dan hari kerja sejak tanggal 19 Oktober 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Jl. Kyai Caringin No.2-A
RT11/RW4 Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat

Apabila pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.